

Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 17% Duplicate

Date	Sabtu, Mei 09, 2020
Words	13978 Plagiarized Words / Total 80178 Words
Sources	More than 1348 Sources Identified.
Remarks	Low Plagiarism Detected – Your Document needs Optional Improvement.

PERBANKAN BERBASIS NILAI ETIKA UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pembatasan Pelindungan Pasal 26 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; iii.

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. Sanksi Pelanggaran Pasal 113 1.

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERBANKAN BERBASIS NILAI ETIKA Husain Insawan PERBANKAN BERBASIS NILAI ETIKA Husain Insawan Desain Cover : Dwi Novidiantoko Tata Letak Isi : Haris Ari Susanto Sumber Gambar : www.pexels.com Cetakan Pertama: Desember 2017 Hak Cipta 2017, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright 2017 by Deepublish Publisher All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI

(076/DIY/2012) Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 Yogyakarta 55581 Telp/Faks: (0274) 4533427 Website:
www.deepublish.co.id www.penerbitdeepublish.com E-mail: cs@deepublish.co.id Katalog
Dalam Terbitan (KDT) INSAWAN, Husain Perbankan Berbasis Nilai Etika/oleh Husain
Insawan.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Desember 2017. xiv, 252 hlm.;
Uk: 15.5x23 cm ISBN 978-602-453-558-2 1. Ekonomi Islam I. Judul 2X6.3

v SEGORES PENA Bismillahirrahmanirrahim Bank syariah dipandang sebagai the last resort of banking system in Indonesia. Meski ungkapan ini subyektif dan bombastis, namun indikator yang menjadi argumen akademik cukup jelas adanya, yaitu: Pertama, bahwa bank syariah menjadi lembaga keuangan yang tahan banting terhadap krisis moneter ketika orde reformasi digulirkan, padahal usianya baru seumur jagung. Bandingkan dengan bank-bank konvensional yang berada di sekelilingnya.

Gedungnya begitu besar yang disertai ornamen klasik dan modern yang menawan, plus dewan komisaris dan direksinya adalah orang-orang ternama, tetapi harus tersungkur takluk bahkan collapse ketika berhadapan dengan badai moneter yang luar biasa menerjang beberapa belahan dunia dan Asia, tidak terkecuali Indonesia. Bank konvensional sebagian besar harus jatuh terbujur kaku tak berdaya di hadapan sejarah bangsa, sehingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan likuidasi dan merger bagi bank yang gagal bertransaksi keuangan untuk selanjutnya mem-buil out guna menyelamatkan bank yang masih ada harapan untuk beroperasi.

Kedua, bank syariah dipercaya masih bisa menampilkan performa terbaiknya, meski jalannya terlihat masih tertatih-tatih untuk menggapai asa dalam mengembangkan total assetnya yang mana pada tahun 2020 diasumsikan akan mampu mencapai 10-15% dari total aset perbankan nasional. Asumsi ini mesti diwujudkan dengan mengedepankan kerja-kerja profesional yang berbasis pada nilai-nilai etika yang diacu dari al-Quran dan Hadis, serta sumber kearifan lokal lainnya yang menjadi common sense di masyarakat.

Kepercayaan publik benar-benar diinternalisasikan dan dikristalisasikan dalam kehidupan praktis perbankan, sehingga impian tersebut bisa terwujud dengan baik. Basis nilai etik inilah yang menjadi pusat kemenarikan dari bank syariah untuk menggaet nasabah yang tidak hanya terbatas pada kalangan muslim yang mayoritas, tetapi juga di kalangan non muslim yang sudah terlanjur mengenal bank syariah sebagai bank yang bisa

menjanjikan masa depan. Bank syariah diklaim juga sebagai bank yang berbasis nilai.

Tempat di mana nilai-nilai etika dipertahankan dan integritas personalianya dipertaruhkan guna mengukuhkan bank syariah sebagai bank yang bereputasi. Mengapa faktor nilai menjadi sangat penting dalam dunia perbankan dewasa ini. Jawaban yang bisa dimunculkan adalah bahwa tidak sedikit bank-bank yang beroperasi di Indonesia ini nyaris tidak mempertimbangkan faktor nilai sebagai basis tindaknya. Oleh sebab itu, banyak orang yang menaruh harapan yang lebih terhadap bank syariah ini.

Buku di hadapan pembaca yang budiman ini secara runtut akan menyajikan realitas dan problem yang terjadi di seputar bank syariah, kemudian dibedah dengan menggunakan teori, dan kajian yang relevan sebagai bahan bandingnya. Diperkenalkan juga sekilas tentang konsep nilai dan etika beserta derivasinya, demikian juga dengan konsepsi perbankan syariah beserta aplikasinya. Kemudian penulis mencoba untuk memformulasikan nilai-nilai etika yang terkandung dalam sistem operasional perbankan syariah beserta implementasinya dalam transaksi keuangan berikut kendala yang dihadapi. Selanjutnya pada bagian akhir akan menawarkan solusi atas kendala yang dihadapi tersebut.

Dengan hati ikhlas terbalut rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., buku yang ada di hadapan pembaca budiman sebagai hasil kajian ilmiah berdasarkan fenomena yang menggejala dalam dunia industri perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dari berbagai kalangan, baik publik akademik maupun publik non akademik yang lebih luas, utamanya yang konsern dengan isu-isu perbankan syariah. Terima kasih.

Melati Street, Medio Juni 2017 Penulis, Husain Insawan vii SEUNTAI KATA Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran li Allah buku yang disusun oleh Sdr. Husain Insawan ini dapat terwujud sesuai harapan. Studi ini sebagai sebuah master piece telah diselesaikan dengan baik dan telah menambah khazanah pengetahuan tentang ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah yang selalu menjadi isu menarik dan menjadi trending topic kajian baik secara formal maupun non formal.

Diyakini bahwa buku ini meski sudah cukup konprehensif namun masih membutuhkan

saran konstruktif agar lebih paripurna lagi. Penulisan buku ini merupakan langkah konkret dari upaya untuk mengaktualisasikan pemahaman, pembacaan, dan pemikiran segar tentang berbagai fenomena dan fakta perbankan syariah yang menggejala di publik. Buku ini hadir dalam momentum yang tepat di tengah maraknya kasus-kasus penggelapan, pembobolan, kegagalan dalam membayar atau masalah lainnya yang banyak muncul menerpa dunia perbankan nasional sebagai akibat dari penafian terhadap nilai-nilai etika yang membuat pihak karyawan dan manajemen perbankan hilang kendali.

Buku ini memberikan pencerahan sekaligus sebagai pegangan bagi para karyawan dan manajemen perbankan syariah. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa buku ini bisa menjadi pilihan untuk menjadikannya sebagai buku saku yang wajib dimiliki, minimal dapat dibaca dan dijadikan sebagai referensi guna meneropong kondisi perbankan kita hari ini, baik perbankan konvensional, maupun perbankan syariah sendiri, sekaligus untuk mengontrol tindakan yang dilakukan entitas perbankan syariah dalam menjalani tugas keseharian dalam industri perbankan.

Tidak hanya kalangan bankir saja yang dapat membaca dan memahami isi buku ini, tetapi juga para akademisi, mahasiswa, dan publik yang konsern dengan kajian ekonomi dan perbankan syariah amat penting untuk dibaca. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada saudara penyusun, semoga buku ini berguna viii bagi para pembaca budiman dan pengetahuan yang tercakup di dalamnya dapat terwariskan kepada generasi mendatang. Wassalam Kendari, Juli 2017 Rektor IAIN Kendari, Nur Alim ix

DAFTAR ISI SEGORES PENA

.....	v SEUNTAI KATA
.....	vii DAFTAR
ISI	ix
DAFTAR GAMBAR
xiv BAB I REALITA, PROBLEM, KERANGKA TEORI, DAN KAJIAN RELEVAN	
.....	1 Realita Perbankan Syariah
.....	1 A.
Beberapa Problem	7
B. 1. Manajemen	7

2. Sumber Daya Manusia	8 3.
Produk	10 4.
Publikasi.....	13 5.
Kultur Publik	13 6.
Hukum	14
Kerangka Teoritis dan Kajian Relevan	
16 C. 1. Kerangka Teoritis	16
a. Landasan Teori	16 b. Kerangka
Pikir	17 c. Alur Pikir
.....	21 d. M. Arfin Hamid
.....	23 e. Muslimin H.
Kara.....	24 f. Zainul Arifin
.....	25 g. Gemala
Dewi.....	
25 h. M.M. Metwally	26 i. Afzalur
Rahman	28 x j. Muhmafi'i Aton
.....	29 k. M. Umer Chapra
.....	30 l. Syed Nawab Haider
Naqvi.....	31 m. Ali Yafie
.....	32 BAB II NILAI ETIKA
.....	35 Konsep Nilai
.....	
35 A. Konsep Etika	
.....	38 B. 1. Hakikat
Etika	38 2. Fungsi dan
Peranan Etika	44 3. Indikator Etika
.....	46 4. Prinsip dan Norma
Etika	47 BAB III PERBANKAN SYARIAH
.....	91 Overview Bank Syariah
.....	91 A.
Latar Historis Bank Syariah di Indonesia	93 B. Dasar

Pertimbangan	100 C.
Tujuan dan Strategi Usaha	102 D.
1. Tujuan Usaha	102 2.
Strategi Usaha	104
Landasan Normatif Bank Syariah	105 E.
Tinjauan Hukum Bank Syariah di Indonesia	109 F. 1. UU.
No. 14/1967	
110 2. UU No. 7/1992	111 3.
UU. No. 10/1998	112 4. UU. No.
21/2008	117 Sistem Operasional
Perbankan Syariah	123 G. 1. Sistem Penghimpunan
Dana (Funding)	124 2. Sistem Penyaluran Dana (Lending)
.....	131 3. Sistem Penyediaan Jasa Layanan
.....	139 BAB IV APLIKASI PERBANKAN SYARIAH
.....	
.....	145 Produk Penghimpunan
Dana.....	145 A. 1. Aplikasi dalam Bentuk
Giro	145 2. Aplikasi dalam Bentuk Tabungan
.....	146 xi 3. Aplikasi dalam Bentuk Deposito
.....	151 Produk Penyaluran Dana
.....	152 B. 1. Piutang Murabahah
.....	152 2. Piutang
Istishna:.....	153 3. Pembiayaan
Mudharabah	153 4. Pembiayaan
Musyarabah	154 Produk Jasa
Layanan.....	154 C. BAB V
FORMULASI NILAI-NILAI ETIKA DALAM SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH	
.....	155 Perintah Meninggalkan Riba
.....	158 A. Anjuran Melakukan Transaksi
atas Dasar Sukarela	163 B. Kebolehan Memberikan Kebebasan
Berusaha	165 C. Larangan Bertindak Gharar
.....	169 D. Larangan Bertindak Maisir
.....	171 E. Perintah Berlaku Jujur dan

Amāh	176	F. Anjuran Memberikan
Bonus/Fee/Bagi Hasil	179	G. Anjuran Memberikan Sanksi
.....	180	H. Kebolehan Memberikan
Jaminan.....	181	I. Kebolehan Memutihkan
Utang	183	J.

BAB VI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ETIKA DALAM SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH 185 Nilai IIyah

.....	185	A. 1. Prinsip
Tauhid	185	2. Prinsip
Akidah	187	3. Prinsip
Akhl.....	189	4. Prinsip Ibadah
.....	191	5. Prinsip
Syariah.....	191	6. Prinsip
Mu?.....	192	7. Prinsip Tazkiyah
.....	193	8. Prinsip Kepemilikan
Mutlak	194	Nilai Khilwah
.....	195	B. 1. Prinsip
Nubuwwah.....	195	xii 2. Prinsip
Insayah	197	3. Prinsip
Ukhuwah		
198 4. Prinsip T	199	5.
Prinsip Profesionalitas	201	6. Prinsip
Pertanggungjawaban	202	Nilai
Taw • n.....	204	C. 1.
Prinsip Pertengahan.....	204	2. Prinsip
Syukur	206	3. Prinsip
Mudh • bah	206	4. Prinsip
Musy • kah		
208 Nilai	209	D.
1. Prinsip Keadilan	209	2.
Prinsip Persamaan	210	3.
Prinsip Pemerataan	211	Nilai

Masalah	212 E. 1.
Prinsip Memelihara Agama	213 2. Prinsip
Memelihara Jiwa/Akal	214 3. Prinsip Memelihara
Keturunan	
215 4. Prinsip Memelihara Kehormatan	216 5.
Prinsip Memelihara Harta	217 BAB VII
SOLUSI MAKSIMALISASI IMPLEMENTASI NILAI- NILAI ETIKA DALAM SISTEM	
OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH	219
Konsistensi Karyawan	219 A.
Promosi dan Aplikasi Konkret	220 B.
Pelayanan Prima	221
C. Menyadari Misi Dakwah	
221 D. Penegasan	
Sanksi.....	222 E. Seleksi
Ketat dan Sinkronisasi Keilmuan Karyawan	223 F. Fungsionalisasi
DPS.....	224 G. Transparansi
yang Wajar	224 H. Berani
Bertanggungjawab	225 I. Tata
Kelola Administrasi Profesional	226 J. xiii Kontrol
Lembaga Mitra	227 K.
Memelihara Integritas	228 L.
BAB VIII BEBERAPA CATATAN PENTING	
.....	231 KEPUSTAKAAN.....
.....	235 INDEKS
.....	249 xiv DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Skema
Kerangka Teoritis.....	21 Gambar 2
Skema Alur Pikir	22
Gambar 3 Skema Susunan Organisasi Bank Sistem Bagi Hasil.....	111
Gambar 4 Skema Dual Banking System	
113 Gambar 5 Struktur Bank Umum Konvensional Membuka Kantor Cabang	
Syariah.....	114 Gambar 6

Skema Sistem Operasional Perbankan Syariah	123	Gambar 7
Skema Sistem Operasional Perbankan Syariah di Indonesia	124	Gambar 8
Skema Sumber Dana dari Modal.....	126	Gambar 9
Skema Al- Waz'ahad A -Amh	127	Gambar 10
Sm Y - Dhamh		
128 Gambar 11 Skema Mudhah Muthlaqah	129	Gambar 12 Skema Mudhah Muqayyadah
	130	Gambar 13 Skema Al-Musykah
	132	Gambar 16 Skema Wakalah
	140	Gambar 17 Skema Kafalah
	141	Gambar 18 Skema Hawalah
	142	Gambar 19 Skema Al-Rahn
	143	Gambar 20 Skema al-Qardh al-Hasan

144 1 BAB I REALITA, PROBLEM, KERANGKA TEORI, DAN KAJIAN RELEVAN Realita Perbankan Syariah A. Sebelum diperkenalkan sistem penyimpanan uang yang nyaman, secara tradisional orang menyimpan uangnya di tempat-tempat tertentu, seperti ditabung pada tabungan yang sengaja dibuat dari tanah liat, bambu, disimpan di lemari atau di bawah kasur, serta ditanam pada suatu tempat, dan lain sebagainya. Namun ketika memasuki zaman modern, manusia sudah mengenal suatu wadah yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan uang, bahkan dapat mengelolanya lebih lanjut, sehingga uang tersebut berkembang dan mampu memutar roda perekonomian. Wadah tersebut pada zaman modern disebut sebagai bank.

Bank sebagai lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan dengan terfokus pada pelayanan keuangan, seperti tabungan dan deposito serta yang lainnya; kemudian melakukan pengelolaan atas dana yang disimpan di bank tersebut; serta memberikan pelayanan kepada nasabah yang ingin terlibat dalam produk-produk tertentu dari sebuah bank yang ada. Bank sebagai sebuah institusi sosial mempunyai peran yang cukup besar dalam menumbuhkembangkan masyarakat industri modern. Adanya produksi yang berskala besar dan besarnya modal yang dibutuhkan mustahil dicapai tanpa suplai dana

dari bank.

Bank dalam hal ini telah menunjukkan peranan yang sangat urgen dan berhasil dengan baik dalam melayani kebutuhan masyarakat melalui media tabungan masyarakat yang membutuhkannya. Bank dapat memberikan tawaran dana segar melalui kredit bagi masyarakat dan para pengusaha besar, kecil, dan menengah untuk tujuan investasi jangka panjang dengan jaminan pengembalian bunga.

Sejatinya, bank telah memainkan peranan yang cukup dominan dalam menyerap dan mendistribusikan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh masyarakat dalam berbagai faktor, meskipun tidak bisa dikatakan bahwa bank telah mewakili kepentingan masyarakat secara totalitas. Tujuan utama bank adalah memperoleh keuntungan sebesar mungkin dengan cara menetapkan bunga secara pasti. Meski dalam jangka yang relatif tidak lama, tetapi dapat memberikan hasil yang sangat besar tanpa memperdulikan kepentingan sosial dan kebutuhan industri.

Langkah model ini telah melahirkan 2 distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak seimbang dan berakibat pada terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada tangan segelintir orang, sehingga dapat menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, dan moral secara bersamaan. Masyarakat yang bergerak di bidang usaha, berani mengambil resiko dalam melakukan investasi meskipun bunga yang dibebankan kepada mereka sangat berat dan jauh melebihi modal yang telah diberikan.

Usaha yang dibangun dengan kerja keras dibarengi manajemen dan skill yang relatif memadai, namun ia hanya memperoleh keuntungan sedikit atau bahkan tidak sama sekali dari investasi usahanya itu, sementara pada sisi lain pemberi modal telah menetapkan bunga yang harus dibayar. Hal ini merupakan gambaran yang tidak sempat terpantau oleh sistem perbankan. Sejumlah proyek sosial yang memiliki nilai ekonomi dengan keuntungan yang relatif kecil sering terhambat dan bahkan bankrut karena sulitnya membayar bunga yang tinggi melebihi modal yang diberikan. Dengan kondisi inipun seringkali pemerintah tidak mampu berbuat banyak untuk membantu proyek atau usaha yang memiliki keuntungan kecil.

Padahal proyek atau usaha tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga untuk mengatasi hal itu, pemerintah biasa menempuh metode pajak guna menjangkau

tujuan tersebut. Paradigma apa saja yang digunakan akan memandang bahwa bank tetaplah dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan pelayanan khusus dan bermanfaat bagi masyarakat dan nyaris tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan dengan pesat atau mampu mempertahankan angka pertumbuhan ekonominya tanpa bantuan bank.¹

Secara operasional, bank dalam menjalankan fungsinya bergerak pada tiga bidang penting, yaitu investasi (investation), pembiayaan (financing), dan pelayanan (servicing) bagi potensi keuangan umat. Baik bank konvensional yang secara umum dikenal oleh masyarakat, maupun bank syariah yang dewasa ini menyeruak ke permukaan dengan menawarkan sejumlah alternatif keuangan yang lebih menjanjikan, juga menjalankan ketiga fungsi bank tersebut.

Namun pada sisi lain, kedua jenis perbankan tersebut tentu memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. ¹ Afza Nur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV (Cet. I; Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 337-338. ³ Bank konvensional merupakan bank yang menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya. Kenyataan ini tentu tidak selaras dengan ajaran Islam yang melarang adanya praktek bunga dalam perbankan karena dianggap sebagai riba.

Praktek perbankan konvensional kontemporer yang berkedok kapitalis ini cenderung eksploitatif, sehingga banyak merugikan dan mencekik para nasabah. Belum lagi ditilik dari sisi syariat, seperti kasus alokasi dana perbankan untuk zakat, apakah bank konvensional tersebut menyisihkan sebagian hasil pendapatannya untuk zakat. Hal tersebut masih perlu dipertanyakan mengingat kebijakan perbankan konvensional tidak mengalokasikan anggaran untuk mengeluarkan zakat. Urusan zakat adalah urusan masing-masing individu nasabah, bukan merupakan kewajiban institusional perbankan.

Sementara itu pada sisi lain, Islam sebagai agama yang memiliki penganut cukup besar di Indonesia banyak menyimpan, meminjam, dan menginvestasikan dananya pada bank konvensional. Beranjak dari kenyataan ekonomi tersebut, maka muncul suatu gagasan bahwa agama Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang serba meliputi (universal/kaffah), mempunyai konsep ideal tentang ekonomi yang disebut Muamalah.

Muamalah dalam perspektif syariah merupakan grand-conception yang membahas dan mengatur segala aktivitas perekonomian termasuk di dalamnya urusan perbankan yang terlembagakan secara formal. Seiring dengan prediksi futurolog John Naisbitt dan Patricia Aburdene melalui karyanya dalam "Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an"² dan Samuel P. Huntington (The Clash of Civilizations)³ bahwa abad ke - 21 merupakan abad kebangkitan agama - 2 Lihat John Naisbitt & Patricia Aburdene, eNeDire r 990s:Meatreds 2000, terj. FX. Budijanto, Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an (Cet. I; Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1990), h. 254-280. 3 Samuel P.

Huntington, e lash f ivilization, Foreign Affairs (1993), h. 22-49. Lihat ja tulisan SI P.tinto n Atar Peanpanlitik Dun terj. Saiful Mujani, Ulumul an, No. 5, Vol. IV, (1993), h. 11-2Jika radab, Apa? Paradigma Dunia Pasca Perang Dingin, Ulumul an, No. 2, Vol. V, (1994), h. 56-62; The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991); The Clash of Civilization an the Remaking of World Order (London: Touchstone Books, 1998); Gal rspeo anPe r sitin Un - MultipoWo Breadley Lecture Series American Enterprise Institute, 11 Mei 1998, <http://www.aei.org/breadley/b1051198.htm> ; ete ddre orado CIlleg?125 th Anniversary Symposium Culturess in the 21th Ctury:CnanCverge disampaikan di Colorado College, (4 Februari, 1999).

4 agama khususnya agama Islam di belahan Timur dunia, akhirnya menjadi spirit yang membawa kesadaran baru bagi dunia Islam untuk bangun dari tidur pulasnya selama beberapa abad sebelumnya guna berupaya bangkit dan merevitalisasi universalitas ajaran Islam pada berbagai sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi agar maju dan sejajar, bahkan menjadi pilot-project bagi perkembangan ekonomi dunia. Salah satu leading sektor ekonomi yang urgen untuk dibangun dalam konteks tersebut adalah pembentukan bank syariah atau bank Islam sebagai institusi keuangan umat yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan aktivitas perbankan.

Oleh karena itu, pembentukan lembaga keuangan kontemporer berupa bank syariah secara formal yang berdasarkan pada prinsip-prinsip islami merupakan suatu kepatutan syariah sebagai manifestasi dari pengamalan ajaran-ajaran Islam, khususnya bidang muamalah. Gagasan tentang bank syariah atau bank Islam kontemporer ini terus diwacanakan ke publik hingga menjalar ke mana-mana. Adalah Anwar Qureshi (1946),

Naem Shiddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) yang banyak melontarkan gagasan tentang perlunya pendirian bank syariah, utamanya bagi negara yang berpenduduk mayoritas muslim.

Keberadaan suatu lembaga keuangan atau apapun namanya akan terasa lebih kuat dan legal untuk beroperasi bila didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai payung hukum. Meskipun awalnya masih setengah hati untuk mengakomodir secara yuridis lembaga keuangan yang berbasis syariah, namun dengan upaya yang serius dari para wakil rakyat yang duduk di DPR-RI dengan menggunakan hal legislasinya, maka sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga keuangan yang berbasis syariah dapat dikeluarkan. Untuk memperkuat kedudukan hukum bank syariah tersebut, maka muncullah UU. No.7/1992 tentang Perbankan sebagai payung hukumnya, yang menjelaskan bahwa perbankan dengan sistem bagi hasil diakui. Lalu dipertegas lagi melalui Peraturan Pemerintah No.

72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.⁴ Dalam menjalankan perannya kala itu, bank syariah berlandaskan pada UU. 4 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, LN. No. 119 Tahun 1992, TLN, No. n.a., Pasal 6. Lihat juga Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, edisi revisi (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 60. 5 Perbankan No. 7/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

⁵ Bukan sekedar wacana, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia resmi berdiri pada tahun 1991. Pasca berdiri dan beroperasinya, BMI mensponsori sekaligus menjadi salah satu pemegang saham pendirian Asuransi Islam pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Takaful Indonesia. Kemudian pada tahun 1997, BMI mendanai pelaksanaan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang selanjutnya diikuti dengan beroperasinya lembaga Reksadana Syariah oleh PT. Danareksa. Pada tahun yang sama berdiri pula sebuah lembaga pembiayaan (multifinance) syariah, yakni BNI-Faisal Islamic Finance Company.⁶

Melihat kiprah BMI ini, secara nyata menunjukkan bahwa meskipun umurnya masih seumur jagung, tetapi sepak terjangnya sudah kelihatan ke permukaan, sehingga rasa optimis muncul bahwa BMI ini akan tetap survive di masa mendatang. Selama enam

tahun beroperasi, kecuali UU. No. 7/1992 dan PP. No. 72/1992, secara praktis tidak ada peraturan perundang - undangan lainnya yang mendukung beroperasinya perbankan syariah. Ketidakadaan perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan syariah menyesuaikan produk - produknya dengan hukum positif (peraturan umum perbankan konvensional) yang berlaku di Indonesia dan nota bene berbasis bunga .

Akibat yang muncul kemudian adalah ciri khas syariah yang menempel pada bank syariah menjadi samar - samar (syubhat) , bahkan pada praktiknya identik dengan bank konvensional . Lahirnya UU. No. 10/1998 tentang Perubahan UU. No. 7/1992 tentang Perbankan, masih terkesan setengah hati mengakomodir sistem perbankan syariah, meski dalam undang - undang itu telah disebutkan bahwa sistem perbankan syariah menjadi bagian dari sistem perbankan nasional.

Satu terobosan baru yang dimunculkan oleh elit politik di negara ini terkait dengan legalisasi sistem perbankan syariah secara otonom, yakni lahirnya UU. No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Payung hukum ini menempatkan perbankan syariah pada posisi terhormat dan sejajar dengan sistem perbankan konvensional. Undang - undang ini sekaligus memperkuat kedudukan sejumlah Fatwa DSN - MUI dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang lahir sebelumnya dalam kurun tahun 2000 - 2006. 5 Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993. 6 Zainul Arifin, Dasar - dasar Manajemen Bank Syariah (Cet.

I; Jakarta: AlvaBet, 2002), h. 7 - 10. 6 Urgensi dari peraturan baru tersebut tidak hanya memberikan angin segar bagi operasionalisasi perbankan syariah yang nirbunga, tetapi justru sebaliknya memberikan peluang kepada bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional untuk dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syariah atau mengkonversikan kantor cabang konvensional tersebut menjadi kantor cabang syariah dan membuka unit-unit usaha syariah.

Kedudukan perbankan syariah di Indonesia juga semakin mantap setelah keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga, yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram. Lembaga keuangan di negara kita pada prinsipnya terbagi dua bentuk, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Lembaga Keuangan Bank saat ini terbagi atas dua bagian

pula, yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan regulasi dan didukung dengan kantor cabang, cabang pembantu, unit, dan office channeling masing- masing.

Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank juga terbagi pada Lembaga Keuangan Konvensional Non Bank (LKNB) dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (LKSNB) terdiri atas asuransi dan asuransi syariah, reksadana dan reksadana syariah, pasar modal dan pasar modal syariah, pasar uang dan pasar uang syariah, pegadaian dan pegadaian syariah, koperasi jasa keuangan dan koperasi jasa keuangan syariah, dana pensiun dan dana pensiun syariah, serta lembaga filantropi konvensional dan filantropi Islam, serta lembaga keuangan mikro syariah dan konvensional lainnya.

Kedua bentuk lembaga keuangan tersebut merupakan pilar utama dan menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam sekaligus sistem ekonomi bangsa. Perbankan syariah memiliki koridor tersendiri dalam sistem operasionalnya yang meliputi sistem penghimpunan dana, sistem penyaluran dana, dan jasa layanan. Ketiga sub-sistem tersebut, pada tataran aplikasinya lebih lanjut berpautan dengan nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika ini dapat ditemukan dalam nash-nash al- Quran dan al-Sunnah ataupun kearifan lokal sebagai landasan filosofis.

Kemudian secara sosiologis nilai-nilai etika bermetamorfosis menjadi prinsip-prinsip etika. Prinsip etika yang relevan dengan nash ini menjadi landasan sosiologis berupa tindakan sosial yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai sebuah pola tingkah laku yang mengandung unsur perintah, larangan, dan kebolehan untuk melakukan sesuatu. Unsur perintah, larangan, dan kebolehan merupakan norma etika sekaligus 7 nilai instrumental yang menjadi landasan praksis bagi bank syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya. Beberapa Problem B. 1.

Manajemen Pertama, dalam tataran operasional, perbankan di Indonesia menemukan sejumlah permasalahan yang terkait dengan nilai, prinsip, dan norma etika dalam segi manajemen, produk, publikasi, kultur publik, dan hukum, tidak terkecuali dengan Perbankan Syariah. Dari segi manajemen misalnya, Perbankan Syariah baru memiliki total asset sekitar 5,3% tahun 2016, sedangkan sekitar 94,7% masih dikuasai Perbankan Konvensional. Rendahnya total asset yang dimiliki Perbankan Syariah ini disebabkan oleh kurangnya investor yang menginvestasikan dananya pada Perbankan

Syariah.

Para pengusaha atau kontraktor masih sedikit yang meminjam dana talangan atau anggaran kerjasama pada Perbankan Syariah untuk membiayai proyek, baik proyek besar, menengah, maupun proyek kecil. Begitu pula dengan para kreditur, semacam pebisnis, pegawai negeri atau karyawan swasta, dan TNI/Polri belum menjadikan Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang dijadikan sasaran untuk mengajukan pinjaman.

Fakta ini secara praktis kurang membantu Perbankan Syariah untuk berkiprah dan mengakumulasi asetnya lebih banyak karena minimnya nasabah yang menaruh perhatian berarti pada Perbankan Syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan political will dari Pemerintah untuk memberikan affirmative action guna menghimbau atau mengkondisikan agar para investor, pengusaha, pebisnis, dan elemen masyarakat lainnya dapat menginvestasikan, meminjam, dan mengajukan pembiayaan pada Perbankan Syariah, sehingga perlahan tapi pasti Perbankan Syariah akan bertambah total asset yang dimilikinya.

Kedua, masalah manajemen lainnya muncul karena Perbankan Syariah belum memiliki kemandirian manajemen dan masih terus berada di bawah bayang-bayang bank induk semangnya yang nota bene adalah Bank Konvensional. Oleh karena Perbankan Syariah masih terkesan menjadi underbow Bank Konvensional, maka nuansa produk dan tata kelola Perbankan Syariah sebagian besar masih mengadopsi sistem Perbankan Konvensional.

Secara Objektif mesti diakui bahwa masih amat sedikit Bank Syariah yang mampu berdiri sendiri disokong modal lebih oleh para Banker, seperti Bank Muamalat dan Bank Victoria. Tapi selebihnya, 8 Bank Syariah masih mengandalkan kekuatan permodalan dari induk semangnya atau berharap adanya konversi dari bank-bank milik Pemerintah Daerah menjadi Bank Syariah. Memang seperti memakan buah simalakama.

Sebenarnya Bank Syariah berharap dapat berdiri di atas kemampuan sendiri atau berdiri berdasarkan sokongan modal dari para donatur filantropis, namun apa hendak dikata espektasi itu hampir tidak ada, sehingga akhirnya lebih memilih untuk berdiri dan diasuh oleh Bank Konvensional yang sudah mapan sebelumnya. Kondisi keekaanmodan tata

kelola seperti yang dilukiskan di atas mesti diakhiri agar Bank Syariah lebih independen dalam mengelola dirinya sendiri, sehingga harapan untuk menjadikan Bank Syariah sebagai bank yang benar-benar menjalankan nilai dan prinsip syariah secara murni dan konsisten.

Ketiga, pada bagian lain, dalam operasionalnya Bank Syariah biasanya bermitra dengan lembaga koperasi. Masalah yang muncul dalam kemitraan ini adalah belum terbaginya keuntungan atau semacam commitment fee secara proporsional yang harus diberikan kepada koperasi. Bank Syariah dalam menetapkan margin keuntungannya masih belum memperhitungkan nisbah yang diberikan kepada koperasi. Bank Syariah lebih konsern pada ketetapan margin ketungy udahdipatolebawal, pa emrtiman lean lembaga koperasi yang sudah berupaya agar produk yang dilepas ke publik dapat menghasilkan keuntungan.

Mestinya Bank Syariah dalam menetapkan margin keuntungan sudah memperhitungkan nisbah yang harus diperoleh koperasi, sehingga koperasi dapat menggandakan lagi motivasi dan semangatnya memasarkan dan mempropagandakan produk-produk Bank Syariah secara lebih massif dan sistematis. 2. Sumber Daya Manusia Pertama, sumber daya manusia dimaksud di antaranya adalah karyawan Bank Syariah. Sumber daya karyawan masih terlalu didominasi oleh sarjana yang berlatarbelakang non ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah.

Hal ini bukan berarti menafikan dan tidak memberikan peluang kepada sarjana non ekonomi syariah, tetapi akan lebih baik jika Bank Syariah dimotori oleh sarjana ekonomi syariah atau sarjana hukum ekonomi syariah karena mereka secara basic keilmuan sudah lebih memahami konsep makro dan mikro perbankan syariah, sehingga akan lebih tepat bila mereka yang mengoperasikannya. Sebaik apapun sarjana non 9 ekonomi syariah, jika baru mau belajar ekonomi syariah sesaat setelah diangkat menjadi karyawan perbankan syariah, tentu tidak akan sebaik sarjana ekonomi syariah yang sudah sejak lama mendalaminya.

Oleh karena itu, urgen untuk direkomendasikan bahwa proses rekrutmen karyawan Bank Syariah mesti memperhatikan latar belakang pendidikan calon karyawan yang akan direkrut. Pasca rekrutmen perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan secara teknis tentang penguasaan konsep dan tata kelola Perbankan Syariah, terutama terkait dengan

produk-produk yang akan dilanding ke publik.

Pelatihan dan pembinaan ini sangat berarti bagi karyawan yang berlatarbelakang non ekonomi syariah karena patut diduga bahwa mereka baru saja mengenal konsep ekonomi dan perbankan syariah. Meskipun publik masih belum yakin betul jika mereka sudah memahami secara mendalam konsep ekonomi dan perbankan syariah. Setelah direkrut menjadi karyawan pada Bank Syariah, terdapat beberapa di antara mereka yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dengan memanfaatkan waktu akhir pekan, namun lagi-lagi masih melanjutkan pendidikan ke program magister konvensional yang hampir tidak ada hubungannya dengan penguasaan konsep ekonomi dan perbankan syariah yang lebih mendalam.

Jika pada saat masih sarjana belum mengenal secara baik konsep dan tata kelola perbankan syariah, mungkin masih bisa ditolerir, tetapi ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang magister yang tidak memiliki relevansi dengan ekonomi dan perbankan syariah, maka hal ini juga menjadi problem tersendiri. Meski latar belakang pendidikan ekonomi syariah bukan jaminan bahwa mereka akan menguasai seluruh konsep dan tata kelola perbankan syariah secara utuh, akan tetapi pihak perbankan syariah paling tidak telah mengurangi kekhawatiran dan meringankan beban masalah yang berkaitan dengan penguasaan keilmuan dasar yang diharapkan telah dimiliki oleh karyawan. Kedua, sumber daya manusia lainnya dimaksud adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Perbankan Syariah.

DPS belum sepenuhnya terbentuk sampai pada tingkat bawah. Keberadaan DPS sangat penting mengingat perannya untuk melakukan pengawasan terhadap personalia, produk, dan manajemen perbankan syariah agar berjalan lancar tanpa mengalami kritikan dari nasabah atau masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa DPS baru dibentuk pada tingkat pusat dan region. Padahal regulasi menuntut agar DPS sebisanya dapat dibentuk hingga pada tingkat cabang yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota.

Langkah ini menjadi sangat penting karena masalah lebih banyak terjadi pada tingkat bawah. Cukup 10 dimaklumi bila pengambilan putusan dan kebijakan perbankan syariah masih bersifat hirarkis dan mudah untuk dilaksanakan pada jajaran personal dan struktural di bawahnya. Namun masalah yang terjadi pada tingkat cabang sangat

banyak dan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga membutuhkan kehadiran DPS untuk mengawasi dan menyelesaikan masalah Perbankan Syariah yang dihadapi. Kesehatan perbankan syariah sangat tergantung pula pada kinerja DPS yang akan mengaudit secara internal.

Kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat bila DPS selalu memonitor personalia, produk, dan manajemen Perbankan Syariah. Eksistensi DPS sebagai struktur yang dimintai pertimbangan diharapkan mampu membantu untuk mengakselerasi pembukaan kantor cabang atau kantor cabang pembantu unit, dan kantor kas Perbankan Syariah. Pembukaan kantor cabang atau strata dibawahnya tidak bisa dilakukan secara kolosal, tapi berdasarkan pada hasil studi yang valid mengenai minim atau belum adanya pelayanan perbankan, jumlah uang yang beredar tergolong tinggi, potensi ekonomi yang menghasilkan banyak uang sangat banyak, ketersediaan fasilitas dan personalia yang memadai, potensi program dan proyek yang relatif cukup, dukungan pemerintah setempat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah keberpihakan masyarakat untuk memberdayakan Perbankan Syariah. 3. Produk Pertama, Perbankan Syariah mempunyai produk yang disebut al- Bai? - Murabahah.

Produk ini dijalankan dengan cara menetapkan margin antara harga beli dengan harga jual. al- Bai? -Murabahah ini masuk dalam skim peminjaman. Nasabah akan mengajukan peminjaman kepada pihak Bank Syariah untuk kemudian dikabulkan. Nasabah selanjutnya tinggal membayar angsuran sesuai kesepakatan dalam akad. Hanya saja dalam kasus tertentu terdapat perbedaan angsuran yang diberlakukan kepada nasabah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh adanya variasi kebijakan suku bunga yang dirilis oleh bank induk.

pada saat tertentu suku bunga bersifat konstan dan pada waktu yang lain suku bunga bersifat dinamis yang terkadang naik dan terkadang turun. Hal ini berdampak pada angsuran nasabah yang variatif. Mungkin angsuran yang seharusnya dibayar amat tinggi karena suku bunganya kebetulan tinggi, namun pada sisi lain nasabah melakukan pembayaran angsuran yang lebih rendah karena suku bunga yang dikeluarkan juga amat rendah. Inilah yang mempengaruhi fluktuasi pelaksanaan 11 angsuran.

Tetapi kemudian masyarakat tidak peduli dengan kondisi ini. Mereka berpandangan bahwa mengapa terjadi perbedaan angsuran antara si A dan si B, sementara jenis

produk dan banknya sama. Bagi masyarakat yang memiliki intelektualitas yang mumpuni, tentu masalah ini dapat dimengerti, namun pada kelompok masyarakat awam memandang seolah sudah terjadi inkonstitusional dalam membayar angsuran.

Oleh karena itu, kasus seperti ini perlu dijelaskan lebih gamblang oleh pihak perbankan syariah atau mitra perbankan syariah yang memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah. Kedua, pada kondisi lain, dikemukakan pula bahwa ketika ada beban yang harus ditanggulangi oleh nasabah mengenai anjuran baru untuk memotong dana nasabah secara sistemik, pihak perbankan syariah tidak sempat mensosialisasikan anjuran tersebut kepada nasabah.

Nanti setelah nasabah mencermati buku rekeningnya, maka akan tampak pemotongan, misalnya biaya administrasi kepemilikan buku rekening yang harus dibayar setiap bulan. Meski hanya sedikit jumlah dana yang dipotong, namun karena banyak nasabah yang dipotong, maka tentu pihak bank akan mendapatkan pendapatan yang sangat banyak. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah bagaimana jika nasabah tidak menabung sama sekali selama 36 bulan, sementara dana yang terparkir hanya sedikit, maka kemungkinan besar dana yang dimiliki akan habis sama sekali. Artinya nasabah terhitung telah memberikan kontribusi gratis kepada pihak bank syariah.

Padahal dalam ajaran Islam menganjurkan untuk tidak mengambil harta orang lain tanpa mengeluarkan energi dan melakukan kerja. Demikian pula bila mengambil hak orang lain tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan, maka langkah tersebut tidak dapat dibenarkan sama sekali menurut standar etika. Ketiga, demikian pula adanya permasalahan pengangsuran dan pelunasan pinjaman yang tidak langsung didebet. Memang bank syariah terkadang berbeda dalam menetapkan waktu pendebetannya.

Yang dianggap janggal adalah nasabah sudah membayar angsuran di awal bulan, tetapi pihak bank syariah mendebetnya nanti pada pertengahan bulan baru dilakukan. Pertanyaan publik yang akan muncul kemudian adalah ke mana dana tersebut diparkir, apakah tetap saja mengendap di kasbank yang tipik dan deganmnakanpro bank lain. Meski ini hanya bentuk kecurigaan an sich namun pihak bank syariah mesti menyikapinya dengan arif dan hati-hati. Jangan sampai dugaan publik benar adanya. 12 Keempat, dalam situasi lain digambarkan bahwa produk Murabahah sebagai produk yang ditawarkan

kepada nasabah melalui mitra bank syariah (--seperti koraste e mark-up atau menambah nisbah margin yang dianggap dobel.

Hal ini tidak perlu terjadi karena bank syariah sudah menetapkan margin lebih awal dan seharusnya tidak membiarkan lembaga mitra untuk menaikkan margin lagi. Akan lebih baik bila pihak bank syariah sudah langsung menetapkan margin keuntungan yang include dengan fee commitment untuk mitra bank. Tindakan tersebut dianggap sebagai solusi cerdas, ketimbang mitra bank syariah harus melakukan formulasi ulang mengenai fee commitment. Kelima, yang menjadi bahan sorotan juga buat Bank Syariah adalah bahwa dalam sosialisasi selalu mengkampanyekan anti-riba, tetapi setelah angsuran atau penetapan margin produk pembiayaan atau peminjaman Bank Syariah diakumulasikan ternyata juga beraroma riba.

Misalnya dalam pembiayaan produk Murabahah, meskipun bentuk ini masuk dalam skim jual beli (al- b yang dalam perspektif Fikih dianggap tidak tergolong riba walaupun antara harga beli dan harga jual mempunyai selisih yang sangat tinggi asalkan dijalankan atas kerelaan kedua belah pihak (antaradh in) antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Namun hal ini perlu ditimbang kembali karena pembeli (nasabah) merasa keberatan atas harga yang ditawarkan. Apalagi kalau pembeli (nasabah) sampai merasa tereksplorasi atautkah mengalami keterpaksaan, maka perlu untuk dipertimbangkan ulang mengenai hukumnya.

Bisa saja hukum asalnya adalah boleh meski sudah sama-sama rela, tetapi kalau rela yang dipaksakan atau nasabah sudah merasa tereksplorasi, maka bisa saja dianggap riba karena substansi dari riba itu adalah tindakan eksploitasi. Pada konteks ini pula penjual (bank) tidak boleh mnbspatantuk mmfaatkanna pebli (nab) sangat membutuhkan dana pinjaman yang pada akhirnya margin harga jualnya ditetapkan sangat tinggi. Dalam kondisi penjual (bank) sangat membutuhkan, maka secara terpaksa perjanjian (akd) ditandatangani.

Situasi inilah yang dimaksudkan dengan aroma riba itu. Sorotan publik yang lain adalah adanya biaya administrasi pada saat akad yang dibebankan kepada nasabah yang harus dipotong dari pembiayaan yang diajukan setelah dicairkan. Biaya administrasi yang meliputi biaya akad, notaris, perangko, asuransi , ebyyg mmbnab teggu e cara psikologis. Sebenarnya yang menjadi masalah bukan pada pembebanan biaya 13

tersebut yang membuat nasabah sedikit terganggu, tetapi pengkomunikasian tentang biaya administrasi tersebut yang tidak dilakukan lebih awal oleh karyawan. Apakah hal ini memang ada unsur kesengajaan atau tidak, semuanya dikembalikan kepada pihak bank.

Jika biaya ini dikomunikasikan dari semula tentu tidak akan membuat kesal nasabah. Seberapapun besarnya biaya administrasi pada hakikatnya tidak akan memberatkan nasabah. 4. Publikasi Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim menjadi tempat yang strategis untuk berkembangnya perbankan syariah. Dukungan demografis ini mesti dimanfaatkan dengan baik agar tidak kehilangan momentum pengembangan bank syariah.

Sosialisasi perbankan syariah dinilai masih kurang, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Pemanfaatan kedua media tersebut memang membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara biaya operasional untuk publikasi bank syariah belum memadai. Namun bank syariah tidak perlu terlalu merasa inferior karena masih ada media sosial yang bisa menjadi pilihan untuk melakukan publikasi, bahkan publikasi melalui media sosial dianggap sangat massif dan efektif karena langsung hadir di hadapan publik pemegang gadget atau handphone.

Di samping itu, bila hanya mengandalkan koran dan televisi belum tentu pesannya bisa sampai secara langsung ke publik karena jumlah pembaca iklan koran dan pemilik televisi masih terbatas, sedangkan gadget atau handphone sudah dimiliki oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, bahkan satu orang terkadang memiliki gadget atau handphone lebih dari satu buah. Kurang populisnya perbankan syariah di tengah masyarakat Indonesia karena publikasinya cenderung elitis, maka sebetulnya publikasi melalui gadget atau handphone justru menjawab anggapan setereotipe tersebut.

Oleh sebab itu, maksimalisasi penggunaan media untuk publikasi bank syariah baik yang sederhana maupun yang komplit mesti dilakukan. 5. Kultur Publik Pengembangan perbankan syariah juga sangat bergantung pada seberapa besar tingkat kesadaran prudensial keuangan masyarakat. Semakin tinggi kesadaran prudensial keuangan masyarakat, maka perbankan syariah juga akan semakin mendapatkan supporting pengembangan yang luar biasa. Akan tetapi bila kesadaran prudensial keuangan masyarakat rendah, maka peluang perbankan syariah untuk tumbuh dan berkembang

sebagai industri keuangan yang handal di Indonesia kurang mendapatkan tempat yang strategis.

Bank syariah sesungguhnya membutuhkan kondisi ideal berupa kultur publik yang menyadari betul betapa pentingnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Bank syariah memiliki tugas berat untuk mengubah kerumitan mainstream publik yang menakar bank syariah dengan ukuran bank konvensional, yang mana bank konvensional menstimulasi nasabah dengan pemberian bunga investasi yang akan menjadi milik nasabah. Publik menilai bahwa masih lebih baik berinvestasi pada bank konvensional ketimbang pada bank syariah apabila bank syariah tidak memberikan keuntungan eombnab.

kultur asahmihmeadikann tamaheomsagai n a timannst egis dan misi religius yang diemban bank syariah. 6. Hukum Hingar bingar investasi, pembiayaan, dan peminjaman menyelimuti bank syariah. Namun dibalik keadaan ini bukan berarti tidak memiliki risiko hukum, justru semakin banyak produk yang diluncurkan ke publik, maka akan semakin menimbulkan banyak risiko hukum. Kasus pengangsuran yang harus dikembalikan oleh nasabah atas pembiayaan menjadi macet merupakan masalah tersendiri yang harus diatasi.

Kasus pengangsuran yang macet tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhinya. Hal inilah yang harus diteliti oleh bank syariah. Sanksi tidak boleh langsung dijatuhkan kepada nasabah. Apalagi menuntut kasus tersebut ke meja hijau. Tindakan persuasif mesti ditempuh dengan menyelidiki faktor penyebabnya. Dalam perspektif syariah, nasabah yang mendapatkan musibah akibat force majeure seperti banjir, tsunami, angin puting beliung, kebakaran dan sebagainya yang membuat nasabah tidak berdaya, tidak dapat diberikan sanksi atau dipidanakan. Justru bank syariah pada tingkat tertentu dapat memutihkan hutang (ibrah) kepada nasabah.

Sejumlah permasalahan di atas erat kaitannya dengan masalah etika dan manajemen, sehingga menggelitik pemikiran akademis penulis untuk melakukan analisis lebih luas dan mendalam tentang aplikasi nilai, prinsip, dan norma etika dalam sistem operasional pada Perbankan Syariah. Sistem operasional perbankan syariah yang meliputi sistem penghimpunan dana, sistem penyaluran dana, dan 15 sistem penyediaan jasa layanan merupakan satu kesatuan sistem yang utuh dalam dunia perbankan syariah.

Operasionalisasi dari ketiga subsistem tersebut senantiasa mengacu pada nilai, prinsip, dan norma etika yang dijadikan referensi bagi tata kelola, karyawan, dan nasabah Perbankan Syariah. Nilai-nilai etika yang dimaksud adalah pandangan-pandangan hidup yang diadopsi dari nash al-Quran dan al-Sunnah, lalu dijabarkan ke dalam prinsip-prinsip etika yang menjadi pola tingkah laku atau tindakan manajemen, karyawan dan nasabah dengan tetap mengacu pada norma-norma etika yang mengandung anjuran atau perintah sebagai sesuatu yang harus dikerjakan, mengandung sesuatu yang terlarang untuk dilaksanakan, dan mengandung sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh karyawan dan nasabah yang sekaligus menjadi pengontrol dalam melakukan aktivitas keuangan di Perbankan Syariah.

Secara operasional, batas wilayah garapan buku ini terfokus pada upaya menganalisis dan menemukan nilai-nilai etika yang terakumulasi dalam nash, baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah yang menjadi pandangan hidup yang utama dalam operasionalisasi sistem perbankan syariah. Kemudian fokus bahasan berikutnya tertuju pada pola tingkah laku atau tindakan karyawan dan nasabah yang melakukan aktivitas perbankan syariah dengan berpatokan pada muatan-muatan norma etika yang di dalamnya mengandung unsur perintah, unsur larangan, atau unsur kebolehan melakukan sesuatu yang terkait dengan transaksi perbankan syariah di Perbankan Syariah.

Nilai-nilai etika ini pada kenyataannya mengalami berbagai kendala dalam tataran aplikasinya, baik yang terkait dengan faktor manusianya maupun yang terkait dengan institusi bank itu sendiri. Kendala-kendala ini merupakan faktor penyebab sehingga nilai etika tidak mendapatkan perhatian serius dari karyawan atau nasabah ketika menjalani aktivitas perbankan. Kendala-kendala yang timbul tersebut secara praktis akan berdampak negatif, baik kepada bank secara kelembagaan maupun kepada nasabah secara personal dan kolektif.

Kesemua kendala dan dampak yang muncul tersebut berupaya untuk ditemukan jalan keluarnya sebagai solusi yang tepat guna mengoptimalkan implementasi nilai-nilai etika tersebut dalam sistem operasional di Perbankan Syariah. 16 Kerangka Teoritis dan Kajian Relevan C. 1. Kerangka Teoritis a. Landasan Teori Dalam filsafat etika dikenal adanya Teori Etika Normatif, yaitu teori yang, melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia yang dibentuk atas dasar nilai-nilai dan mendasari

diri pada nilai-nilai itu.

Etika Normatif tidak bersifat deskriptif, melainkan preskriptif atau bersifat memerintahkan; tidak melukiskan melainkan menentukan benar tidak suatu tindakan, tingkah laku, atau perilaku manusia.⁷ Dalam menilai tindakan, perilaku, atau perbuatan seseorang, etika normatif memakai salah satu teori yang disebut Teori Deontologi. Teori Deontologi menilai tindakan itu baik atau buruk dari sudut standar etika hakikat tindakan itu sendiri, yaitu mengidentifikasi nilai - nilai berdasarkan aturan - aturan, prosedur, atau kewajiban.

⁸ Semakin jelas bahwa berdasarkan argumen ini, maka tindakan yang diambil oleh karyawan dan nasabah Perbankan Syariah dalam melakukan aktivitas perbankan dianggap baik atau tidak melanggar etika apabila mereka bertindak sesuai dengan nilai , prinsip, dan norma etika perbankan syariah. Sebaliknya, tindakan yang diambil oleh karyawan dan nasabah Perbankan Syariah dalam melakukan aktivitas perbankan dianggap tidak baik atau melanggar etika apabila mereka bertindak menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai, prinsip , dan norma etika perbankan syariah itu.

Immanuel Kant mencoba memberikan solusi dengan menyatakan bahwa hanya ada satu norma etika dasar dan berlaku tanpa pengecualian. Norma etika ⁷ Bandingkan dengan etika deskriptif yang melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adapt kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang dibolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu, kebudayaan, dan sub-kultur tertentu dalam suatu periode sejarah.

Etika deskriptif hanya melukiskan tingkah laku tetapi tidak memberikan penilaian. Lihat K. Bertens, *op.cit.*, h.15-18. ⁸ Franz Von Magnis, *op. cit.*, h. 79 - 80. Lihat pula Peter Pratley, *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Andi, 1997), h. 173. Bandingkan dengan Teori Teleologi sebagai bagian dari Teori Etika Normatif yang menyatakan sebaliknya, yaitu menilai tindakan itu baik atau buruk dari sudut tujuan, hasil, sasaran atau keadaan optimum yang dapat dicapai.

Dengan demikian, Teori Teleologi mengutamakan tujuan, hasil atau akibat yang hendak dicapai guna membenarkan tindakan, perbuatan, perilaku atau kebijakan yang diambil. Lihat Ketut Rindjin, *Etika Bisnis dan Implementasinya*. Cet. I; Jakarta: Gramedia, 2004 ,

h. 29. 17 dasar ini disebut imperatif kategoris, yaitu perintah tanpa syarat yang harus dilakukan.⁹ Jika kaidah etika harus dipahami sebagai imperatif kategoris, maka tindakan harus didasarkan atas kehendak yang otonom, bukan heteronom.

Oleh karena itu, prinsip yang dipegang dalam norma etika dasar imperatif kategoris ini adalah bertindaklah selalu menurut kaidah yang sekaligus anda kehendaki dapat diberlakukan secara umum. Disamping itu, Kant juga mengemukakan norma etika dasar imperatif hipotetis, yaitu perintah bersyarat atau kondisional. Jika seseorang ingin mencapai suatu tujuan, seseorang harus memenuhi syarat - syarat untuk mencapai tujuan itu. Oleh karena itu, prinsip yang dipegang: suatu tindakan secara etika baik jika dapat dijadikan aturan umum dan semua orang bertindak sama dalam situasi itu.

Misalnya, bila seseorang ingin meminjam uang dalam skim Murabahah di bank syariah, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Musy (nasabah) hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu M (barang) yang hendak dibeli; b) Bai' (bank) dan Musy (nasabah) hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang telah ditetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan (Ijab-Qabul); c) M (barang) yang dijualbelikan bukanlah barang ribawi; dan d) sekiranya Mab (barang) tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu mestilah sah menurut syariat Islam.¹⁰

Jadi secara jelas diketengahkan bahwa tindakan karyawan dan nasabah Perbankan Syariah akan disorot dengan menggunakan Teori Etika Normatif yang memuat Teori Deontologi dan Imperatif Kategoris serta Imperatif Hipotetis. Selanjutnya akan diberikan penilaian, apakah tindakan tersebut baik atau buruk; benar atau salah; patut atau tidak patut. b. Kerangka Pikir Nilai merupakan pandangan-pandangan hidup yang kemudian diformulasikan ke dalam bentuk tindakan-tindakan sosial yang harus, boleh, dan tidak boleh dilakukan. Sebenarnya pendapat ini bila diklasifikasikan, maka 9 Immanuel Kant, *Kants Werke Akademie-Textausgabe*, Vol.

I-IX (Berlin: Walter de Gruyter, 1968), dalam K. Bertens, op. cit., h. 145 dan 256. 10 Gemala Dewi, op. cit., Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 3, (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 113. Lihat pula Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 24. 18 petahlaran, bolehmyg ndas tindakan sosial tersebut. Nilai yang bersifat abstrak

dan universal itu akan bernilai konkret apabila dilakukan upaya penjabaran dalam pola-pola tingkah laku kehidupan yang mengandung unsur-unsur perintah, larangan, dan kebolehan.¹¹ Adapun etika membahas tentang perbuatan manusia dan menjadi penilai atas perbuatan itu.

¹² Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka nilai etika merupakan pandangan hidup tentang perbuatan manusia yang diwujudkan dalam bentuk pola tingkah laku yang bersifat perintah, larangan, dan kebolehan, serta menjadi penilai atas pola tingkah laku tersebut. Pola - pola tingkah laku tersebut merupakan tindakan - tindakan sosial yang mengandung unsur perintah, larangan, atau kebolehan. Etika datang untuk membrikanpen ahpetahitu uatu al anbdanmun dikeakan ganitu rakibbdan terhina bila dilakukan; atau yg ble itu akaneghilkanaikan mila dilaksan.

Secara sistematis, bangunan Sistem Ekonomi Syariah (SES) berpangkal pada tetinyg ut ilai , mdijarkanmnj di prinip/as, scara kndijarkanlagi njadi oa/kaidah Bangunan SES oleh Arfin Hamid digambarkan seperti sebuah piramida dengan posisi rucut anmn . Nilai - nS anbrsedari - Quran dan al-Sunnah sebagai filsafat sistem menempati level tertinggi; kemudian dijarkanmeadi sassagai ilai ar, ejutna ab mnjoa/kaidaheagai nsetal.

Bangunan nilai-nilai etika yang dikonstruksi oleh penulis mengacu pada bangunan SES yang dikonstruksi oleh Arfin Hamid, yakni bangunan piramida dengan posisi kerucut yang mengarah ke atas. Posisi ini diambil dengan pertimbangan bahwa SES bersifat umum, sehingga nilai-nilai, prinsip/asas dan norma/kaidah yang diajukan oleh Arfin Hamid juga bersifat umum yang berkenaan dengan SES. Nilai-nilai, prinsip/asas, dan norma/kaidah tersebut ditindak lanjuti dalam bentuk aplikasi, institusi, atau akad. ¹¹ M.

Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosio-Yuridis* (Cet. I: eLSAS, 2007), h. 204. ¹² Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Cet. V; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 91 - 92. ¹⁹ Perbankan syariah sebagai bagian dari SES yang diistilahkan dengan al- Muqāim -Iqtishāyah merupakan sebuah institusi moneter yang berbasis islami yang sangat kental.

Hal ini berarti nilai-nilai etika yang islami tersebut menempati level tertinggi, kemudian dijabarkan menjadi prinsip etika, dan selanjutnya norma etika secara hirarkhis. Berawal dari kerangka pikir ini, maka penulis mencoba mengetengahkan konsep yang disebut

konsep Derivasi Nilai dan Transformasi Nilai, meskipun konsep ini masih perlu diselidiki kemungkinan keberadaannya dan diuji kebenarannya. Dalam perspektif penulis, konsep Derivasi Nilai adalah suatu konsep yang berdasarkan pada kerangka pikir bahwa nilai-nilai yang bersifat universal dapat dijabarkan dalam bagian-bagian terkecil secara hirarkhis. Maksudnya adalah prinsip-prinsip/asas dapat dijabarkan ke dalam kaidah.

Sedangkan konsep Transformasi Nilai adalah konsep yang berdasarkan pada kerangka pikir bahwa nilai-nilai yang bersifat universal dapat dialihberdayakan sampai pada bagian-bagian terkecil secara hirarkhis. Maksudnya adalah nilai-nilai yang bersifat universal dialihberdayakan menjadi nilai-nilai etika, misalnya nilai-nilai etika yang bersumber dari nash-nash al-Quran dan al-Sunnah dialihberdayakan menjadi nilai-nilai etika perbankan syariah; lalu prinsip-prinsip etika dialihberdayakan menjadi prinsip-prinsip perbankan syariah; dan norma-norma etika dialihberdayakan menjadi norma-norma etika perbankan syariah.

Secara sistemik, nilai-nilai etika sebagai filsafat sistem merupakan landasan filosofis yang disarikan dari al-Quran dan al-Sunnah. Al-Quran dan al-Sunnah sejatinya adalah pandangan hidup manusia, bukan hanya sebagai pandangan hidup kaum muslimin tetapi juga nonmuslim, yang dari padanya bermunculan nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika ini kemudian terjabarkan menjadi prinsip etika sebagai nilai dasar sistem. Prinsip etika menjadi landasan sosiologis berupa tindakan-tindakan sosial manusia yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai sebuah pola tingkah laku yang mengandung unsur perintah, larangan, dan kebolehan.

Unsur, perintah, larangan, dan kebolehan adalah norma etika sebagai nilai instrumentalnya dan merupakan landasan praktis, yang secara tertulis atau tidak tertulis menjadi aturan suatu unit sosial tertentu, dalam hal ini perbankan syariah. 20 Berdasarkan pada kerangka teoritik di atas, maka bank syariah memiliki nilai-nilai etika yang al-Quran dan al-Sunnah, lalu dijabarkan menjadi prinsip etika perbankan syariah yang menjadi pola tindakan dan dalam perspektif masyarakat bisa diterima sebagai suatu hal yang baik untuk kemudian dijabarkan ke dalam norma etika perbankan syariah yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan.

Jadi nilai etika dari al-Quran dan al-Sunnah; prinsip-prinsip etika yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah; prinsip-prinsip etika, norma-norma etika, dan kebolehan. Baik nilai-nilai etika, prinsip-prinsip etika,

maupun norma-norma etika diformulasikan dengan menggunakan istilah yang tepat, sehingga mudah dimengerti uraiannya. Nilai etika bersifat abstrak-transenden karena masih berada pada tataran teks. Nilai etika ini baru dapat berwujud secara konkret bila sudah tampil dalam bentuk pola tindakan manusia. Pola tindakan manusia merupakan wilayah dari prinsip etika.

egkannoa tika njm la dakan manusia tersebut; apakah diperintahkan; dilarang; atau diperbolehkan. Dengan demikian, domain nilai etika adalah nash; domain prinsip etika adalah pola tindakan; serta domain norma etika adalah isi pola tindakan berupa perintah, larangan, atau kebolehan. Ketiga domain ini merupakan satu sistem yang integral satu sama lain. Kerangka teoritik di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut: 21
Gambar 1 Skema Kerangka Teoritis c.

Alur Pikir Alur pikir yang ditempuh oleh peneliti dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pertama, berupa mencari dan menemukan formulasi nilai-nilai etika yang berkaitan dengan operasionalisasi perbankan syariah yang bersumber dari al-Quran atau al-Sunnah. Nilai-nilai etika ini masih bersifat abstrak, sehingga belum dapat dilihat wujudnya dalam bentuk tindakan sosial. Untuk mengkonkretkan nilai-nilai etika ini maka perlu penjabaran ke dalam prinsip-prinsip etika.

Kedua, jabaran secara sosiologis berupa prinsip-prinsip etika yang menjadi acuan pola tingkah laku atau tindakan sosial yang diaplikasikan dengan berpatokan pada norma etika yang berisikan perintah, larangan, atau kebolehan bagi karyawan dan nasabah Perbankan Syariah yang bertransaksi melalui produk-produk perbankan syariah. Ketiga, prinsip-prinsip etika tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma etika yang mesti diwujudkan dalam kehidupan perbankan syariah oleh para nasabah dan karyawan di Perbankan Syariah.

Keempat, berupaya menelusuri nilai-nilai etika tersebut pada tataran praksisnya, sehingga akan kelihatan pola tingkah laku atau tindakan sosial karyawan dan nasabah Perbankan Syariah, apakah sudah sesuai dengan norma-norma etika yang disepakati atau belum. Kelima, berupaya mencari, menemukan, dan memaparkan kendala yang dihadapi sebagai akibat tidak maksimalnya aplikasi nilai-nilai etika pada tataran praksisnya; dan berupaya mencari solusi yang harus ditempuh dalam rangka memaksimalkan implementasi nilai-nilai etika dalam sistem operasional perbankan

syariah pada Perbankan Syariah. Alur pikir tersebut dapat diilustrasikan: Gambar 2 Skema Alur Pikir 23 d. M.

Arfin Hamid Arfin Hamid adalah alumnus PPS Program Doktor (S3) bidang Hukum Islam Unhas dalam disertasinya, yang kemudian menjadi buku berjudul *Mebikan Ekom Sariahd* *dons peSo sio- Y* berhasil melakukan identifikasi tentang nilai-nilai ekonomi syariah. Secara sistematis, Hamid membagi tiga komponen besar yang membangun ekonomi syariah dan digambarkannya seperti piramida dengan kerucut di atas. Yang menduduki posisi puncak adalah *filssmyg bynkeudiandassm yg am sasdan ilai setal iste andiseutna nrm*.

elahme alisisteadap nparcede Muslim, Hamid berhasil menemukan paling tidak empat nilai ekonomi syariah, yakni Nilai *Ilāh* (Ketuhanan), Nilai *Khilāf* (Kepemimpinan), Nilai *Tawān* (Keseimbangan), dan Nilai *(Keadilan)*. Keempat nilai tersebut dijabarkan lagi ke dalam beberapa prinsip/asas, yaitu: Pertama, Nilai *Ilāhiah* menghasilkan Prinsip Tauhid, Akidah, Ibadah, Syariah, Tazkiyah (*halā thayyib*), dan Kepemilikan Mutlak. Sedangkan indikator negatifnya adalah ateisme, sekularisme, dan *eigendom*.

Kedua, Nilai *Khilāf* Melahirkan Prinsip Nubuwwah (Amanah, Shiddiq, *Fathā h*, dan *Tabli g*), *Akhlī Karūn* (Etik), *Insāyah*, *Ukhuwwah*, *T*, *feioalism*, dan *Free Competition*. Indikator negatifnya adalah materialisme. Ketiga, Nilai Keseimbangan (*Tawān*) menurunkan Prinsip Pertengahan (*Wustha*), Sosialisme Islam, Syukur, *Mudhā bah*, dan *Musyā kah*. Sementara itu indikator negatifnya adalah hedonisme, materialisme, individualisme, dan komunisme.

Keempat, Nilai Keadilan (*©* mencakup Prinsip Keadilan, Persamaan, dan Pemerataan. Adapun indikator negatifnya adalah kezaliman, diskriminasi, *riba*, *g arar*, *maisir*, dan *tadlīb* 13 Nilai ekonomi syariah yang berhasil ditemukan Hamid adalah nilai kemaslahatan (*mashlahat*). Menurutnya bahwa nilai kemaslahatan sangat urgen untuk diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi Indonesia mengingat secara sosial - ekonomi, sekitar 35 juta masyarakat muslim dari 40 juta masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemudian secara sosio - religius, 80% dari 210 juta jiwa penduduk Indonesia menganut agama Islam. Melihat kondisi Objek tif ini, maka nilai - nilai kemaslahatan merupakan

suatu keniscayaan. 13 M. Arfin Hamid, op. cit., h. 256-286. 24 e. Muslimin H. Kara Kara adalah alumnus UIN Syarif Hidayatullah dalam disertasinya yang kemudian dijadikan buku dengan judul Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Dalam kajiannya, Kara menyebutkan empat prinsip dalam ekonomi Islam itu yaitu: Pertama, Prinsip Tauhid.

Prinsip ini sangat substantif dalam ekonomi Islam karena paradigma yang digunakan dalam memandang relasi manusia secara vertikal maupun secara horizontal adalah sama karena aktivitas ekonomi Islam bersendikan pada keadilan yang bersumber dari Allah swt. Prinsip ini relevan pula dengan aspek kepemilikan dalam Islam. Manusia sebagai makhluk ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi secara mutlak. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang memandang bahwa manusia adalah pemilik mutlak segalanya.

Namun dalam Islam dengan tegas menyatakan bahwa hanya Allah swt. yang menjadi pemilik mutlak seluruh harta dan sumber-sumber ekonomi lainnya, sedangkan manusia hanya memiliki hak guna saja. Kedua, Prinsip Keseimbangan. Prinsip ini menekankan adanya keseimbangan antara kebutuhan duniawi dengan kebutuhan ukhrawi; kebutuhan individu seimbang dengan kebutuhan masyarakat secara umum; serta keselarasan kebutuhan lahir dan batin. Pemberdayaan ekonomi harus senantiasa diarahkan pada kebutuhan tersebut secara bersama-sama. Ketiga, Prinsip *Khilāfah*.

Manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk menjadi khalifah (wakil)-Nya di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum yang telah dimandatkan kepadanya. Nash al-Quran yang dirujuk adalah Q.S. al-Baqarah/2: 30; Q.S. al-An/61; . - Fīr/35: 39; Q.S. Shā/38: 28; dan Q.S. al-Hadīd/57: 7. Untuk mendukung misi kekhilafahan ini, manusia harus dibekali oleh materi agar misi tersebut dapat tercapai secara efektif. Keempat, Prinsip Keadilan. Berbuat adil bukan hanya untuk mengamalkan tuntutan al-Quran dan al-Sunnah, tetapi hukum alam juga sudah memberikan tamsil seperti itu karena hukum alam diciptakan atas dasar keseimbangan dan keadilan.

Secara aplikatif, keadilan dalam ekonomi tergambar melalui penentuan harga, perlakuan kepada pekerja, serta dampak yang timbul akibat regulasi ekonomi yang dikeluarkan.¹⁴ Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah. Cet I; Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 39-43.

25 f. Zainul Arifin Arifin adalah mantan Direktur Utama BMI (1996-1999) menulis buku yang berjudul - mendeskripsikan bahwa aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai bentuk implementasi dua ajaran al-Quran, yakni prinsip al- T dan prinsip menghindari al-Iktin^{^^}

Prinsip al- T adalah saling membantu dan bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk mencapai kebaikan, sesuai dengan Q.S. al-Maidah/5: 2. Sedangkan prinsip menghindari al-Iktin^{^^} yaitu menghindari tindakan menahan uang serta membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Hal ini selaras dengan Q.S. al-Nisā : 29. Lebih lanjut Arifin menyetengahkan tiga prinsip utama yang dianut oleh bank syariah, yaitu larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi; menjalankan bisnis atau aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariat; dan memberikan zakat.15 g.

Gemala Dewi Analisis yang dilakukan oleh Dewi seorang alumnus magister (LL.M) Washington College Law, The American University, Washington DC. Amerika Serikat 99, tudina n m Aspek-Aspek Hukum dalam Pean rassa ariahdi dos terungkap bahwa Dewi menyebutkan beberapa asas-asas kegiatan ekonomi Islam. Perbankan syariah sebagai bagian dari kegiatan ekonomi Islam, secara praktis baik langsung maupun tidak langsung akan bersinggungan dengan asas-asas tersebut. Adapun asas-asas kegiatan ekonomi Islam dimaksud adalah sebagai berikut: Pertama, asas kebebasan berusaha, yaitu bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk bermalas-malasan.

Bumi ini terhampat luas dan sudah diserahkan pengelolaannya kepada manusia. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan nikmat Allah ini secara maksimal untuk mencapai ridha Allah swt. acuan nashnya adalah Q.S. al- Sy6. Kedua, asas pengharaman riba, yaitu bahwa riba merupakan tambahan atas modal, baik tambahan itu sedikit maupun banyak. Pengharaman riba bukan hanya berlaku dalam Islam tetapi juga agama-agama lainnya, khususnya agama samawi, seperti Yahudi dan Nasrani juga
15 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah: Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek. Cet II; Jakarta: AlVaBet, 2000, h. 11-12. 26 mempersoalkan riba ini.

Persoalan atas riba dijelaskan dalam Kitab Perjanjian Lama ayat 25 pasal 22 Kitab Keluaran dan dalam ayat 35 pasal 25 Kitab Amanat; ayat 20 pasal 23 Kitab Ulangan; dan ayat 35 pasal 6 Injil Lukas. Acuan nash al- Qurannya adalah Q.S. al-Baqarah/2:

275-280; Q.S. -i Imr 3: 130; Q.S. al- Nis 161; dan Q.S. al-Rm/30:39. Ketiga, asas pengharaman jual beli samar/mengandung sifat penipuan (bal - g arar), yakni bahwa bal - g arar merupakan transaksi yang berdasarkan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti benar atau tidaknya. Transaksi semacam ini dapat berakibat pada konflik yang terjadi antara penjual dan pembeli.

Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim mengenai penjualan bibit binatang yang masih berada dalam tulang rusuk binatang jantan; atau menjual burung yang sedang terbang; atau menjual ikan yang masih berada dalam air; atau menjual buah- buahan yang masih belum masak/masih hijau. Keempat, asas pengharaman penyalahgunaan pengaruh untuk mencari harta, yaitu bahwa Islam tidak membenarkan upaya seseorang untuk memperoleh harta kekayaan dengan menggunakan kekuasaannya.

Hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan kasus Ibnu al-Lutaibah yang diberikan hadiah oleh Ban ʿUlaيمان ketika ia ditugaskan oleh Nabi saw. untuk memungut zakat, menjadi referensi agar tidak menggunakan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan. Kelima, asas pengharaman pemborosan dan kemewahan, yakni bahwa Islam tidak membenarkan hidup boros dan mewah karena dapat menyeret pada kemalasan dan sangat potensial untuk berbuat jahat serta melemahkan perjuangan untuk kepentingan orang banyak. Masalah ini mengacu pada Q.S. al-Isr 7: dan 29 dan Q.S. al- Furq 25: 67.

Keenam, asas pengharaman penimbunan harta, yaitu bahwa Islam melarang tindakan penimbunan harta karena membuat harta jadi beku dan tidak diberdayakan secara baik. Bahkan Islam mengancamnya dengan memberikan siksaan yang amat pedih di hari kiamat, sesuai dengan Q.S. al-Taubah/9: 34-35.16 h. M.M. Metwally Metwally mendeskripsikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam beberapa bagian pokok, yaitu: Pertama, prinsip harta adalah titipan Tuhan. Semua sumber daya alam maupun sumber kekayaan yang berasal dari manusia mesti diberdayakan 16 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, edisi revisi (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 41-49.

27 semaksimal mungkin guna memenuhi kesejahteraan manusia di dunia, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kedua, prinsip kepemilikan pribadi secara

wajar. Kepemilikan secara pribadi dalam batas-batas tertentu dimungkinkan dalam perspektif Islam. Kebebasan seseorang memiliki faktor dan alat produksi dibatasi oleh kepentingan orang lain. Di samping itu, Islam menegaskan pendapatan yang diperoleh secara tidak absah. Ketiga, prinsip kerja sama sebagai penggerak ekonomi Islam. Dengan merujuk pada Q.S.

al-Nisā: 29, Islam menganjurkan agar perilaku ekonomi, seperti penjual, pembeli, penerima upah, porsi pembagian keuntungan, senantiasa mengacu pada tuntutan Allah swt. tersebut. Keempat, prinsip kekayaan sebagai kapital produktif. Harta kekayaan yang dimiliki dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan besaran produksi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Harta tidak bisa dibiarkan menganggur tanpa diinventarisasi, sesuai dengan Q.S. al-Hadīd: 57: 7. Kelima, prinsip jaminan terhadap kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan vital masyarakat seperti air, api, tanah, udara segar, barang tambang, dan bahan makanan dikelola untuk kepentingan rakyat kebanyakan. Negara memberikan jaminan pelayanan atas kebutuhan hajat hidup orang banyak tersebut. Keenam, prinsip takut pada Allah dan Hari Kiamat. Segala aktivitas ekonomi dimaknai bukan hanya menjadi persoalan duniawi semata, tetapi lebih dari itu akibatnya dapat dirasakan pula di akhirat atau di Hari Kiamat kelak. Oleh karena itu, Islam mencela keuntungan yang berlebihan, berlaku tidak jujur dan tidak adil, serta segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Ketujuh, prinsip membayar zakat bila cukup nisbah dan haul. Harta kekayaan yang dimiliki dalam berbagai bentuknya, seperti uang, emas, perak, deposito, permata, gaji, dan inventaris dikenakan wajib zakat bila telah memenuhi ukuran (nisbah) dan cukup waktu (haul), diminta secara langsung atau tidak dimintai secara langsung. Kedelapan, prinsip larangan riba. Pinjaman yang bersumber dari perorangan, perusahaan, instansi, dan sebagainya hendaknya tidak memberikan beban tambahan pengembalian pinjaman sebab hal tersebut dianggap sebagai riba yang disinyalir dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275-280; Q.S. Āl Imrān/3: 130; Q.S. al-Nisā: 161; dan Q.S. al-Rm/30: 39.17

17 Metwally, dalam Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah: Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek. Cet II; Jakarta: AlVaBet, 2000, h. 13-15 28 i. Afzalur Rahman Rahman identik dengan pendapat Metwally, mengemukakan paling tidak ada sembilan prinsip

yang dianut oleh sistem ekonomi Islam, yaitu: Pertama, prinsip kebebasan individu. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada individu untuk berpendapat dan membuat keputusan yang terkait dengan aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya.

Kedua, prinsip hak terhadap harta. Islam mengakui individu untuk memiliki harta, tetapi dalam batasan tertentu agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Ketiga, prinsip ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorang, tetapi tidak membiarkannya bertambah luas dan jurang pemisahannya semakin mengganggu.

Islam berusaha menyempitkan jurang pemisah itu dalam batas yang wajar. Keempat, prinsip kesamaan sosial. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi melainkan lebih menggalakkan kesamaan sosial sehingga tidak terjadi monopoli dan oligopoli agar kekayaan negara tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kelima, prinsip jaminan sosial. Setiap individu untuk hidup dalam sebuah negara dan dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing.

Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam negara tersebut, sehingga hak untuk hidup secara layak demi kemanusiaan dapat terealisasi. Keenam, prinsip distribusi kekayaan secara meluas. Islam mencegah penumpukan harta kekayaan pada kelompok kecil tertentu, melainkan menganjurkannya agar kekayaan tersebut terdistribusi kepada seluruh lapisan masyarakat. Islam tidak membenarkan terbentuknya tirani minoritas atas kehidupan ekonomi. Ketujuh, prinsip larangan menumpuk kekayaan.

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi lagi dalam masyarakat. Kedelapan, prinsip larangan terhadap organisasi anti sosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, seperti berjudi, minuman keras, riba, menumpuk harta, pasar gelap, dan sebagainya. Kesembilan, prinsip kesejahteraan individu dan masyarakat.

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling

melengkapi, bukan saling bertentangan dan berkompetisi secara tidak sehat. 29 Bila terjadi konflik atau persaingan, maka sistem ekonomi Islam datang untuk meredakan konflik itu, sehingga terwujud kemaslahatan bersama.18 j. Antonio sebagai seorang muallaf yang menjadi salah seorang pakar ekonomi syariah di Indonesia, dalam bukunya yang berjudul mengemukakan nilai sistem perekonomian Islam, yaitu: Pertama, perekonomian masyarakat luas bukan hanya masyarakat muslim akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau norma-norma islami.

Pernyataan Antonio ini didukung oleh Q.S. al-Baqarah/2: 60 dan 168; Q.S. al-Mā'idah/5: 57-58. Ayat ini mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan Allah swt. dan memanfaatkannya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rambu-rambu yang bisa diperoleh dari sini adalah carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara yang batil, tidak melampaui batas, tidak dizalimi dan menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir, gharar, serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja dan sebaliknya melarang untuk memintaminta atau menjadi pengemis. Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, untuk menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan lebih bernilai, tidak miskin dan tidak menderita. Mengenai hal ini, Antonio menyitir Q.S. al-Anbiyā'1: 107; Q.S. al-Baqarah/2: 185; Q.S. al-Mā'idah/5: 6 dan Q.S. al-Jum'ah/6: . Kedua, nilai keadilan dan persaudaraan menyeluruh. Islam membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid.

Dalam tatanan ini, setiap individu diikat oleh tali persaudaraan dan kasih sayang bagi keluarga. Sebagai persaudaraan yang universal dan tidak diikat oleh batas geografis. Nilai ini tercakup dalam Q.S. al-Hujarat/49: 13; dan Q.S. al-Mā'idah/5: 8, bahwa keadilan dalam Islam berimplikasi dalam dua bentuk keadilan, yakni keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Ketiga, nilai keadilan distribusi pendapat.

Kesenjangan kekayaan alam dan pendapatan yang terjadi di masyarakat berlawanan dengan spirit dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam, yakni menghapus monopoli, menjamin hak dan kesempatan dalam proses ekonomi, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar 18 Afzār Rahmā Economic Doctrines of Islam, terj.

Soeroyo dan M. Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 8-10. 30 masyarakat, dan melaksanakan amanah al-taf^h al-ijim yang mampu membantu dan menanggung yang tidak mampu.

Keempat, nilai kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Dasar piagam kebebasan Islam ialah bahwa seseorang tidak tunduk pada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Manusia dilahirkan merdeka dan tidak seorangpun yang berhak mencabut kemerdekaannya itu. Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersentuhan dan dibatasi oleh kebebasan individu lain.

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu tersebut tidak melangkahi hak-hak orang lain.¹⁹ k. M. Umer Chapra Chapra adalah ekonom kelahiran Pakistan dan pakar ekonomi di University of Minnesota Amerika Serikat, juga mengajar di beberapa perguruan tinggi di Amerika ini menyatakan bahwa agar sistem ekonomi Islam dapat mewujudkan tujuan-tujuannya, maka harus memegang tiga prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu: Pertama, Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan). Batu fondasi kepercayaan Islam adalah tauhid. Ia menjadi dasar dari seluruh pandangan dunia dan strateginya.

Semua selainnya secara logis berasal darinya. Ini berarti alam dirancang dengan sadar dan diciptakan oleh Wujud Tertinggi, Yang Esa, dan tidak ada yang menyamainya. Kedua, Prinsip Khilāfah (Kepemimpinan). Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi dan telah diberi semua kelengkapan mental dan spiritual yang khas, juga sumber-sumber material agar memungkinkan untuk mengembang misinya secara efektif.

Dalam mengembangkan tugasnya sebagai khalifah, ia bebas berpikir dan menalar, memilih dan memilah antara yang benar dan salah; fair dan tidak fair; mengubah kondisi hidup dan masyarakatnya serta sejarah menurut yang ia kehendaki. Prinsip khilafah mempunyai sejumlah implikasi sosial ekonomi, yakni terbentuknya persaudaraan universal, memandang bahwa sumber daya adalah amanah, terciptanya gaya hidup yang sederhana, dan pengakuan kebebasan manusia. Ketiga, Prinsip (Keadilan).

Tanpa disertai keadilan ekonomi, persaudaraan, yang merupakan satu bagian integral

dari Prinsip Tauhid dan Khilafah akan tetap menjadi sebuah konsep yang berhubungan dan tidak memiliki substansi. Keadilan merupakan bagian penting dalam pencapaian maqā'id al- 19 Muḥad yai?Atoio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 7-16. 31 sarīh Islam benar-benar tegas dalam memerangi kezaliman sebagai lawan dari keadilan.20 l.

Syed Nawab Haider Naqvi Naqvi dalam bukunya yang berjudul *Is, conomic, and Society* (Menggagas Ilmu Ekonomi Islam-terj.) membuat aksioma-aksioma etik, yaitu: Pertama, aksioma kesatuan (al-tauḥīd. Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap ketauhidan Tuhan. Hal ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tidak sempurna dengan Zat yang sempurna dan tidak terbatas. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan diri tanpa syarat manusia di hadapan Tuhan seperti yang ditegaskan dalam Q.S.

al- A? • 62 Kedua, aksioma keseimbangan/kesejajaran (al- adl al -ihs • . Berkaitan dengan konsep kesatuan, dan konsep Islam al-adl dan al-ihsan menunjukkan suatu keadaan keseimbangan atau kesejajaran sosial. Masalah ini dijelaskan dalam Q.S. al-Nahl/16: 90. Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan dan kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebajikan dasar institusi sosial, hukum, politik, dan ekonomi. Pada tataran ekonomi, aksioma tersebut menentukan konfigurasi aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi yang terbaik.

Unsur yang kontradiktif dengan aksioma keseimbangan dan kesejajaran tersebut adalah al-zulm yang bermakna ketidaksejajaran sosial. Dalam arti bahwa sumber daya masyarakat mengalir dari yang miskin kepada yang kaya. Ketiga, aksioma kehendak bebas (al-ikhtiy • . Dalam perspektif Islam, manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yaitu dengan potensi menentukan pilihan di antara pilihan yang beragam. Manusia tidak terbelenggu oleh determinisme historis. Keempat, aksioma tanggungjawab (al- fardh).

Tanggungjawab dan kehendak bebas merupakan pasangan yang saling terkait secara alamiah. Islam menaruh perhatian yang besar kepada tanggung jawab, tetapi tidak berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Ada dua aspek yang fundamental yang terkait dengan konsep ini menurut Islam, yakni tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan manusia; dan tanggung jawab yang 20 M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terj. Nur Hadi Hasan dan Rifqi Amar, Islam dan

Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Cet.

I; Surabaya, Risalah Gusti, 1999), h. 218-229. 32 sejatinya merupakan pilihan sukarela dan tidak dicampur adukan dengan pemaksaan yang ditolak dalam Islam. 21 m. Ali Yafie Dengan mengacu pada etika bisnis yang telah dipraktikkan oleh Nabi saw.. berupa nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan, dan semangat untuk memuaskan mitra bisnis, maka Ali Yafie dkk. dalam buku Fiqih Perdagangan mengemukakan empat pilar yang menjadi dasar transaksi ekonomi, yaitu: Pertama, Pilar Tauhid.

Manusia selaku makhluk yang bersifat teomorphis diharapkan agar senantiasa mencerminkan nilai-nilai ke-Ilahian ketika melaksanakan aktivitas hidupnya, termasuk dalam hal ini aktivitas ekonomi. Manusia tidak lebih dari sebuah wadah kebenaran dan harus memantulkan cahaya kemuliaan-Nya dalam semua manifestasi duniawi, selaras dengan Q.S. Fushilat/41: 53. Tauhid juga bermakna menyerahkan diri secara absolut, seperti yang dilukiskan dalam Q.S. Ysuf/12: 40 dan Q.S.

al- rubbīyah dan ulhiyah menjadi panduan pokok bagi pelaku ekonomi Islam sekarang ini, seperti yang dilakukan Nabi saw. dengan meninggalkan praktik riba (usury-interest), transaksi fiktif (arar), perjudian dan spekulasi (maisir), dan komoditas haram. Kedua, Pilar Keseimbangan Pandangan Islam mengenai kehidupan berasal dari persepsi Ilahi mengenai keharmonisan alam, sesuai Q.S. al- Mulk/67: 3-4. Keragaman harus diseimbangkan agar menghasilkan tatanan sosial yang baik sesuai pesan Q.S. al- Qamar/54: 49.

Keseimbangan dan keharmonisan tidak bermakna status quo, melainkan suatu sifat dinamis yang menggerakkan kekuatan dahsyat untuk menentang ketidakadilan. Ketiga, Pilar Kehendak Bebas. Prinsip transaksi ekonomi secara hukum adalah halal mengindikasikan bahwa manusia diberikan kebebasan dan kehendak melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan keinginan, pilihan, menumpahkan kreasi, modifikasi, ekspansi, bahkan sampai melintasi kultur dan agama. Keempat, Pilar Pertanggungjawaban.

Setelah manusia menentukan daya pilihannya dalam transaksi ekonomi, maka harus 21 Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, Economic, and Society (London and New York: Kegan Paul Internasional, 1994), terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin,

Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 37-47. 33 menanggung semua konsekuensi logis dari apa yang telah dikerjakan, selaras dengan Q.S. al-Muddatsir/74: 38.22 Mencermati term yang digunakan oleh masing - masing pakar di atas, masing - masing secara kentara menyebutkan term yang berbeda - beda.

Hamid, menggunakan term nilai atau nilai - nilai, prinsip/asas, dan norma/kaidah; Kara dan Antonio menggunakan term nilai; Naqvi menyebutkan dengan term aksioma atau nilai - dasar - etik; Yafie menyebutkan dengan term pilar atau prinsip; Chapra, Metwally, Rahman, dan Arifin menggunakan term prinsip, serta Dewi menggunakan term asas. Meskipun bervariasi para pakar menggunakan term, namun tetap mengarah kepada maksud yang dituju, yakni nilai atau nilai - nilai (nilai). Kebervariasian dalam menggunakan term ini bukan tanpa sebab, tetapi berdasarkan pada pertimbangan nash al - Quran atau al - Sunnah yang diinterpretasikan dan penjabaran nilai - nilai serta keluas an cakupan makna dari nilai - nilai itu sendiri.

Dari sejumlah pakar ekonomi syariah yang mengemukakan pendapat atau hasil temuannya di atas, belum ada yang menyebutkan satu pun yang menyebutkan secara tegas dan gamblang mengenai term nilai - nilai etika perbankan syariah. Walaupun disadari bahwa nilai, prinsip, pilar, aksioma, dan asas yang dikemukakan di atas sebagian atau keseluruhan akan menjadi nilai - nilai etika perbankan syariah. Mengingat perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari sistem ekonomi syariah secara luas.

Berdasarkan hasil telaah terhadap uraian di atas, maka diketahui beberapa nilai, prinsip, pilar, aksioma, dan asas yang ditemukan, di antaranya: 1) il^h-yah, tauhid, atau akidah; 2) keseimbangan atau keadilan; 3) akhl^h; 4) khil^h; 5) kehendak bebas; 6) pertanggung jawaban; 7) tazkiyah; 8) ukhuwah; 9) ihs^{an} atau kesejajaran; 10) nashihah; 11) istiqamah; 12) taqwa; 13) kerja sama; 14) keadilan; 15) nubuwwah; 16) kepemilikan; 17) ta^{awun}; 18) larangan riba, ikhtinaz/ihthikar, dhar^g arar, maisir, dan dzulm; dan anjuran zakat/sedekah.

Dengan demikian, maka setelah mencermati sejumlah hasil studi di atas, nampak jelas bahwa studi yang dilakukan tersebut tidak terfokus pada masalah nilai-nilai etika dan implementasinya dalam sistem operasional perbankan syariah. Namun, sebagian dari nilai-nilai ekonomi syariah yang dikemukakan tersebut di atas merupakan bagian dari

nilai-nilai etika. Oleh karena itu, penelitian tentang 22 Ali Yafie, eds., *Fiqh Perdagangan Bebas* (Cet. II; Jakarta: Teraju, 2003), h. 21-22.

34 nilai-nilai etika dalam sistem perbankan syariah ini dapat dikatakan sebagai upaya melengkapi penelitian sebelumnya tentang nilai-nilai ekonomi syariah yang include di dalamnya nilai-nilai etika. 35 BAB II NILAI ETIKA Konsep Nilai A. Dalam konteks ini amat penting untuk dijelaskan hakikat dari nilai etika agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang maksud dari nilai etika sesungguhnya. Tetapi sebelum dibahas lebih jauh tentang nilai-nilai etika, maka tebulah tannitu enscara rpisahNilai merupakan sesuatu yang menarik; sesuatu yang dicari; sesuatu yang menyenangkan; sesuatu yang disukai dan diinginkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang baik.²³

Jadi apa saja yang dianggap baik oleh manusia secara objektif, apakah dapat dianggap sebagai nilai. Suatu bernilai karena memang secara intrinsik ia bernilai; kemudian sesuatu itu juga bernilai karena diberi nilai. Sebutan nilai dalam bentuk pertama merupakan nilai objektif yang berasal dari sesuatu itu, sedangkan sebutan nilai bentuk yang kedua merupakan nilai subjektif yang berasal dari manusia pemberi nilai.

Zakiah Daradjat menyatakan bahwa nilai merupakan seperangkat keyakinan sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pikiran, perasaan, keterikatan ataupun perilaku.²⁴ Pernyataan ini menjelaskan tentang simbolisasi nilai sebagai ciri khas pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku individu, kelompok atau institusi tertentu. Selanjutnya Sastrapratedja menyebutkan bahwa nilai itu sebagai sesuatu yang diagungkan, dihargai, dan dipelihara.

25 Sastrapratedja memandang nilai sebagai sesuatu yang sakral, dikuduskan, dan dijaga agar tidak terkontaminasi oleh pengaruh sekelilingnya. Kesan yang timbul dari pendapat ini seolah ingin mengatakan bahwa sumber nilai itu berasal dari Tuhan sebagai Realitas Tertinggi, olehnya itu patut dihormati, dijunjung tinggi, dan diinternalisasikan dalam diri manusia baik sebagai makhluk individu maupun 23 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 139. 24 Zakiah Daradjat et. al.,

Dasar - Dasar Agama Islam (Jakarta: Kuning Mas, 1984), dalam Husain Insawan, *AMahMuslim ktivis:SKdi TAIN ultan Qaimuddinn*, Tesis, (Malang: Universitas

Muhammadiyah, 2000), h. 53. 25 M.Sa, Penilaian, dalam Aswadi, ed., Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000, 1993), dalam Husain Insawan, ibid. 36 sebagai makhluk sosial. Nilai bersifat lebih mendasar dan stabil serta berakar lebih dalam sebagai bagian dari ciri kepribadian. Nilai dianggap sebagai bagian dari kepribadian individu yang dapat mewarnai kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa.²⁶

Individu yang berkepribadian adalah individu yang bernilai, yaitu individu yang mengkristal dalam dirinya seperangkat nilai yang menjadi pengendali sikap dan tindakannya. Individu yang memiliki nilai-nilai adalah individu berkarakter yang membentuk integritas dan kepribadiannya. Bukan hanya manusia dapat dibentuk karakternya melalui nilai-nilai yang dianggap baik dan bersifat universal tersebut, tetapi institusi tertentu secara totalitas dapat pula dianggap memiliki karakter tersendiri manakala institusi tersebut memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai yang dianggap baik itu.

Suatu lembaga akan dinilai mempunyai integritas handal apabila berkomitmen kuat untuk meyakini dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal. Filosof Jerman - Amerika, Hans Jonas mengatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang disetujui (the addressee of a yes).²⁷ Pada prinsipnya nilai adalah sesuatu yang disepakati bersama. Nilai selalu mempunyai nilai positif. Sebaliknya, sesuatu yang dihindari, sesuatu yang membuat seseorang melarikan diri, seperti penderitaan, penyakit, atau kematian, adalah lawan dari nilai, yakni nilai disvalue, sebagaimana dikatakan orang Inggris. Ada beberapa filsafat yang menggunakan istilah ini, yakni dalam arti yang disvalue.

²⁸ Sesuatu yang disetujui adalah sesuatu yang baik dan bersifat positif, seperti kejujuran, kebenaran, kebaikan, keadilan, tanggung jawab, pengendalian diri, dan sebagainya. Sebaliknya meresistensi sesuatu yang tidak baik dan bersifat negatif, seperti ketidakbenaran, kejahatan, keburukan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengecut, menuruti hawa nafsu, dan sebagainya. Arif menyatakan bahwa nilai bukan merupakan benda atau pengalaman, juga bukan merupakan esensi, tetapi nilai adalah nilai.

Namun pada akhirnya Arif juga merumuskan bahwa nilai adalah sifat, kualitas, sui generis, yang dimiliki objek tertentu yang dikatakan baik, ²⁶ Saifuddin Azwar, Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya, edisi kedua (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 9. ²⁷ Hans Jonas, *The Burden of Moral Choice* (Hastings Center Report, Vol. 22, No.

1, January-February 1992, h. 36. 28 K. Bertens, o p. cit., h. 139. 37 berguna, bagus, indah, atau menarik.²⁹

Perspektif Arif tentang nilai sesungguhnya ingin menegaskan bahwa nilai tidak dapat disebut sebagai kata benda abstrak dan konkrit; kata kerja; atau simbol dari sesuatu, tetapi nilai adalah nilai itu sendiri yang memiliki karakteristik berupa sifat, kualitas, sui generis dari Objek tertentu yang dikatakan baik, benar, berguna, bagus, indah, atau menarik. Di pihak lain, George Caspar Homans menguraikan Teori Proposisi Nilai (the value proposition) bahwa semakin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, maka semakin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu. ³⁰ Teori ini menerangkan tentang aspek kemanfaatan dari sebuah nilai yang lahir sebagai hasil tindakan seseorang.

Jika tindakan yang dilakukan memberikan manfaat yang besar bagi orang tersebut, maka tindakan orang tersebut dianggap bernilai, tetapi sebaliknya apabila tindakan tersebut kurang memberikan manfaat bagi dirinya, maka tindakan tersebut dianggap kurang bernilai. Demikian pula selanjutnya, apabila tindakan orang tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali pada dirinya, maka tindakan tersebut dianggap tidak memiliki nilai. James S.

Coleman menjelaskan bahwa nilai merupakan salah satu fenomena yang bersifat makro, meskipun kebanyakan sosiolog menganggap nilai dapat digunakan untuk menerangkan perilaku individu, namun mereka tidak menerangkan mengapa dan bagaimana cara nilai itu terwujud. Coleman ingin mengetahui bagaimana cara nilai muncul dan dipertahankan dalam sekelompok aktor secara rasional. Menurutnya, nilai diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat keuntungan yang dihasilkan dari pengalaman terhadap nilai dan kerugian yang berasal dari pelanggaran nilai itu.

Orang ingin melepaskan pengendalian terhadap perilaku mereka sendiri, tetapi dalam proses, mereka memperoleh pengendalian (melalui nilai) terhadap perilaku orang lain. ³¹ Pengertian yang dapat diambil melalui argumentasi ini adalah bahwa nilai dapat dibentuk, diprakarsai, dan dipertahankan berdasarkan keuntungan dan ²⁹ Muhammad Arif Tiro, Mencari Kebenaran: Suatu Tinjauan Filosofis (Cet. I; Makassar, Andira Publisher, 2002), h. 43-45.

30 George Caspar Homans, *Social Behaviour: Its Elementary Forms*, edisi revisi (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974), h. 25, dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman, eds., *Sociological Theory* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1990), terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, edisi pertama (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 364. 31 James S. Coleman, *Foundation of Social Theory* (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1990), h. 292, dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman, ed., *ibid.*, h. 396 - 397. 38 kerugian atas pelanggaran nilai itu.

Suatu nilai pada akhirnya dianggap sangat urgen setelah diketahui seberapa besar mudharatnya dan seberapa besar pula manfaatnya. Nilai merupakan pandangan-pandangan hidup yang kemudian diformulasikan ke dalam bentuk tindakan-tindakan sosial yang harus, boleh, dan tidak boleh dilakukan.³² Perspektif ini menunjukkan bahwa nilai merupakan panduan hidup seseorang dalam melakukan tindakan sosial berdasarkan titah Ilahi, aturan pemerintah, atau kebiasaan masyarakat, sehingga tindakan tersebut dapat diketahui apakah berbentuk perintah, larangan, atau kebolehan untuk melakukannya.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai memiliki peranan penting dalam kehidupan individu, komunitas, atau institusi tertentu sebab: a) nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik; b) bagian dari kepribadian individu; c) keyakinan yang memberikan corak khusus pada perilaku; d) menjadi kriteria penyeleksi tindakan dan patokan untuk bertindak; e) sebagai pengendali tindakan individu; f) sesuatu yang diagungkan, dihargai, dipelihara, dan dipertahankan; g) sifat atau kualitas dari sesuatu yang dianggap baik, berguna, bagus, indah, dan menarik; h) instrumen interaksi dan transaksi sosial; i) media integrasi dan solidaritas sosial; dan j) paradigma hidup seorang individu, komunitas, umat, atau institusi tertentu dalam segmen kehidupan.

Konsep Etika B. 1.

Hakikat Etika Secara etimologis, term etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat.³³ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang asas - asas akhlak (moral).³⁴ K. Bertens menyebutkan secara lebih detail bahwa term etika berasal dari bahasa Yunani, yakni Ethos yang merupakan bentuk tunggal; dan Ta Etha sebagai bentuk jamaknya yang berarti kebiasaan, akhlak, atau watak.³⁵ Dalam pengertian³² M. Arfin Hamid,

Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosio-Yuridis (Cet.

I: eLSAS, 2007), h. 204. 33 Achmad Charis Zubair, Kuliah Etika (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 1980), h. 13. 34 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet. XII; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 278. 35 K. Bertens, op. cit., h. 4. 39 etimologis ini terkesan bahwa etika ini berhubungan dengan upaya untuk menentukan tingkah laku manusia. Dalam pengertian umum, etika diartikan dengan usaha yang sistematis untuk memahami pengalaman moral individu dan masyarakat sedemikian rupa untuk menentukan aturan-aturan yang seharusnya mengatur tingkah laku manusia, nilai-nilai yang dikembangkan, dan sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam hidup.³⁶

Etika pada segmen ini mengarah pada pengalaman moral individu dan masyarakat secara empirik, lalu dari situ muncul nilai - nilai dan sifat - sifat yang urgen untuk dikembangkan dalam kehidupan manusia. Berbagai aturan pun lahir sebagai standar etis yang mengatur tindakan manusia. The Encyclopaedia Americana menyebutkan bahwa: Eths(moral?) aneo aracterersthof nhlid ya up r in 37 (Etika [moral] atau watak mengacu pada nilai-nilai atau aturan perilaku kelompok atau individu).

Dalam prakteknya, etika selalu mengacu pada nilai-nilai positif yang diakui dan berlaku secara universal tanpa tawar-menawar atau mengacu pada aturan-aturan berperilaku dalam masyarakat. Pengertian di atas menegaskan bahwa pengalaman moral merupakan bagian dari etika; dan etika mencakup sejumlah aturan bertindak yang harus dipatuhi serta mengandung nilai-nilai dan sifat-sifat positif yang harus dikembangkan baik dalam kehidupan individual, maupun dalam kehidupan kelompok.

Jadi di dalam etika tercakup unsur-unsur penting, yaitu aturan, nilai, dan sifat. Makna etika sebagai watak atau kebiasaan, sesungguhnya mengacu pada masing-masing pribadi seseorang yang mempunyai kebiasaan, akhlak atau watak tertentu. Dalam perjalanan hidup seseorang, proses pembentukannya berlangsung secara perlahan tetapi berkelanjutan, sehingga terbentuk kebiasaan dan kemudian menjadi watak yang kuat dan melekat dalam diri individu.

Ibaratnya, lapisan demi lapisan kulit pada sebatang pohon yang semakin lama semakin membesar, hingga pada akhirnya terbentuk pohon yang kukuh dan kuat. Konsepsi ini

identik dengan paradigma berpikir Socratic: urutlah gagasan, tujuilah perbuatan; taburlah perbuatan tujuilah kebiasaan; dan taburlah kebiasaan tujuilah karakter. 38 Jadi pada awalnya yang muncul adalah gagasan, lalu gagasan tersebut termanifestasi dalam 36 Heru Satyanugraha, *Etika Bisnis: Prinsip dan Aplikasi*, edisi kedua (Cet. II; Jakarta: LPFE Universitas Trisakti, 2006), h. 4. 37 The Lottery, *The Encyclopaedia Americana*, Vol. X (USA: Grolier Incorporated, 1995), h. 610.

38 Steven R. Covey, *Tujuh Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), h. 35. 40 bentuk perbuatan. Jika perbuatan tersebut secara sadar dilakukan secara terus menerus, maka terbentuklah suatu kebiasaan; dan kebiasaan yang secara sadar dijalankan dengan berkelanjutan, maka akan berubah menjadi watak atau karakter. Gagasan, perbuatan, kebiasaan, serta watak dan karakter bisa positif dan bisa pula negatif. Makna etika pada segmen ini hampir sama dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, yakni *Mos* (dalam bentuk jamak adalah *Mores*) yang juga berarti kebiasaan atau adat.³⁹

Sebagai kata sifat, moral mengandung makna berkenaan dengan perbuatan yang baik dan buruk dalam masyarakat. Moral dapat pula diartikan dengan memahami perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Manusia adalah makhluk yang bermoral. Kata moral berarti norma tingkah laku yang baik atau uruk anditea eum, misalnya dalam kalimat "Moral sudah bejat karena mereka hanya berjudi dan bermabuk-mabuk" dapat juga diartikan sebagai semangat atau disiplin, yang dalam bahasa Inggris disebut *Morale*, yaitu: kita seyodanday tepur antinKategori eunukkanbwaral eaknsmgat atau disiplin.

Makna etika dalam bentuk jamaknya *Ta Etha*, berarti adat istiadat, yaitu norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perbuatan yang baik dan buruk, misalnya etika ekonomi dan bisnis; etika perbankan; etika politik dan pemerintahan; etika Kristen, etika Hindu; etika Jawa; etika Bugis, etika Makassar; etika Muna; dan sebagainya. *Ethos* yang merupakan asal usul term etika, juga berarti semangat khas yang dimiliki oleh kelompok tertentu. *Encyclopaedia Britannica* menyebutkan *Ethos* hanya dengan satu arti, yaitu *Character*.⁴⁰

Menurut Bertens, *Ethos* menunjukkan ciri-ciri, pandangan, dan nilai-nilai yang menandai kelompok tertentu, atau menurut *Concise Oxford Dictionary*: *Characteristics*

mun, ple r ysm [Etos/karakter adalah 39 K. Bertens, op. cit., h. 5. 40 The Lottery, Encyclopaedia Britannica, Vol. VIII; (Chicago: William Benton Publish er, 1965), h. 752. 41 semangat suatu komunitas, manusia, atau sistem tertentu] . 41 Hal ini tercermin pada beberapa konsep, seperti konsep etos kerja atau etos profesi.

Secara operasional, semangat, ciri-ciri, dan pandangan khas yang dirumuskan untuk profesi tertentu disebut kode etik, misalnya kode etik kedokteran, kode etik guru, kode etik dosen, kode etik jurnalistik, kode etik mahasiswa, kode etik nasabah, kode etik pegawai/karyawan, dan sebagainya. Etika juga dipandang sebagai sebuah paradigma keilmuan. Etika dikategorikan sebagai bagian dari filsafat. Soegarda Purbakawatja menyatakan bahwa etika sebagai filsafat nilai; kesusilaan tentang baik-buruk; serta berusaha mempelajari nilai-nilai; dan juga merupakan penge- tahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.⁴² Jadi etika dalam perspektif ini berfungsi sebagai instrumen yang dapat mempelajari dan mengetahui tentang nilai - nilai.

Seiring dengan pendapat tersebut, Heru Satyanugraha menyatakan bahwa etika dapat diartikan sebagai nilai - nilai dan norm a - norma moral dalam suatu masyarakat. Dalam pengertian ini, maka etika sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan; apa yang tidak boleh dilakukan; apa yang pantas dilakukan, apa yang tidak pantas dilakukan, dan sebagainya. ⁴³ As pek normatif berupa apa yang mesti dikerjakan dan apa yang tidak boleh dilakukan; apa yang wajar atau tidak wajar dilaksanakan; dan sebagainya merupakan wilayah etika.

Jauh sebelum ini, di zaman Kolonial Belanda, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan (-- dan keburukan) dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak - gerak pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan suatu perbuatan. ⁴⁴ Sementara itu Austin Fogothey, seperti yang dikutip Ahmad Charris Zubair berpendapat bahwa etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat yang tampil sebagai antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan il mu hukum.

⁴⁵ Dinyatakan pula bahwa etika sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep - konsep nilai baik, buruk, harus, benar, ⁴¹ The Lottery, Concise Oxford Dictionary, dalam Ketut Rindjin, Etika Bisnis dan

Implementasinya (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 2004), h. 4. 42 Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedi Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1979), h. 82. 43 Heru Satyanugraha, loc. cit. 44 Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama Pendidikan (Yogyakarta: Gunung Agung, 1966), h. 82. 45 Ahmad Charris Zubair, op. cit., h. 15 - 16. 42 salah, dan sebagainya.

Lalu Frankena mengatakan bahwa etika adalah cabang filsafat, yakni filsafat moral atau pemikiran filsafat tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral.

Sementara itu Ahmad Amin menterjemahkan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk; menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia; menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka; dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.⁴⁶ Pengertian etika seperti yang dikemukakan oleh Purbakawatja, Satyanugraha, Dewantara, Fogothey, Frankena, dan Amin lebih mengarah kepada suatu pemahaman bahwa sesungguhnya etika merupakan suatu ilmu pengetahuan, yakni sebagai bagian dari ilmu filsafat yang membahas tentang pikiran, perasaan, sikap, dan tindakan manusia yang baik atau buruk, benar atau salah, yang diharuskan atau yang dilarang, sasaran yang harus dituju, dan sebagainya.

Bahkan antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan ilmu hukum merupakan tampilan sosial dari etika. Etika dapat diartikan pula sebagai studi tentang prinsip - prinsip perilaku yang baik dan buruk. Beberapa penulis menekankan istilah ilmu etika digunakan untuk menghindari adanya salah pengertian dengan konsep ilmu pengetahuan. Sebab seni, religi, filsafat, dan ilmu pengetahuan sebagai produk proses budi manusia masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda.

Dalam hubungan ini, etika merupakan salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat moral. Grolier Academic Encyclopedia menyatakan bahwa ethics or moral philosophy, the branch of philosophy concerned with conduct and character, is the systematic study of principles and methods for distinguishing right from wrong and good from bad [etika atau filsafat moral merupakan bagian dari filsafat yang perhatiannya terfokus pada tingkah laku dan karakter, yaitu suatu studi yang sistematis mengenai metode-metode dan prinsip-prinsip untuk membedakan yang benar dari yang salah dan yang baik dari yang buruk] .

47 Jadi tujuan etika atau filsafat moral adalah mempelajari fakta pengalaman manusia, yaitu bahwa manusia mampu membedakan yang benar dari yang salah, 46 Ahmad Amin, Al-Akhlak terj Ma? Etika (Ilmu Akhlak), (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h.

3. 47 The Lottery , Grolier Academic Encyclopedia Americana, Vol. VII (USA: Grolier Incorporated, 1985), h. 250. 43 yang baik dari yang buruk dan mempunyai rasa wajib untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam diri manusia terdapat keharusan dan tuntutan yang perlu ditaati jika ia hendak hidup secara manusiawi.

Dalam hal ini manusia dihadapkan pada keputusan mengenai tindakan yang sepantasnya atau seharusnya ia laksanakan; yang tidak sepantasnya atau tidak seharusnya dilakukan; dan yang boleh dilakukan atau yang boleh tidak dilakukan. Berdasarkan konsepsi di atas, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Berbagai konsep sebagai pemikiran terhadap perbuatan baik atau buruk dapat dikategorikan sebagai pemikiran etika.

Dengan demikian, etika bersifat humanistik dan antroposentris, yaitu berdasar pada pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia. Etika dapat diistilahkan juga sebagai aturan atau pola tingkah laku manusia yang dihasilkan oleh akal manusia yang bersandar pada wahyu Tuhan, kebiasaan masyarakat umum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sejumlah definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa etika paling tidak berhubungan dengan empat hal, yaitu: 48 a.

Dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan manusia. b. Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber dari akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran manusia, maka etika tidak bersifat mutlak, tidak absolut, dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya.

Di samping itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia, seperti antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, dan sebagainya. Keterkaitan ini sangat rasional karena semua ilmu tersebut memiliki Objek pembahasan yang sama dengan etika, yaitu perbuatan manusia. c. Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai instrumen penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yakni apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya.

Dengan demikian, etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku

yang dilaksanakan oleh 48 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Cet. V; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 91-92. 44 manusia. Pada konteks ini, etika berfungsi sebagai penengah. Ia merupakan konsep atau pemikiran tentang nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Etika lebih mengacu pada pengkajian terhadap sistem nilai yang ada. d.

Dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif yaitu dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan dan kondisi zaman. Pada isi, unpula rmogi lak. eino Alaq ini merupakan bentuk jamak dari kata al - Kulq yang berarti kebiasaan, perangai, tabiat, dan agama.⁴⁹ Tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja dan tidak dibuat - buat. Terminologi ini semakin membuat orang tidak mudah memahaminya. Namun demikian, agar tidak menimbulkan kerancuan pemahaman, maka dapat dibuat garis demarkasi antara moral, akhlak, dan etika.

Moral merupakan seperangkat ajaran mengenai hal - hal yang baik atau hal - hal yang bisa berakibat buruk. Akhlak adalah tindakan, perbuatan, atau perangai seseorang yang berdasarkan ajaran moral. Etika merupakan instrumen untuk menilai apakah tindakan atau perbuatan yang berdasarkan pada ajaran moral tersebut dikategorikan baik atau buruk. Jadi moral adalah ajarannya, akhlak adalah perbuatannya, dan etika adalah penilainya. 2.

Fungsi dan Peranan Etika Etika mempunyai fungsi yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan manusia karena: 50 Pertama, fungsi motivasi dan kemandirian (motivation and independent), yaitu bahwa etika dapat mengajak dan memotivasi orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang dapat dipertanggung jawabkan. Kedua, fungsi pengarahan dan pengembangan (direction and development), yaitu bahwa etika dapat mengarahkan masyarakat untuk dapat berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan mentaati norma - norma yang berlaku guna mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial.

Hal ini dinamakan juga justitia legalis atau justitia generalis, yaitu keadilan yang menuntut ketaatan setiap orang terhadap semua kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya demi ketertiban dan kesejahteraan.⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan et. al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1, (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 73. 50 Ibid., h.

19. 45 masyarakat (*bona communie*). Sumber utama krisis multidimensional dari bangsa ini terletak pada sisi lemahnya penegakkan hukum (*law enforcement*), sehingga praktik KKN berjalan mulus hampir tidak tersentuh oleh hukum.

Padahal terdapat *justitia vindicativa*, yaitu keadilan untuk memberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membimbing dan mengarahkan perbuatan manusia. Tidak cukup hanya sekedar norma hukum saja, meskipun norma hukum amat penting, dengan dasar argumentasi bahwa: Pertama, norma hukum tidak mencakup semua aktivitas manusia, khususnya yang merupakan wilayah abu-abu. Norma hukum tidak memerinci semua jenis, kadar, serta motif kejahatan yang diancam dengan hukuman.

Misalnya, masalah pencurian aliran listrik, yang semula dikatakan bukan pencurian benda, tetapi hakim memanfaatkan Teori Relativitas Einstein ($E=mc^2$), sehingga akhirnya pencuri tersebut tetap dihukum. Keputusan ini akhirnya menjadi yurisprudensi. Kedua, norma hukum cepat ketinggalan zaman disebabkan oleh adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga senantiasa muncul celah-celah hukum yang memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh kacung-kacung hukum yang selalu bermain curang.

Ketiga, mekanisme pasar tidak memberikan sinyal secara efektif kepada pemilik dan manajer perusahaan untuk merespons situasi kritis yang memiliki dampak etis di kemudian hari. Misalnya, sebuah perusahaan tidak diharuskan mempekerjakan semua karyawannya pada waktu krisis ekonomi 1997 atau setelah ledakan bom Bali 12 Oktober 2002. Keempat, masalah etika mensyaratkan pemahaman dan kepedulian terhadap kejujuran, keadilan, dan prosedur yang wajar terhadap manusia, kelompok manusia, dan masyarakat.

Biasanya dunia perusahaan, perbankan, dan pemerintahan mempunyai kebijakan dan prosedur yang tidak lengkap dan terperinci untuk menutupi biaya sosial dan lingkungan hidup manusia. Misalnya, pemerintah tidak harus memikul semua beban biaya dan kesalahan atas banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diusir dari Malaysia sebab pemerintah tidak tahu-menahu tentang keberangkatan mereka. Kelima, asas legalitas harus dibedakan dari asas moralitas.

Boleh saja elit politik, baik eksekutif maupun legislatif menyatakan bahwa pemberian sejumlah hadiah dalam bentuk uang kepada anggota legislatif di daerah dengan jumlah bervariasi sebagai sesuatu yang sah menurut hukum karena memang mereka sendiri yang menganggarkannya dalam APBD yang dikukuhkan melalui PERDA. Mereka tidak pernah melihat persoalan ini dari sudut aspek moralitas. Dipandang tidak etis, jika mereka membagi-bagi hadiah dengan sengaja menggelembungkan anggaran dewan yang uangnya berasal dari rakyat, sementara pada sisi lain masih banyak rakyat Indonesia yang berada dalam situasi kritis dengan bergelimang kemiskinan.

Jadi persoalannya adalah tidak memadai jika hanya dipandang dari segi aspek legalitas dengan menafikan aspek moralitas. Hukum positif dibuat oleh elit politik yang sangat boleh jadi mengabaikan etika sosial. Aspek legalitas harus tunduk pada aspek moralitas. Oleh sebab itu, pengangkatan pejabat tinggi negara biasanya didahului dengan fit and proper test untuk menilai kesesuaian skill dan kompetensi serta track record mereka dari sudut kewajaran dan kepatutan etika.

Ini merupakan langkah maju bagi DPR, meskipun fit and proper test tersebut belum memiliki instrumen yang sah dan handal.⁵¹ Dengan melihat realitas empirik tentang desain dan aplikasi hukum di bangsa ini memberikan indikasi kuat bahwa norma - norma hukum nyaris kehilangan arah karena kurang memperhatikan nilai - nilai dan prinsip - prinsip etika. Hal ini menyiratkan bahwa bila suatu norma hukum ingin dirancang dan ditetapkan, maka akomodasi terhadap nilai - nilai dan prinsip - prinsip etika merupakan suatu keniscayaan. 3. Indikator Etika Meskipun materi pokok pembicaraan antara etika dan hukum adalah sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia.

Demikian pula dengan tujuannya, yakni mengatur perbuatan manusia untuk keselamatan, keselarasan, keserasian, dan kebahagiaan hidup manusia. Namun keduanya juga banyak memiliki titik perbedaan. Etika memerintahkan berbuat apa yang berguna dan melarang segala perbuatan yang menimbulkan kemudharatan, sedangkan hukum tidak demikian, karena banyak perbuatan berguna yang tidak diperintahkan oleh hukum, seperti berbuat baik kepada fakir miskin.

Menyantuni fakir miskin dinilai baik dan terpuji oleh etika, tetapi dalam hukum ada yang mengharuskan perbuatan itu, namun tidak ada sanksi manakala diabaikan. Demikian

pula dengan beberapa perbuatan yang mendatangkan kemudharatan tidak semua dapat dicegah oleh hukum, misalnya dusta dan dengki. Hukum tidak mencampuri urusan ini karena hukum hanya dapat menjatuhkan 51 Ketut Rindjin, *Etika Bisnis dan Implementasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 17-18. 47 hukuman kepada orang yang menyalahi perintah dan larangannya.

Hukum melihat suatu perbuatan dari akibatnya yang lahir, tetapi etika di samping menyelidiki perbuatan yang lahir, ia juga menyelami gerak jiwa manusia yang batin. Etika menyelidiki segala perbuatan manusia kemudian menetapkan penilaian baik atau buruk. Tidak semua perbuatan itu dapat diberikan penilaian etika karena perbuatan manusia ada yang timbul bukan karena kehendaknya, seperti bernafas, detak jantung, atau gerak refleks.

Perbuatan yang timbul dengan kehendak atau diikhtiarkan dan disengaja serta mengetahui waktu melakukannya merupakan wilayah etika yang dapat diberi penilaian baik atau buruk. Demikian juga dengan perbuatan yang timbul tidak dengan kehendak, tetapi dapat diikhtiarkan penjagaannya sewaktu sadar. Etika berbicara mengenai value judgement, yakni mengenai penilaian baik-buruk, benar-salah, dan patut-tidak patut. Sedangkan hukum adalah kodifikasi dari pelembagaan secara resmi dari hal-hal yang dianggap benar atau salah dalam bentuk peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat untuk masa tertentu.

Etika menentukan baik buruk perbuatan manusia dengan tolok ukur akal pikiran, sedangkan hukum menentukan perbuatan manusia dengan tolok ukur peraturan dan perundang-undangan.⁵² Hukum menetapkan boleh tidaknya perbuatan itu dilakukan disertai sanksi - sanksi yang akan diterima pelaku. Sanksi hukum bersifat eksternal, yaitu dalam bentuk penangkapan, penahanan, atau penjara; sedangkan sanksi etika bersifat internal berupa penyesalan, merasa berdosa atau rasa malu dari pelakunya.

Dengan mencermati pembahasan tentang etika di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika memiliki beberapa indikator, yaitu: Pertama, bahwa sesuatu yang dimaksud adalah perbuatan manusia; Kedua, bahwa perbuatan itu dilakukan atas dasar kehendak atau keinginan manusia; Ketiga, bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja tanpa ada unsur paksaan; Keempat, bahwa perbuatan itu diketahui waktu melakukannya; dan Kelima, menilai perbuatan tersebut dengan kategori baik - buruk, benar - salah, atau pat

ut - tidak patut. 4. Prinsip dan Norma Etika Sebelumnya telah dibahas tentang wawasan nilai-nilai etika dan yang terkait dengannya.

Nilai-nilai etika pada dasarnya merupakan kualitas-kualitas atau sifat- 52 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika, edisi pertama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 651-652. 48 sifat yang mengandung unsur kebaikan yang terdapat di dalam tindakan, akhlak, watak, dan kebiasaan manusia. Nilai-nilai etika dianggap sebagai bagian dari kepribadian individu dan memberikan corak khusus pada perilaku serta menjadi kriteria penyeleksi tindakan dan patokan untuk bertindak. Dalam aplikasinya, nilai-nilai etika mesti dihargai, dipelihara, dan dipertahankan mengingat esensinya yang sangat luhur dan agung.

Nilai etika merupakan pandangan hidup tentang perbuatan manusia yang diwujudkan dalam bentuk pola tingkah laku atau tindakan-tindakan sosial yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan, serta menjadi penilai atas pola tingkah laku tersebut. Nilai-nilai etika secara ideal bersumber dari nash-nash al-Quran dan al- Sunnah sebagai landasan filosofis atau filsafat sistem. Nilai-nilai yang disarikan dari nash ini masih berwujud teks dan abstrak, belum nampak dalam bentuk perbuatan.

Setelah nilai-nilai etika dijabarkan menjadi prinsip-prinsip etika secara sosiologis, maka terkesan bahwa nilai-nilai etika sudah tampil secara konkret. Inilah kemudian yang disebutkan dengan landasan sosiologis atau nilai dasar sistem, yakni prinsip dasar yang dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya prinsip-prinsip etika dijabarkan menjadi norma-norma etika yang diistilahkan dengan landasan praktis atau nilai instrumental sistem, yakni norma-norma etika yang menjadi alat atau titik star untuk mencapai dan mengamalkan nilai-nilai etika secara filosofis dan sosiologis.

Norma-norma etika selaku landasan praktis serta menjadi bagian dari landasan sosiologis, ingin melihat bagaimana prinsip-prinsip etika itu diaplikasikan oleh manusia atau unit sosial tertentu dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dan norma-norma etika merupakan bagian integral dari nilai-nilai etika yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip-prinsip etika yang secara implisit terkandung di dalamnya norma-norma etika yang berbentuk perintah, larangan, atau kebolehan untuk melakukan tindakan sosial sekaligus menilai dan menentukan posisi tindakan tersebut menurut paradigma etika.

??
??
??
??
???????????????? Oran -orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berkata: Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Orang yang 54 kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 64 Dalam ayat 275 Allah swt. menyatakan bahwa jual beli sangat berbeda dengan riba, dalam ayat 276 Allah swt. menyatakan memusnahkan riba, dan dalam ayat 278 Allah swt.

memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada. Keharaman riba secara total ini, menurut para ahli fikih, bersikap pada akhir tahun ke delapan atau awal tahun kesembilan Hijriah. Alasan keharaman riba dalam Sunnah Raslull»saw. di antaranya adalah sabda Raslull»saw. dari Ab Hurairah yang diriwayatkan Muslim tentang tujuh dosa besar, di antaranya adalah memakan riba . at b in v Masdikatakanb hwa: Raslull»saw.

melaknat para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara riba, dan para penulisnya (HR. Ab Daud, dan hadis yg sa jatkan dari Jabinb 65 Dalam hal keharaman riba tersebut di atas, para ulama berbeda pendapat. Namun secara garis besarnya pandangan mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama, menyatakan riba hukumnya haram, baik banyak maupun se- dikit kadarnya. Kelompok ini banyak didukung oleh kalangan ulama fikih, terma- suk ulama kontemporer sepeti Ab al- Aal - Maudud咸Hasan al-Banna, dan lain- nya.

Hasil telaah menunjukkan bahwa baik riba maupun bunga bank keduanya mempunyai unsur yang sama, yaitu unsur eksploitasi yang terakumulasi dalam kalimat *adh a?afanm dh a?afah* Bunga bank yang dipraktikkan di zaman modern sekarang ini mengandung unsur eksploitasi karena faktanya bank selaku 66 Abu Husain bin Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi Shahih Muslim, dalam Hadith Encyclopedia ver. 1 [CD ROM], Harf Information Technology Company, 2000, hadis no. 2995. 67 Departemen Agama RI., op.cit., h. 70.

56 pemberi kredit tidak menanggung sedikitpun resiko dari kredit yang dikeluarkannya, sebaliknya justru debitur selaku penerima kredit akan menanggung semua resiko yang timbul, bahkan jumlah utangnya akan bertambah bila angsurannya sudah jatuh tempo. Berlakunya sistem bunga juga akan berakibat pada semakin tingginya biaya produksi karena semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin tinggi pula harga yang ditetapkan terhadap suatu barang.⁶⁸

Sementara itu pada sisi lain, dianggap tidak rasional apabila memberikan pandangan tentang adanya perbedaan hukum bunga bank milik pemerintah dan hukum bunga bank milik swasta karena bunga bank, baik bank pemerintah maupun swasta memiliki kewenangan untuk menentukan tingkat bunganya sesuai dengan mekanisme pasar. Kondisi ini dalam kenyataannya dapat saja berbeda tingkat bunga yang diberlakukan. Boleh jadi bunga bank milik pemerintah lebih rendah dari pada bunga bank milik swasta atau sebaliknya.

Berdasarkan deskripsi di atas, semakin memberikan rasa optimis bahwa pendirian bank syariah merupakan suatu keharusan guna menetralkan berbagai pendapat para pakar dan ulama tersebut, utamanya bagi mereka yang menganggap bunga bank sebagai sesuatu hal yang syubh. 2) Memberikan Sedekah/Zakat Sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu shadaqah Pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah swt. dan pahala semata.⁶⁹

Al - Jurjani dalam bukunya al - T (Definisi-definisi) mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah swt. Berdasarkan pengertian ini, maka infak (pemberian sumbangan) harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah. Ulama fikih

seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan sebagainya. Sebaliknya ada pula akad yang tidak memerlukan pernyataan ridh..ari pihak kedua, seperti akad wasiat atau hibah. Menurut ulama fikih bahwa akad-akad seperti ini yang diperlukan hanyalah kerelaan pihak yang memberi wasiat dan hibah yang diungkapkan melalui ijab, baik secara lisan dengan dihadiri oleh para ahli waris, maupun melalui tulisan atau surat wasiat dan hibah.

Sedangkan pihak penerima tidaklah harus menyatakan kabulnya terhadap wasiat atau hibah tersebut. Akad seperti ini disebut akad yang mengikat satu pihak, yakni pihak pemilik harta. Konsekuensi perbedaan dai kedua bentuk akad ini adalah bahwa akad yang sifatnya mengikat kedua belah pihak yang berakad tidak bisa dibatalkan tanpa keridaan dari pihak lain. Misalnya, dalam transaksi sewa menyewa, pemilik barang tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa persetujuan dari pihak penyewa.

Sedangkan dalam akad yang hanya mengikat pihak pemilik barang, seperti wasiat dan hibah, maka pihak pemilik barang bisa saja mencabut wasiat dan hibahnya tanpa melalui persetujuan dari pihak penerima. Bagi ulama fikih, ridh'.tau persetujuan yang berakibat hukum tersebut harus dikemukakan oleh orang-orang yang telah cukup bertindak hukum atau mukallaf. Orang yang belum cakap bertindak hukum, keridhaan terhadap suatu akad yang dilaksanakan tidak dianggap sebagai memenuhi tuntutan hukum, seperti anak kecil dan orang gila dianggap tidak sah meskipun ia telah menunjukkan sikap keridhaannya.

Tetapi bila akad tersebut dilaksanakan oleh anak yang sudah mumayyiz, maka ulama fikih menilai bahwa transaksi yang dilakukan itu bersifat mauqf (tertunda keabsahannya). Yang dianggap sah apabila wali anak yang sudah mumayyiz menyetujui akad tersebut. Untuk itu para ulama fikih menyatakan bahwa seorang wali hanya boleh mengesahkan akad yang membawa keuntungan bagi anak mumayyiz tersebut. Dalam kasus seperti ini, keridhaan anak kecil, baik 60 yang belum maupun yang sudah mumayyiz tidak bisa dianggap sebagai salah satu rukun akad.⁷³

Sehubungan dengan ri dh ..alam berbagai transaksi, ulama fikih menyatakan bahwa ri dh ':tu adalah tuan atau induknya transaksi. Maksudnya bahwa keabsahan akad itu sangat tergantung pada keridaan pihak - pihak yang berakad. Oleh karenanya, bila suatu akad dilakukan atas dasar keterpaksaan (ikrah) atau berada di bawah tekanan

sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang baik berupa akad seperti harta benda yang disewakan atau dipinjamkan, maupun berupa harta yang berada di tangan orang lain tanpa melalui akad atau tanpa kesengajaan, misalnya harta benda seseorang yang berada di rumah orang lain karena dipindahkan oleh angin.

Dari hasil kajian ini dapat dipahami bahwa tidak ada sanksi hukum yang bersifat material atau fisik kepada orang yang tidak menunaikan amanah. Namun pemerintah harus memberikan sanksi ringan dalam bentuk ta'zir berupa pemberian teguran, peringatan atau hukuman kurungan. Penetapan sanksi ini bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin terhadap pemegang amanah tersebut supaya lebih berhati-hati dan tidak menyalahkannya karena apabila mengkhianati amanah itu merupakan tanda kemunafikan. Kata amanah disebutkan dalam al-Quran pada surat al-Baqarah/2: 283 dan surat al-Ahzab/33: 72.

Pada surat al-Baqarah/2: 283 disebutkan: 76 Abdul Aziz Dahlan, et. al., eds., op. cit., h. 103-104. 62
Jika seorang manusia tidak dapat dipercaya, maka hendaknya ia tidak menyimpan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 77
Selanjutnya pada Q.S.

al-Ahzab/33: 72 dinyatakan: 72
Sungguh amanah itu adalah amanat yang dipercayakan kepada seseorang, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia

menerimanya.

Demikian pula dengan surat al - Mu?mn: - Ma?arij0: 2Kdua at i diungkapkan dalam bentuk kalimat berita (khabariyyah) tetapi mengandung makna kalimat tuntutan atau perintah (insy?yah). Surat al-Anf?8: 27 memuat perintah agar semua am?h yang telah dipercayakan kepada seorang mukmin tidak dikhianati, baik am?h dari Allah swt., rasul-Nya, maupun terhadap sesama manusia. Am?h merupakan dasar dari kepercayaan, kehormatan, dan tanggung jawab serta prinsip-prinsip yang melekat padanya.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.⁸⁴ Di dalam diri yang am?h itu ada beberapa nilai yang melekat, yaitu: Pertama, rasa tanggung jawab, yakni bahwa mereka ingin menunjukkan hasil yang optimal atau islah; Kedua, kecanduan kepentingan dan sense of urgency, yakni ⁸² Ibid., h. 957. ⁸³ Abdul Aziz Dahlan et.al., eds., loc. cit. ⁸⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 899.

⁶⁵ bahwa mereka merasakan bahwa hidupnya memiliki nilai, ada sesuatu yang penting. Mereka merasa dikejar dan mengejar sesuatu agar dapat menyelesaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya; Ketiga, al-Amin, kredibel, ingin dipercaya dan mempercayai. Hidup baginya ada organisasi atau gaya manajemen apa pun yang dilakukan para top executive, akhirnya terpusat pada sejauh mana dirinya mampu mempercayai bawahannya dan pada saat yang sama memberikan dorongan atau motivasi agar dirinya mendapatkan kepercayaan.

Keguncangan sebuah sistem, apakah sistem birokrasi yang paling rendah sampai pada sistem pemerintahan yang lebih besar, terletak pada sejauh manakah presiden, kabinet, dan rakyatnya terkait dalam dua pola tersebut yaitu dipercaya dan mempercayai. Keempat, hormat dan dihormati (honorable). Hidup yang wajar dan mulia tidak harus menjadi seorang yang karismatik atau berupaya untuk membuat dirinya menjadi yang dikultuskan. Hidup harus berada pada tataran mahabbah, rasa cinta. Dia merasakan bahwa hanya mungkin dicintai bila dia pun terbuka untuk mencintai.

Bagaimana aku memperlakukan orang lain sebagaimana kau memperlakukan diriku sendiri (how I am treating others is essentially how I am treating myself, and vice

berdasar pada informasi di atas, maka amanah atau kepercayaan yang dibangun di atas landasan kejujuran merupakan poin yang sangat urgen dalam sistem ekonomi syariah karena keberlanjutan suatu transaksi syariah sangat tergantung pada ada tidaknya unsur kepercayaan itu dan apakah orang yang diserahkan kepercayaan tersebut mampu menjalankannya atau tidak.

Oleh karena itu, nash-nash al-Quran dan al-Sunnah menganjurkan agar menyerahkan suatu perkara kepada mereka yang dapat dipercaya sebab dapat berakibat fatal bila suatu perkara diurus oleh mereka yang tidak amanah. Jadi perlu adanya studi kelayakan terhadap seorang individu atau institusi mengenai kompetensi mereka dalam menerima dan menjalankan amanah tersebut. Sedemikian pentingnya, sehingga dalam wawasan ekonomi syariah, unsur amanah atau kepercayaan menjadi sebuah prinsip etika yang mesti diwujudkan dalam praktik ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. 86 Departemen Agama RI., op. cit., h. 31. 87 Abu al-Hasan Ali-Basri al-Mawardi, Adab al-Dunya al-Dunya (Cet.

II; Beirut: Maktabah al-Hayatiyyah, 1987), terj. Ibrahim Syuaib Etika Jiwa: Menuju Kejernihan Jiwa Dalam Sudut Pandang Islam, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 63-88 Oemar Bakri, Akhlak Muslim (Cet. III; Bandung: Angkasa, 1993), h. 27. 67-5) Menepati Janji perikatan, perjanjian, dan permufakatan (ittifaq). Jadi akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada Objek dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sesuai dengan kehendak syara, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi yang bermuatan riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Kemudian Objek terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).⁸⁹ Terkait dengan akad ini, Mustafa Ahmad al-Zarqa membagi tindakan hukum yang dilakukan manusia ke dalam dua bentuk, yaitu tindakan berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan. Tindakan dalam bentuk perkataan juga terbagi dua, yaitu yang bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian.

Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi dalam dua

macam, yaitu: Pertama, yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan/melimpahkan hak, membatalkannya atau menggugurkannya seperti wakaf, hibah, dan talak. Akad seperti ini tidak memerlukan kabul, meskipun tindakan hukum ini menurut beberapa ulama fikih termasuk akad. Menurut Ulama Mazhab Hanafi bahwa tindakan hukum seperti ini hanya mengikat pihak yang melakukan ijab.

Kedua, yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu menimbulkan suatu tindakan hukum, seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim. Tindakan seperti ini berakibat timbulnya suatu ikatan secara hukum tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab itu, ulama fikih menetapkan bahwa tindakan seperti yang disebut terakhir ini tidak dapat dikatakan sebagai akad karena tindakan tersebut tidak mengikat siapapun. 89 Abdul Aziz Dahlan et.al., eds., op. cit., h. 63-64.

Lihat juga Mustafahmad al-Zarqani, *Al-Madkh al-Fiqh al-Islami fi Shaubih al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1976) 68 Dengan demikian, suatu tindakan hukum lebih umum dari pada akad karena setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad. Menurutnya bahwa dalam perspektif syariat akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Keinginan untuk mengikatkan diri tersebut sifatnya abstrak karena tersembunyi dalam hati.

Oleh karena itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab kabul. Atas dasar ini, setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu akad disebut *mujabba* dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab disebut *qabul*. Berdasarkan uraian di atas, maka akad/perikatan/perjanjian menempati posisi sentral dalam setiap transaksi muamalah karena jadi tidaknya suatu transaksi muamalah sangat tergantung pada kejelasan dan ketegasan dalam berakad.

Oleh karena posisi ini, maka al-Quran menyuratkan bahwa tunaikan dan penuhilah akad/perjanjian itu agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang ikut serta dalam akad. 6) Berlaku Adil terhadap; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada

kebenaran; sepatutnya atau tidak sewenang- yang berarti sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.⁹⁰ Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa keadilan menekankan pentingnya menempatkan sesuatu secara proporsional, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, dan tidak sewenang - wenang.

Dalam al - Quran, term - term yang digunakan terkait dengan keadilan adalah al - ?A dengan segala bentuk kata jadiannya disebutkan dalam al-Quran sebanyak 29 kali,⁹¹ al - Qis th , al - Wazn, dan al - Wasa th . Kata al - ?ad berasal dari bahasa Arab dan bersumber dari kata kerja yang berakar kata dengan huruf-huruf ?ain dal lam. Struktur huruf-huruf ini mengandung dua makna ⁹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. X; Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.

7. 91 Muhad \rightarrow bal -BM, Al- Mu?□-Mufahrasy li al-F • li al-Qur • al-Kar 槩(Cet. II; Beirut: D • al-Fikr, 1981), h. 448-449. 69 pokok yang bertentangan, yaitu al-Istiw :keadaan lurus atau sama) dan al- I? :keadaan menyimpang atau sewenang-wenang).⁹² Dari makna pertama, kata al - ?A berarti menetapkan hukum dengan benar dan jujur, sedangkan kata al- ?Idl berarti misal atau pengganti sesuatu.⁹³ Kata ini juga berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus dan jujur atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.

94 Orang yang adil (al - ?xl) adalah orang yang tidak dapat dipengaruhi oleh hawa nafsunya sehingga ia tidak menyimpang dari jalan yang lurus dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, ia bersifat adil. Oleh karena itu, kata al- ?A berarti menetapkan hukum dengan benar dan adil, juga bermakna mempertahankan yang hak dan yang benar. Lawannya adalah al-zulm berarti ketidakadilan, kesewenang-wenangan, atau menyimpang dari jalan yang dituju, serta melupakan batas-batas yang telah ditentukan, aniaya, dan sebagainya.⁹⁵

Secara terminologis, baik dari sudut pandang ulama maupun filosof, keadilan merupakan prinsip keutamaan moral (kebajikan), ⁹⁶ yaitu memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai hak yang harus diperolehnya; memperlakukan semua orang sama (perlakuan yang sama terhadap orang yang mempunyai hak yang sama; kemampuan, tugas, dan fungsi yang sama, bukan persamaan dalam arti perlakuan yang mutlak sama antar setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas, dan fungsi antara seseorang dengan lainnya); ⁹⁷ menegakkan keseimbangan antara hak dan

hanya ditimbun begitu saja tanpa diberdayakan; harta yang dimiliki mesti ditunaikan zakatnya agar kaum dh af..apat menikmati bagian kecil dari harta tersebut. Bila mekanisme ini tidak dilaksanakan maka pada prinsipnya individu atau institusi tersebut telah berbuat zalim pada pihak lain yang berhak mendapatkannya.

7) Menolak Tindakan ar□Term berasal dari bahasa Arab yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya Objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan Objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Menurut al-Nawawi bahwa ar□merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.¹⁰² Secara etimologis, g ar□merupakan sesuatu yang pada lahirnya disenangi tapi sebenarnya dibenci.

Para Ulama Fiqih mengemukakan beberapa definisi g ar□yang bervariasi dan saling melengkapi. Menurut Imam al-Qarafi, g ar□adalah suatu akad yang tidak diketahui secara tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli burung yang masih di udara atau ikan yang masih berada dalam air. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam al- Syarakhsi dan Ibn Taimiyah yang memandang g ar□dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibn Qayyim al- Jauziyyah mengatakan bahwa g ar□adalah suatu Objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik Objek itu ada maupun tidak.

Misalnya, menjual hamba sahaya yang melarikan diri atau unta yang sedang lepas. Sedangkan Ibn Hazm memandang g ar□dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi Objek akad tersebut. Menurut Ulama Fiqih bahwa bentuk-bentuk g ar□yang dilarang adalah sebagai berikut: Pertama, tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan Objek akad pada waktu terjadi akad, baik Objek akad itu sudah ada maupun belum ada (al- bal - m).

Misalnya, menjual janin yang masih berada dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya, atau menjual janin dari janin ¹⁰² Abdul Aziz Dahlan et.al., eds., op. cit., h. 399. 73 binatang yang belum lahir seperti yang biasa dilakukan orang Arab di zaman jahiliah. Kedua, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain.

Akad ini merupakan g ar karena terdapat kemungkinan rusak atau hilangnya Objek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal. Ketiga, tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah al-Zuhail berpendapat bahwa ketidakpastian (al-jahl) tersebut merupakan salah satu bentuk g ar yang terbesar (g ar kab larangannya. Keempat, tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.

Misalnya, penjual berkata: Sa ual pada da ajyq di ah sa, pa eneb -ciri baju tersebut secara tegas. Termasuk dalam bentuk ini ialah menjual buah-buahan yang masih berada di atas pohon yang belum layak dikonsumsi. Kelima, tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: ayjbrasinkeAda euai n arga anbrlaku hinKtidakpas ual espeinme dari an melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi tersebut. Keenam, tidak adanya kepastian waktu tentang penyerahan Objek akad. Misalnya, setelah wafatnya seseorang.

Jual beli seperti ini termasuk g ar karena Objek akad dipandang belum ada yang merupakan alasan dari pelarangan melakukan jual beli habal al-habalah (HR. Abu Daud). Akan tetapi jika dibatasi waktu yang tegas, misalnya penyerahan barang tersebut akan dilakukan pada bulan atau tahun depan, maka akad jual beli itu sah. Ketujuh, tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu Objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad.

Misalnya, sebuah arloji dijual dengan harga 50 ribu rupiah jika dibayar tunai dan 75 ribu rupiah jika kredit, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih. Kedelapan, tidak adanya kepastian Objek akad, yaitu adanya dua Objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. Kesembilan, kondisi Objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit.

Jual beli ini termasuk g ar karena mengandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dalam bentuk undian. Kesepuluh, adanya 74 keterpaksaan, antara lain berbentuk: a) jual beli lempar batu (bal -hasa), yaitu

satu pihak karena ulah atau keadaan yang sengaja diciptakan orang lain dapat dikategorikan sebagai kezaliman.¹¹¹ 107 Ibid., h. 800. 108 Al - Imām Adillfu hammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Muḥammad bin Bardizbah al-Bukhārī al-Jāsi, Shahih Bukhārī, dalam Hadith Encyclopedia ver.

1 [CD ROM], Harf Information Technology Company, 2000, hadis no. 5674. 109 Abdul Aziz Dahlan, et. al., eds., o p. cit., h. 1003. 110 Ab Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam Hadith Encyclopedia ver. 1 [CD ROM], Harf Information Technology Company, 2000, hadis no. 4648. 111 Abdul Aziz Dahlan et.al., eds., loc . c it. 77 Termasuk bentuk kezaliman pula apabila seseorang menunda-nunda pebaranutanykarea tidak em peay waktu yang semestinya sesuai kesepakatan dalam akad.

Menjauhi perbuatan zalim dalam transaksi muamalah bagi sistem ekonomi syariah sangat ditegaskan karena kezaliman dapat berakibat pada kekecewaan secara psikologis dan menimbulkan kerawanan sosial bila kezaliman itu sudah bergerak pada level yang lebih besar, yaitu masyarakat kebanyakan. Oleh karena itu, membersihkan diri dari tindakan zalim merupakan salah satu prinsip etika yang diwujudkan dalam sistem perbankan syariah dengan cara transparansi dalam melakukan transaksi dan perikatan. 9) Secara lu a berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, mengikhlaskan, dan menjauhkan diri dari sesuatu.

Hal ini bermakna penghapusan hutang seseorang oleh pemberi hutang. Dalam ilmu fikih, berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan tersebut, terutama yang berkaitan dengan mengartikan dengan pengguguran, meskipun makna kepemilikan tetap ada.

Berdasarkan hal ini, seseorang tidak dapat menggugurkan haknya terhadap suatu benda (materi). Selanjutnya seseorang juga tidak bisa menggugurkan haknya untuk menjual hartanya sendiri, tetapi bila yang digugurkan itu adalah hak piutang yang ada pada orang lain, maka hal tersebut dianggap sah.

Jika seseorang mengambil barang tanpa izin, kemudian barang tersebut rusak atau hancur, maka pemilik barang boleh meminta ganti rugi terhadap barang tersebut. Menurut Mazhab Hanafi, ganti rugi yang menjadi utang orang yang merusak atau menghancurkan barang tersebut boleh digugurkan, maka tindakan tersebut tergolong

113 Abdul Ghofur Ansori, Payung Hukum Perbankan Syariah: UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN - MUI, dan Peraturan Bank Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: 2007), h. 81 dst. 79 10) Memberikan Ujrah Al-Ujrah biasa diterjemahkan sebagai imbalan atau upah. Al-Ujrah merupakan hal yang esensial dalam sebuah kegiatan investasi dan bisnis perbankan syariah, bahkan menjadi penopang utama bagi perbankan agar tetap eksis. Al-Ujrah diperoleh melalui kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak bank yang termuat dalam kontrak.

Al-Ujrah yang dimaksudkan dalam sistem operasional perbankan syariah adalah upah, keuntungan, dan atau bentuk lain yang diperoleh setelah melakukan kerjasama atau transaksi Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, atau bentuk produk lainnya. Upah atau keuntungan yang diperoleh akan dibagi bersama sesuai akad yang telah disepakati, termasuk resiko yang akan menimpa jika suatu waktu kerjasama yang dilakukan mengalami kerugian. Pengelolaan al-Ujrah pada perbankan syariah dan perbankan konvensional telah dilakukan secara profesional sesuai sistem yang telah berlaku.

Ada sistem yang berbasis teknologi dan tidak lagi dilakukan secara manual untuk mengatur nisbah pembagian keuntungan serta pembagian hasil kerjasama. Metode yang ditempuh ini sesungguhnya merupakan implementasi dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Belahupah kea sebelum keringatnya kering".¹¹⁴ Upah tidak hanya diberikan oleh bank kepada nasabah, tetapi sebaliknya nasabah juga pada kesempatan lain dapat memberikan upah kepada bank, seperti pada produk Wadi'ah Yal - Amnah (Trustee Depository), seorang pemilik barang dapat memberikan upah kepada bank tempat yang dipercayakan untuk menjaga barang tersebut.

Di samping itu, upah mesti ditunaikan seketika tanpa harus menunda-nunda waktu pemberiannya. 11) Menolak Tindakan Maisir berasal dari bahasa Arab, yaitu yara at y berarti mudah; atau yar yaitu kekayaan. Maisir merupakan suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa al-maisir adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam suatu tempat (majelis). Dalam 114 Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini op. cit., hadis no. 2434.

karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan dan permainan lain-lain yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungannya.

Meskipun demikian, ada pula taruhan yang dibolehkan, yaitu: Pertama, barang yang dijadikan taruhan itu disediakan oleh pemerintah atau pihak ketiga atau orang lain. Misalnya, pemerintah atau pihak ketiga tersebut berkata kepada dua orang atau dua orang: "Apakah akan menang?" Kedua, taruhan itu bersifat sepihak, yaitu berasal dari salah satu pihak yang ikut dalam perlombaan tersebut. Misalnya, seseorang berkata kepada temannya yang diajaknya bertanding dalam suatu pertandingan: "Kamu dapat menang atau kalah, akan tetapi jika kamu kalah, maka tidak ada kewajiban apapun atas kamu." Kriteria ini dipahami dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Daud.

Dari Rukanah salah seorang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah saw. mengikuti permainan gulat dengannya. Dia menawarkan beberapa ekor kambing jika Rasulullah saw. menang. Dalam pertandingan tersebut ternyata Rasulullah saw. menang dan Rukanah pun akhirnya masuk Islam.¹¹⁷ Ibid., h. 176-177. ¹¹⁷ Ibid., h. 1055. ⁸² Dalam sistem operasional perbankan syariah menghindari tindakan spekulasi karena tindakan ini lebih banyak merugikan orang yang melakukan spekulasi tersebut.

Spekulasi dalam perspektif ekonomi syariah dipandang sebagai maysir. Mencegah dan menghindari maysir merupakan sebuah prinsip etika tersendiri bagi sistem perbankan syariah yang membedakannya dengan bank konvensional yang lebih banyak berspekulasi, seperti dalam perdagangan valuta asing. Perbankan syariah lebih memilih kejelasan suatu transaksi perbankan ketimbang melakukan spekulasi karena tindakan tersebut dapat melemahkan sistem perbankan yang dibangun di atas sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, mencegah dan menghindari tindakan spekulasi sebagai maysir adalah hal yang sangat diutamakan.

12) Menegaskan Takzir al-*Ta'zir* yaitu larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela, dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudd dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah swt. maupun hak pribadi. Ulama fikih juga mengartikan *ta'zir* dengan al-*ta'zir* (pendidikan). Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai hukuman takzir dinamakan dengan jarimah *ta'zir* (tindak pidana takzir).

Yang dimaksud dengan hudd dalam definisi ini adalah hukuman yang bentuk dan jumlahnya telah ditentukan oleh syara untuk tindak pidana tertentu, seperti pencurian, perzinaan, dan pembunuhan. Fathi al-Duraini menyebutkan bahwa takzir adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk kategori hudd dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah swt.

berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, dan perundang-undangan yang berlaku, maupun yang berkaitan dengan hak pribadi.¹¹⁸ Pelanggaran terhadap akad dalam perbankan syariah dapat dikenakan hukuman an denda. Misalnya seorang debitur yang memiliki kemampuan dalam me m bayar angsurannya, tetapi tidak dilakukannya, maka padanya dapat ¹¹⁸ Ibid., h. 1771-1772. 83 dikenakan sanksi, bahkan tindakan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk kezaliman. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw.:

Dari bHuraiah Sesungguhnya Rasull>>saw. bersabda: Menunda-nunda pembayaran yang dilakukanle og mpu adalahuatu kealim. (HR. Muslim.)¹¹⁹ Dalam hadis lain yang identik disebutkan pula bahwa menunda - nunda pembayaran yang dilakukan oleh ora ng mampu, kemudian seolah membiarkannya, padahal ia tahu kalau hal itu dapat menurunkan martabatnya, maka dapat diberikan sanksi kepadanya. ¹²⁰ Nasabah yang tidak memenuhi akad dalam suatu produk perbankan syariah, maka pihak perba nkan syariah masih bertindak persuasif, yakni memberikan kesempatan untuk membayar angsurannya. Pemberian kesempatan ini sampai pada batas waktu tertentu yang tidak dapat ditolerir lagi.

Bank tidak gegabah dan terburu - buru untuk langsung mengambil tindakan hukum memberikan sanksi kepada nasabah . Jadi sebenarnya perbankan syariah masih memegang prinsip etika dengan harapan akan tumbuh kesadaran pribadi dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya dalam akad tersebut. Apabila berdasarkan evaluasi bank bahwa nasabah yang bersangkutan tidak dapat memenuhi lagi angsurannya, maka angsuran tersebut sebaiknya disedekahkan kepadanya. ¹³) Menghargai Hak-hak Kemanusiaan Hak manusia yaitu suatu hak yang dimaksudkan untuk memelihara

kemaslahatan dan kepentingan perorangan baik yang bersifat umum maupun khusus. Hak yang bersifat umum, seperti pemeliharaan kesehatan, anak, dan harta benda, serta terwujudnya keamanan dan pemanfaatan sarana umum milik negara.

Hak yang bersifat khusus, seperti hak penjual menerima pembayaran atas barang yang dijualnya, hak pembeli atas barang yang dibelinya, hak seseorang untuk mendapatkan ganti rugi atas harta bendanya yang dirusak orang lain, hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya, hak ibu untuk memelihara anaknya yang masih kecil (*hadīqah*), hak bapak untuk menjadi wali anaknya, hak orang yang tidak mempunyai untuk mendapatkan ZIS, dan sebagainya. Hukum yang terkait dengan hak manusia ini, sesuai dengan kesepakatan fuqaha, antara lain ialah pemiliknya dibolehkan melepaskan dan menggugurkan haknya 119 Ab Husain bin Muslim bin al-Hajj ra al-Qusyairi ra op. cit., hadis no. 2924. Lihat juga Abdul Ghofur Anshori, op. cit., h. 84 dst. 120 Abdul Aziz Dahlan et.al., eds., loc. cit.

84 dengan cara perdamaian, permintaan maaf, atau membebaskan tanggungan atas seseorang, atau membolehkannya kepada siapapun. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak ini merupakan kezaliman karena Allah swt. tidak akan menerima taubat seseorang yang melanggarnya kecuali pemilik hak memaafkannya atau hak itu dikembalikan oleh pelanggar kepadanya. Pada hak ini berlaku pewarisan oleh keluarga dekatnya sesuai aturan yang berlaku dalam hukum waris. Kemudian tidak berlaku keterpaduan dalam hak ini.

Maksudnya hukum yang terkait dengan hak perseorangan berlaku secara ketat, tidak ada penggabungan dan pemenuhan hak itu berkaitan langsung dengan pemilik hak atau walinya.¹²¹ Tindakan menghargai hak - hak kemanusiaan merupakan prinsip etika yang sangat penting karena melecehkan hak - hak manusia sama saja dengan melecehkan Allah swt. Manusia adalah puncak ciptaan Allah swt. yang tertinggi. Manusia tidak bisa dihinakan karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah swt.

Manusia tidak berhak mengklaim manusia lainnya karena hak mengklaim adalah milik Allah swt. Manusia merupakan satu - satunya makhluk Allah swt. yang bersedia memikul amanah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi manusia sejatinya menjadi wakil Allah swt. di persada ini. Manusia mendapat kepercayaan dari Allah swt. untuk menegakkan hukum bukan berarti harus meremehkan manusia lainnya. Hak - hak

manusia pada satu pihak menjadi kewajiban bagi manusia lain. Sebaliknya juga demikian tanpa ada yang merasa direndahkan.

14) Mengendalikan Diri Mengendalikan diri berarti menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menjatuhkan harga diri. Harga diri ini merupakan sesuatu yang sangat mahal, sehingga harus tetap dijaga agar tidak terkontaminasi dengan virus-virus yang dapat membawa manusia ke lembah kehinaan. Menjaga harga diri dapat dilakukan dengan menempuh dua cara, yaitu memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan yang baik dan halal serta tidak menerima pemberian dari orang lain, kecuali hal tersebut merupakan haknya atau pemberian yang dibenarkan. Menjaga harga diri dengan memenuhi kebutuhan hidup merupakan suatu keniscayaan.

Bila kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka seseorang terpaksa memintanya kepada orang lain. Padahal meminta dan mengemis adalah beban dan benalu masyarakat. Menjadi beban dan benalu di masyarakat adalah orang hina yang tidak punya harga diri. Menjaga diri 121 Abdul Aziz Dahlan, et. al., eds., op. cit., h. 494. 85 untuk tidak menerima jasa dari orang lain, kecuali hal tersebut merupakan haknya atau pemberian yang dibenarkan adalah perbuatan yang harus selalu diperhatikan. Karena jasa biasanya dapat memperbudak orang merdeka, menjatuhkan harga diri penerimanya, dan menimbulkan kesombongan pemberinya.

Meminta jasa dan bantuan materi merupakan usaha yang memberatkan dan membosankan orang yang diminta. Padahal orang yang selalu menjadi beban, benalu, dan membosankan masyarakat adalah orang hina yang tidak mempunyai kehormatan.¹²² Dalam aktivitas perbankan syariah, mengendalikan diri adalah prinsip etika. Berpegang pada prinsip etika ini sangat penting guna menghindarkan diri agar tidak terjatuh dalam lembah kenistaan yang dapat merugikan diri, orang lain, dan lembaga perbankan syariah sendiri.

Karyawan dan nasabah tidak boleh tergiur dengan janji - janji kosong belaka atau berkolusi dan berkonspirasi untuk berbuat kejahatan sebagai akibat dari kurangnya pengendalian diri ini. 15) Tolong Menolong dan Toleransi Tolong menolong dan saling membantu sesama manusia sesuai prinsip Tauhid dalam kebaikan dan takwa kepada Allah swt. sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi tidak dianjurkan dalam dosa dan permusuhan. Anjuran ini merupakan nilai dan prinsip etika yang tertera dalam Q. S.

agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang z. 125 Tiesbeal kale, aitu eikap eeggan(mnar - gai, membiarkan, dan membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri.¹²⁶ Toleransi paling tidak berkaitan dengan dua hal, yaitu toleransi dalam transaksi dan toleransi dalam hak.

Toleransi dalam transaksi adalah melakukan segala bentuk persetujuan jual beli dalam perdagangan dan jasa dengan mudah, mulus, dan lancar. Penjual tidak mengangkat harga dan tidak memuji barangnya dan pembeli tidak banyak menawar dan memburuk-burukkan barang yang dibeli serta tidak ada usaha penipuan di dalamnya. Toleransi dalam hak adalah bersikap membiarkan dan membolehkan sebagian hak milik pribadinya yang berbentuk materil dan moril diambil dan dimiliki orang lain.

Toleransi dalam bentuk ini sangat penting dalam menjaga manusia untuk selalu memperhatikan nilai-nilai¹²⁵ Ibid., h. 924. ¹²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., o p. cit., h. 955. Lihat pula Suparman Usman, Hukum Islam: Asas - Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 63 - 64. 88 etika di masyarakat. Menuntut hak secara penuh, utuh, dan lengkap dapat dianggap sebagai sikap yang kasar, kejam, dan kikir.

Salah satu watak manusia adalah benci dan kesal pada orang yang bersikap kasar, kejam, dan kikir. Sebaliknya manusia senang dan cinta kepada orang yang bersikap ramah, sopan, lembut, dan pemurah. Karena watak yang bersifat naluriah ini, manusia benci kepada yang tidak bersikap toleran dalam haknya dan sebaliknya senang kepada orang yang toleran dalam haknya.¹²⁷ Perbankan syariah dalam sistem operasionalnya tidak semata-mata berorientasi profit seperti yang dilakukan oleh bank konvensional pada umumnya, akan tetapi perbankan syariah secara ideal mencoba untuk menampilkan sosok dirinya sebagai pelayan umat yang bisa memberikan bantuan atau pertolongan, seperti bantuan finansial berupa keringanan agunan dan angsuran, atau

bnog.

130 Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ihtik merupakan tindakan yang mengumpulkan dan menahan beredarnya suatu barang berupa bahan makanan, uang, surat berharga, minyak dan gas bumi atau harta lainnya yang dibutuhkan masyarakat umum untuk kemudian melepaskannya setelah harga melonjak di pasaran. Dengan kata lain, tidak mendukung perputaran roda perekonomian dan 129 Departemen Agama RI., op. cit., h. 156. 130 Ibid., h. 522. 90 tidak memberdayakan harta yang dimiliki untuk kepentingan ekonomi umat yang dapat menopang ekonomi nasional.

Oleh karena itu, menjauhi dan menolak ihtik merupakan sebuah prinsip etika dalam sistem operasional perbankan syariah 91 BAB III PERBANKAN SYARIAH Overview Bank Syariah A. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dalam y, bank dirumuskan sebagai: institution usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory Dalam kamus istilah hukum, Fockema Andreae mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan mendistribusi uang dari dan kepada pihak ketiga. G.M.

Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹³¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 ayat 2 UU No.

21/2008 tentang Perbankan Syariah merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹³² Adapun perbankan syariah atau perbankan Islam adalah lembaga keuangan yang usahanya memberikan pembiayaan dan jasa - jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip - prinsip syariat Islam.

¹³³ Sementara itu Warkum Sumitro memaknai bank syariah sebagai bank yang tata cara operasionalnya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islami, yakni mengacu pada ketentuan al - Quran dan al - Hadis. ¹³⁴ Bank syariah atau bank Islam didirikan dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip - prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah itu adalah: a) menolak riba dalam berbagai bentuk transaksi; b) melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah; dan c) memberikan zakat . ¹³⁵ Kegiatan dan usaha perbankan syariah selalu terkait dengan komoditas, antara lain: a) memindahkan uang; b) menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran; c) mendiskonto surat wesel, surat order, maupun surat berharga lainnya; d) membeli dan menjual surat - surat berharga; e) membeli dan menjual cek, surat wesel, dan kertas dagang; f) memberi kredit ; dan g) memberi jaminan bank.

¹³⁶ Sementara itu sistem operasional perbankan syariah yaitu sejumlah unsur yang terdiri dari beberapa sub sistem yang menjadi pedoman penyelenggaraan aktivitas keuangan pada lembaga perbankan syariah. Subsistem dimaksud adalah penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa layanan yang diberikan. ¹³⁷ Operasionalisasi perbankan syariah sebagai suatu sistem selalu berada dalam tiga bentuk kanalisasi kegiatan tersebut, yakni kegiatan penghimpunan dana (financing) sebagai upaya membuat produk , menghimpun, dan mengelola dana ¹³² Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., Himpunan Peraturan Perundang-undangan: UU No.

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bandung: Fokusmedia. 2008), h. 39. 133 Abdul Aziz Dahlan et. al., eds., op. cit., h. 194. 134 Warkum Sumitro, Asas - asas Perbankan Islam dan Lembaga - lembaga Terkait: BAMUI, TAKAFUL, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 5. 135 Zainul Arifin, Dasar - dasar Manajemen Bank Syariah (Cet. I; Jakarta: AlVaBet, 2002) , h. 3. 136 Abdul Aziz Dahlan et. al., eds., loc. cit. 137 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah (Cet.

I; Jakarta: Djembatan, 2001), h. 24. dalam Gemala Dewi, Aspek - Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, edisi revisi (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo, 2006), h. 81. 93 umat, sehingga dapat diberdayakan kembali untuk kepentingan umat. Sementara itu, kegiatan penyaluran dana (lending) merupakan kegiatan bank syariah yang meluncurkan berbagai produk perbankan dalam bentuk jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Sedangkan kegiatan pelayanan jasa (servicing) adalah kegiatan yang diberikan bank syariah terhadap nasabah dalam bentuk jual- beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, atau produk-produk jasa layanan lainnya. Latar Historis Bank Syariah di Indonesia B. Benih-benih pemikiran tentang perlunya mendirikan sebuah lembaga keuangan atau bank mulai terlihat sinyalemennya ketika KH. Mas Mansur sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah Periode 1937-1944 yang mewacanakan tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba.¹³⁸ Gagasan KH.

Mas Mansur tersebut kandas karena ia diklaim telah melakukan tindakan SARA dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional. ¹³⁹ Kondisi ini dimaklumi adanya karena pada medio 1940 sampai dekade 1950 - an wacana tentang bentuk negara hangat dibicarakan. Mereka yang berhaluan Islam menginginkan agar Negara Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia (NII). Sementara kalangan Nasionalis tetap mempertahankan bentuk Negara Indonesia semula sebagaimana yang telah dicetuskan oleh The Founding Fathers bangsa ini.

Majelis Tarjih Muhammadiyah pada saat Muktamar di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank - bank Negara kepada

nasabah, demikian pula sebaliknya, hukumnya termasuk syubhat atau mutasyabihat, yakni belum jelas halal atau haramnya. Oleh karena itu, sesuai petunjuk hadis diharuskan berhati-hati menghadapi masalah yang syubhat tersebut. Masyarakat diperbolehkan bermuamalah dengan bank melalui sistem bunga sekedarnya saja dan apabila benar-benar dalam keadaan terpaksa atau hajat artinya untuk keperluan yang sangat mendesak. 140 Sebagai bentuk antisipasi terhadap transaksi keuangan pada lembaga keuangan yang menerapkan sistem 138 Ibid., h. 58.

Lihat juga Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 30. Lihat juga Gemala Dewi, op.cit., h. 58. 139 Warkum Sumitro, op. cit., h. 81. 140 *The Lottery*, Himpunan Putusan Tarjih (Cet. III; Yogyakarta: PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih, t.th.), h. 305. 94 bunga, KH. Azhar Basjir, MA. Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah ketika itu memberikan koridor bahwa untuk menentukan hukum bunga bank, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan besar kecilnya bunga atau keuntungan, siapa yang memperoleh, dan untuk apa keuntungan itu dimanfaatkan. 141 Berbanding terbalik dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Nahdatul Ulama melalui Bahtsul Masail-nya menghasilkan tiga kategori keputusan, yaitu: a) keputusan yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram; b) keputusan yang menyatakan bahwa bunga bank itu boleh/halal; dan c) keputusan yang menyatakan bahwa bunga bank itu syubhat. Namun sebagai tindakan hati-hati, lebih baik dihindari.

Selanjutnya wacana tersebut telah hangat dibicarakan pada tahun 1970-an, yakni pada saat Seminar Nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1976 wacana tersebut menjadi bahasan dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Namun ada kendala yang menghambat terealisasinya ide tersebut, yaitu bahwa operasional bank syariah yang menerapkan prinsip bagi-hasil belum memiliki landasan yuridis yang kuat dan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967.

Secara politis, wacana bank syariah terkesan berbau ideologis yang dianggap sebagai perluasan ide Negara Islam pada bidang ekonomi yang menyisakan trauma bagi pemerintah di era 1950-an dan oleh karenanya mesti ditolak. Lagi pula siapa yang bersedia menanamkan modal dalam ventura seperti itu. Sementara dalam waktu yang

bersamaan ada kampanye yang membatasi ruang gerak bank - bank Timur Tengah yang ingin membuka cabangnya di Indonesia. 142 Realisasi atas keinginan untuk menerapkan prinsip - prinsip syariah dalam lembaga keuangan di Indonesia, maka untuk pertama kalinya ditandai dengan berdirinya Bait al - Mawwa al - Tamw (atau Bait al - Qir..h dalam masyarakat Aceh) yang berstatus Badan Hukum Koperasi pada tahun 1980 - an.

143 Di Bandung dibuka pula secara perdana lembaga keuangan syariah dalam bentuk Koperasi Bait al - Mawwa al - Tamw (Jasa 141 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1988), h.13. 142 Karnaen Perwataatmaja, loc. cit. 143 Duddy Pee an yariah eUm um, Makalah, disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi Syariah di AJB Bumi Putera-Fisip UI, Depok, April 2003), h. 2. 95 Keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980 dengan Akta Perubahan tertanggal 21 Desember 1982.

Pendirian ini dirangsang oleh adanya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni 1983, sekaligus menjadi indikasi awal mengakhiri hgenprinip un rbkano metahLahykebakan tersebut memberikan peluang kepada lembaga keuangan syariah untuk menerapkan bunga 0% dengan prinsip bagi hasil. Meski demikian, bank syariah belum juga didirikan karena dianggap belum menguntungkan dunia bisnis, kecuali bila bank syariah tersebut berbadan hukum, seperti koperasi. Perkembangan berikutnya di Jakarta berdiri Bait al - Mawwa al - Tamw kedua dengan nama Koperasi Simpan - Pinjam Ridho Gusti pada tanggal 25 September 1988.

Dengan demikian, pada dekade 1980-an sesungguhnya pemerintah Indonesia telah mengapresiasi aspirasi sebagian besar masyarakat muslim, baik secara personal maupun institusional yang menghendaki agar dibangun lembaga keuangan umat yang berbasis syariah. Kemudian sebagai aktualisasi konkrit lebih lanjut atas upaya ini, maka pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia dan sebagai bentuk liberalisasi perbankan yang memungkinkan didirikannya bank-bank baru di samping yang sudah ada.

Melalui Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990 yang menghasilkan rekomendasi, kemudian telah diluncurkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka

perbankan dengan sistem bagi-hasil mulai diakomodasi. Lalu berdirilah Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS pertama yang mendapatkan izin usaha adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991 serta BPRS Amanah Rabbaniyah tanggal 24 Oktober 1991 yang beroperasi di Bandung. Lalu BPRS Hareukat tanggal 10 November 1991 di Aceh.

Geliat sejumlah BPRS inilah yang menjadi embrio lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan Bank Umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992.¹⁴⁴ BMI lahir sebagai hasil ke rja Tim Perbankan MUI tersebut dengan Akta Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 di Sahid Jaya Hotel dengan Akta Notaris Yudo Paripurno, SH. melalui izin 144 Gemala Dewi, Aspek-aspek Perbankan Syariah.....,op. cit., h. 59. 96 Menteri Kehakiman Nomor: C.2.2413.HT.01.01.

Ketika itu terbentuk komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Dengan Izin Prinsip Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Izin Usaha Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 430/KMK:013/1992 tanggal 24 April 1992. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi di Istana Bogor dapat dipenuhi total komitmen modal awal disetor sebesar Rp. 106.126.382.- Dana tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT. PAL, dan PINDAD. Kemudian Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang Bank Syariah.

Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.¹⁴⁵ Kemunculan UU. No. 7/1992 tentang Perbankan, yang mana perbankan bagi hasil diakui. Dalam undang - undang tersebut, pada pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha b ank perkreditan rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.

72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil da n diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992. Hal itu menyatakan secara tegas dalam ketentuan pasal 6 PP. No. 72/1992 yang berbunyi: a.

Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil; b.

Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁴⁶ Dalam menjalankan perannya, bank syariah berlandaskan pada UU. Perbankan No. 7/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya menetapkan hak-hak, antara lain: ¹⁴⁵ Ibid., h. 60. ¹⁴⁶ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, LN. No.

119 Tahun 1992, TLN, No. n.a., Pasal 6. 97 a. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil; b. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah; c. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS); d.

Bank umum dan bank perkreditan rakyat yang usaha kegiatannya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil (konvensional) tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁴⁷ Pasca berdiri dan beroperasi, BMI mensponsori sekaligus menjadi salah satu pemegang saham pendirian Asuransi Islam pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Takaful Indonesia.

Kemudian pada tahun 1997, BMI mendanai pelaksanaan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang selanjutnya diikuti dengan beroperasinya Lembaga Reksadana Syariah oleh PT. Danareksa. Pada tahun yang sama berdiri pula sebuah lembaga pembiayaan (multifinance) syariah, yakni BNI - Faisal Islamic Finance Company. ¹⁴⁸ Selama enam tahun beroperasi, kecuali UU. No. 7/1992 dan PP. No. 72/1992, secara praktis tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung beroperasinya perbankan syariah.

Tidak adanya perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan syariah

menyesuaikan produk - produknya dengan hukum positif (peraturan umum perbankan) yang berlaku di Indonesia dan nota bene berbasis bunga . Akibat yang muncul kemudian adalah ciri khas syariah yang menempel pada bank syariah menjadi samar - samar, bahkan pada praktiknya identik dengan bank konvensional . Dengan diundangkannya UU. No. 10/1998 tentang Perubahan UU. No.

7/1992 tentang Perbankan, maka secara tegas Sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional. Undang - undang tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat 147 Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993. 148 Zainul Arifin, op. cit., h. 7 - 10. 98 keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yakni tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dari undang-undang tersebut dapat disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan: a.

Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat dan tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (dual banking system), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menetapkan sistem bunga. b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.

Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah investor yang harmonis (mutual investor relationship). Sementara dalam bank konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur- kreditur (debtor to creditor relationship). c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur etika. d.

Pemberlakuan UU No. 10/1998 ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut membuka kesempatan untuk

pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank Konvensional.¹⁴⁹ Dengan kata lain, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi: 149 Gemala Dewi, *Aspek-aspek Perbankan Syariah*....., op. cit., h. 61-62. 99 a. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 10/1998. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut.

Dalam hal bank umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus, yaitu unit usaha syariah dan kantor cabang syariah. Sedangkan BPR harus memilih kegiatan usaha di antara salah satunya saja. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan: 1) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS); 2) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); 3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non operasional Kantor Cabang Syariah (KCS). b.

Ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antar bank. Di dalam penjelasan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia telah diamanahkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan prinsip syariah, maka sudah menjadi tugas dan fungsi BI untuk mengakomodasi prinsip tersebut. Untuk mengatur kelancaran lalu lintas pembayaran antar bank serta pelaksanaan Pasa Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), transaksi pembayaran dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebankan rekening giro pada BI.

Apabila dalam pelaksanaan saldo bank menjadi kurang dari Giro Wajib Minimum (GMW), maka bank atau kantor cabangnya dikenakan kewajiban membayar. Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Bila terjadi kelebihan, maka hal itu dianggap sebagai keuntungan bank. Sedangkan apabila terjadi kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan

tersebut. Bagi bank syariah yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) yang merupakan sarana penanaman modal bagi bank 100 syariah maupun bank konvensional.

Untuk menjaga kestabilan moneter, BI menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang didasari pada prinsip Wadiah (titipan).¹⁵⁰ Urgensi dari peraturan tersebut adalah bahwa bank - bank umum dan bank - bank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor - kantor cabang syariah dan unit usaha syariah atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah.

Dasar Pertimbangan C. Awal berdirinya BMI ketika itu dan berkembangnya bank syariah di Indonesia saat ini, di samping mendapatkan tempat pada konteks legal syariat Islam, namun juga berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: ¹⁵¹ Pertama, bahwa secara sosio - demografis, masyarakat Indonesia yang dominan muslim masih merasa - sakan keraguan tentang status hukum bunga yang berlaku pada bank - bank konvensional . Atas dasar keraguan ini, maka masyarakat tidak maksimal dalam memanfaatkan jasa layanan perbankan.

Fakta ini tidak menguntungkan bagi sasaran pembangunan Repelita V yang dicanangkan Presiden Soeharto ketika itu dengan menargetkan bahwa diharapkan sumber pembiayaan pembangunan berasal dari sumber dana masyarakat dalam negeri. Namun demikian dalam perkembangan berikutnya pada tahun 2004, MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank . Kedua, secara sosio - religius dengan meningkatnya pembangunan di bidang agama akan berbanding lurus dengan kesadaran umat Islam untuk memmanifestasikan nilai - nilai ajaran agamanya. Tingkat kesadaran beragama ini tentu akan melahirkan tuntutan bagi umat Islam tentang perlunya lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Demikian pula, dampak meningkatnya kesadaran beragama juga akan meningkatkan pembangunan sarana - sarana keagamaan, seperti masjid, madrasah, mushallah , bait al - mal , dan sebagainya yang pada umumnya merasa ragu untuk menyimpan dananya di bank - bank konvensional . Ketiga, kondisi objek tif menunjukkan bahwa perbankan konvensional yang telah sekian lama beroperasi kurang berperan secara optimal dalam

membantu memerangi 150 Amad ari, eij k doedalam ganan Uan yariah Jurnal Hukum Bisnis, Vol 20 (September 2002), h. 88. Lihat juga Gemala Dewi, *ibid.*, h. 63-64. 151 Warkum Sumitro, *op. cit.*,

h. 84 - 86. 101 kemiskinan dan pemerataan tingkat pendapatan secara proporsional karena sistem bunga yang diterapkan kurang memberikan peluang bagi masyarakat kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya agar lebih produktif. Selain itu, sistem bunga sangat memberatkan nasabah dalam proses pengangsurannya serta memberikan peluang terjadinya eksploitasi oleh kreditur yang mapan ekonominya kepada debitur yang pada umumnya berada pada level menengah ke bawah.

Keempat, secara sosio-politik dan sosio-ekonomi, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi khususnya perbankan sangat mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia. Kebijakan yang lahir dalam bentuk peraturan misalnya terlihat dengan munculnya Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank untuk menetapkan sendiri bunganya sampai 0% sekalipun. Kesepakatan Oktober (PAKTO) 27 Oktober 1988 juga memberikan peluang bagi berdirinya bank-bank swasta baru.

Kemudian bagi masyarakat yang rindu dengan perbankan syariah mendapatkan angin segar dari Senayan setelah pemerintah memberikan penjelasan lisan kepada Komisi VII DPR-RI dalam Rapat Kerja tanggal 5 Juli 1990 yang menegaskan bahwa tidak ada halangan bagi bank-bank yang berdasarkan prinsip syariah untuk beroperasi, tetapi harus berdasarkan pada kriteria standar nasional kesehatan perbankan. Kelima, secara sosio-yuridis lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 12 memberi peluang bagi beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil keuntungan. Dasar tersebut semakin kuat dengan keluarnya PP. No.

72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Enam tahun kemudian, terbitlah UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Sepuluh tahun setelah itu, perbankan syariah semakin memperlihatkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan yang sejajar dengan lembaga keuangan konvensional setelah terbitnya UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. 152 Undang - undang ini sekaligus menempatkan bank syariah setara dengan bank konvensional dan bank syariah tidak lagi dipandang sebelah mata.

Keenam, adanya konsep yang melekat (build in concept) pada lembaga Bank Syariah yang sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan di Indonesia. Orientasi dimaksud adalah: a) adanya kebersamaan antara bank dengan nasabah; b) mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasional profit and loss sharing sebagai pengganti bunga; c) 152 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

102 mengurangi kemiskinan dengan membina ekonomi lemah dan tertindas; dan d) mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan, dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang dan modal. Tujuan dan Strategi Usaha D. 1. Tujuan Usaha Tujuan didirikannya Bank Syariah disinkronisasikan dengan tujuan bermuamalah sesuai ketentuan syariat Islam dan kondisi ekonomi, sosial budaya, hukum serta politik pada konteks Indonesia.

Pentingnya penyesuaian tersebut agar kehadiran Bank Syariah yang relatif lebih baru daripada bank-bank konvensional tidak menimbulkan benturan-benturan, bahkan pertentangan satu sama lain, sehingga Bank Syariah diharapkan dapat hidup berdampingan dan berkompetensi secara sehat dengan bank-bank yang telah ada dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, Bank Syariah akan menjamin kelangsungan hidupnya di Tanah Air Indonesia. Adapun tujuan umum didirikannya Bank Syariah adalah: a.

Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga akan semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi akibat dari praktik-praktik ekonomi yang tidak islami; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini partisipasi masyarakat memanfaatkan lembaga perbankan masih kurang sebagai akibat dari sikap keraguan terhadap hukum bunga bank; c.

Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggalakkan ekonomi rakyat, antara lain dengan memperluas jaringan perbankan ke daerah-daerah pedesaan yang terpencil; d. Mendidik dan membimbing masyarakat

untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain mempunyai tujuan umum, Bank Syariah juga memiliki tujuan khusus, yakni: a.

Memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi selain yang beragama Islam untuk berhubungan 103 dengan perbankan yang lebih menjamin adanya kebersamaan, keadilan, dan pemerataan pendapatan. Kesempatan tersebut tidak hanya diberikan kepada kelompok ekonomi menengah ke atas, tetapi justru mengutamakan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, fasilitas-fasilitas kreditnya diutamakan berupa barang/peralatan modal usaha dengan harapan kehidupan ekonomi nasabah semakin mandiri; b.

Memberikan lapangan kerja sekaligus mendidik kepada orang-orang yang kurang mampu atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya, sehingga mampu berwirausaha dan memiliki prospek bisnis yang cerah. Untuk mencapai tujuan ini, selain wujud fasilitasnya berupa barang/ peralatan modal, juga berupa fasilitas kredit tunai al-Qardh al-Hasan; c. Memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil maupun besar, petani maupun pengrajinan berupa kredit pemilikan barang-barang modal dan bahan baku (al-Mudharabah atau al-Bai' b - Ts am ?A jil); d.

Memberikan pembinaan kepada pedagang perantara guna membantu pemecahan masalah pemasaran bagi produsen dengan memberikan kredit berupa barang dagangan kepada para perantara yang berminat menjualkan barang hasil produksi pengusaha yang dibina Bank Islam. e. Mengembangkan usaha bersama dengan jalan memberikan kredit investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil al-Murabahah. Untuk kredit pengembangan usaha ini tidak dikenakan biaya apa pun, hanya berupa pembagian keuntungan.

Apabila diperlukan, pengusaha tersebut dapat meminta kredit modal kerja tunai yang harus dibayar kembali dengan biaya administrasinya.¹⁵³ Tujuan umum dan khusus ini menjadi target utama yang harus direalisasikan dan dicapai oleh Bank Syariah sebagai wadah pertama perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mengeliminasi riba, membantu pengusaha kecil dan menengah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kebersamaan dan keadilan, menciptakan lapangan kerja, dan membentuk jiwa masyarakat agar berwawasan entrepreneurship merupakan fokus

utama Bank Syariah dan perbankan syariah lainnya. 153 Karnaen Perwataatmadja dan Muh.

Si nn, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Yayasan Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 85-86. 104 2. Strategi Usaha Dalam upaya mencapai tujuan dalam sistem operasionalnya, maka Bank Syariah mendasarkan kepada strategi usaha sebagai berikut: a) Sasaran Pembinaan Sasaran pembinaan Bank Syariah meliputi pengrajinan industri kecil, nelayan, peternak, pekebun, petani tanaman pangan dan hortikultura, pedagang kecil, pengusaha transportasi dan pengusaha lainnya.

Untuk sasaran tersebut dilakukan kegiatan untuk membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah untuk mengantisipasi dampak negatif dari pembangunan, sehingga terbentuk landasan yang kokoh bagi pengembangan manusia seutuhnya dalam pembangunan nasional jangka panjang kedua. b) Strategi Pengembangan Strategi pengembangan Bank Syariah dilakukan dengan kegiatan-kegiatan: 1) Bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah ada dengan cara: (a) Mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk dan sistem perbankan berdasarkan syariah Islam.

(b) Mengintrodusir pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan risiko. (c) Merintis dan mengembangkan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai, serta pengembangan usaha kecil dan menengah. 2) Mendorong pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baru di daerah-daerah potensial, serta pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara: (a) Penyediaan modal perangsangan (b) Penyediaan staf BPR dan pelatihan (c) Penyediaan modal kerja dan pembinaan teknis (d) Pembinaan lanjutan (e) Merintis dan mengembangkan kerja sama dengan LSM dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai tambah, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

105 3) Bekerja sama dengan badan amil zakat, infaq, dan sedekah (BAZIS) serta mengintensifkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk proyek-proyek pengembangan usaha kecil dan menengah. 4) Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia bantuan teknik manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah. 5) Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga

penyedia teknologi peningkatan produktivitas. 6) Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia bantuan pembinaan keterampilan akuntansi.

7) Mengembangkan peranan lembaga dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku. 8) Mengembangkan peranan kelembagaan pemasaran hasil produksi. 9) Dalam mengimplementasikan strategi usahanya, Bank Syariah mendorong terbentuknya serta memaksimalkan peran BPRS, LAZ, dan lembaga-lembaga penyedia bantuan teknis, baik manajemen, teknik informatika, akuntansi, penyedia bahan baku, dan pemasaran hasil produksi. Landasan Normatif Bank Syariah E. Dasar pemikiran terbentuknya Bank syariah/Islam adalah berawal dari adanya larangan riba yang terdapat dalam sistem bunga.

Meskipun para ulama masih berbeda pendapat tentang bunga, apakah tergolong riba atau bukan. Mengenai hal ini, paling tidak ada tiga kelompok ulama atau cendekiawan muslim yang berbeda pendapat. Kelompok pertama, menyatakan riba hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini banyak didukung oleh kalangan ulama fikih, termasuk ulama kontemporer seperti Abu al- - Maududi, Hasan al-Banna, dan lainnya.

Kelompok kedua, hanya mengharamkan hukum riba yang berlipat ganda saja. Termasuk kelompok ini misalnya Muhammad Abduh dan Mahmud Syalthout. Di Indonesia ekonom seperti Syafruddin Prawiranegara dan Muhammad Hatta, juga termasuk orang-orang yang tidak memasukkan kategori bunga uang sebagai riba. Di kalangan Muhammadiyah pun terjadi pandangan yang berbeda mengenai larangan bunga karena berbasis riba. Muhammadiyah sepakat menegaskan bahwa riba diharamkan dalam aktivitas 106 perekonomian, tetapi bunga bank dianggapnya sebagai masalah yang perlu diijtihadkan.

Demikian pula dengan Nahdlatul Ulama mengemukakan tiga pandangan yang berbeda, yaitu: Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak sebab termasuk utang yang dipungut manfaatnya (rente), sehingga hukumnya haram; Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh; dan Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa persoalan bunga bank adalah samar-samar atau syubhat karena ulama berselisih paham mengenai hal ini.¹⁵⁴ Namun demikian, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, maka bunga bank dianggap sebagai riba.

24/1951 yang mulai berlaku tanggal 6 Desember 1951. Sejak beralihnya kekuasaan negara ke tangan pemerintahan Republik Indonesia tahun 1945 dan dalam rangka mengawali pembangunan serta pengokohan eksistensi negara, maka mulailah menggalakkan peraturan dalam berbagai bentuk perundang-undangan beserta perubahannya mengenai perbankan pemerintah dan membuka Bursa Efek melalui penetapan UU. No. 15/1952 tentang Bursa. 162 Akhirnya dengan dikeluarkannya UU. No.

14/1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang merupakan pedoman pengaturan tentang perbankan di Indonesia, maka dijaminlah kesatuan penataan dalam keseluruhan perbankan di Indonesia dan sebagai pelaksanaannya, kemudian dikeluarkan UU. No. 13/1968 tentang Bank Sentral, yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaan lainnya. 163 Untuk mereview eksistensi perbankan syariah di Indonesia dalam tata perundang-undangan nasional, maka menilik pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia menjadi penting adanya. Secara kronologis dapat diutarakan sebagai berikut: 1. UU. No. 14/1967 UU. No.

14/1967 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah undang-undang perbankan pertama yang dibuat oleh pemerintahan RI di zaman kemerdekaan Indonesia. Oleh karena pemikiran para perumus undang-undang saat itu masih diselimuti semangat Orde Baru dan belum lama terbebas dari belenggu 161 Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan (Jakarta: Pradya Paramita, 1997), h.36. 162 Untuk jelasnya dapat dibaca sejarah berdirinya perbankan dan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia beserta perkembangannya hingga sekarang, dalam buku Soetatwo Hadiwigeno dan Faried Wijaya, Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank Perbankan, Teori dan Kebijakan (Cet. III; Jogjakarta: B.P.F.E., 1984,) h. 223 - 294.

163 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., Undang-undang No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa Efek; Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan; Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. 111 kolonialisme, maka pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 14/1967 belum menyiratkan adanya sistem perbankan yang berbasis syariah. 2. UU No. 7/1992 Pada periode UU No. 7/1992 tentang perbankan ini diperkenalkan istilah-undang ini terdapat pada Pasal 1 ayat (12), Pasal 6 butir [m] dan Pasal 13 butir [o]. UU No.

7/1992 tentang Perbankan ini belum menjelaskan tentang pengertian bagi hasil. Pengertian bagi hasil itu dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Dua peraturan pelaksanaan yang pertama, yaitu: PP. No. 70/1992 tentang Bank Umum dan PP. No. 71/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat juga tidak menjelaskan tentang pengertian bagi hasil.

Selanjutnya untuk meyakini bahwa dalam melakukan kegiatan usaha bank itu sesuai dengan syariat Islam, maka PP. No. 72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil memperkenalkan istilah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengontrol aktivitas perbankan dengan prinsip bagi hasil ini. Gambar 3 Skema Susunan Organisasi Bank Sistem Bagi Hasil¹⁶⁴ 164 Gemala Dewi, *Aspek-aspek Perbankan Syariah.....*, op. cit., h. 172. Mewakili Kepentingan Agama/keyakinan MUI Pusat Dewan Pengawas Syariah Dewan Komisaris Direksi Divisi Divisi Divisi 112 Embrio praktik Dual Banking System (bank konvensional dan bank syariah) pada hakikatnya telah termaktub dalam UU No.

7/1992 ini karena telah disinyalir adanya bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai karakter sistem perbankan syariah. Kemudian nuansa sistem perbankan syariah berkembang lagi pada tahapan berikutnya dengan diberlakukannya UU No. 10/1998 tentang Perubahan atas UU. No. 7/1992 tentang Perbankan. 3. UU. No. 10/1998 UU. No. 10/1998 tentang Perubahan atas UU. No. 7/1992 tentang Perbankan merupakan ketentuan yang memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia.

Hal inilah yang merupakan suatu perubahan yang signifikan terhadap undang-undang perbankan sebelumnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada UU. No.7/1992, istilah perbankan syariah masih belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan hanya dinyatakan dengan menggunakan istilah Bank dengan Prinsip Bagi Hasil, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 13. Pengertian Bank dengan Prinsip Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah.

Bank syariah memiliki cakupan yang lebih luas dari Bank dengan Prinsip Bagi Hasil, meskipun undang-undang tersebut telah memungkinkan berdirinya Bank Umum Syariah

yang pertama di Indonesia. Demikian pula peraturan pelaksanaan yang ada pada masa itu dirasakan belum banyak membuka ruang gerak bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU. No. 10/1998 yang mengubah UU. No.7/1992 tentang Perbankan serta peraturan - peraturan pelaksanaannya ini, maka Indonesia telah memasuki periode baru yaitu periode perkembangan sistem perbankan syariah dengan munculnya bank - bank syariah baru.

Berdasarkan undang - undang perbankan yang baru ini, maka sistem perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (atau digunakan istilah Dual Banking System) . Salah satu prinsip yang sampai dengan tahun 1998 belum terdapat perangkat hukum operasional yang lengkap yang sekhemgkeiatanusahbk yari? at uboJo umarto ebakan BanIneDalam ngang k yari? , Paper, disampaikan pada Seminar Aspek Hukum dan Bisnis Perbankan Syariah (Jakarta: Warens dan Achyar Law Firm, 2000) h. 172.

113 dipegang dalam pengaturan tentang bank syariah dalam UU No. 10/1998 ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Jadi sifatnya bukan merupakan jenis kelembagaan melainkan cara menjalankan kegiatan usaha bank. Sejalan dengan itu, istilah bank syariah tidak didefinisikan sebagai jenis bank tersendiri, sehingga jenis bank di Indonesia tetap hanya dua, yakni Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun dari kegiatan usahanya, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (menjadi Bank Umum Syariah dan BPR Syariah). Mengenai hal ini dapat dijelaskan perbedaan antara kedua kegiatan usaha perbankan dalam Dual Banking System seperti pada gambar berikut: Gambar 4 Skema Dual Banking System¹⁶⁶ Selain itu, undang - undang ini memungkinkan Dual System of Banking, yakni pengembangan bank syariah melalui pendirian bank syariah baru dan perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah serta pelaksanaan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Konvensional.

Khusus bagi bank umum yang selama ini menjalankan kegiatan usaha konvensional dapat melakukan kegiatan usaha secara prinsip syariah dengan cara membuka kantor cabang baru yang semata - mata melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah atau mengubah kantor cabang yang telah ada menjadi kantor cabang yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 166 Gemala Dewi, Aspek-aspek Perbankan Syariah.....,op. cit., h. 174. 114 Gambar 5 Struktur Bank Umum Konvensional Membuka Kantor Cabang Syariah¹⁶⁷ Dalam hal suatu bank menjalankan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, maka bank yang bersangkutan harus menatausahakan pembukuannya secara terpisah mengingat perbedaan prinsip yang digunakan tersebut.

Sejak berlakunya UU. No. 10/1998 tentang perubahan UU. No. 7/1992 tentang Perbankan, maka segala ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang perbankan yang semula dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah kini telah dialihkan pada kebijaksanaan Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral. Ketentuan yang mencabut peraturan pelaksanaan di bidang perbankan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang secara lengkap berjudul PP. No.

30/1999 tentang Pencabutan PP. 70/1992 tentang Bank Umum sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP. No. 73/1998, PP. No. 71/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan PP. No. 72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Melalui pencabutan ini seluruh Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dimulai sejak dikeluarkannya ketentuan perundang - undangan yang baru oleh Bank Indonesia.

Peraturan kebijaksanaan Bank Indonesia yang menggantikan kedudukan Peraturan Pemerintah di bidang perbankan tersebut pada prinsipnya merupakan penyempurnaan atas ketentuan yang mendukung operasional Perbankan Syariah di Indonesia. Perangkat ketentuan - ketentuan yang diperlukan bagi operasional ¹⁶⁷ Ibid., h. 175. 115 Perbankan Syariah secara umum dibagi dalam empat kelompok, yaitu peraturan yang terkait dengan: a. Kelembagaan yang meliputi pengaturan mengenai tata cara pendirian, kepemilikan, dan kegiatan usaha bank.

Peraturan yang telah diterbitkan Bank Indonesia adalah: 1) SK. Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum. Kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah jo. PBI.

No.7/35/PBI/2005 tentang Perubahan atas PBI. No. 6/24/PBI/2004. 2) SK. Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. 3) PBI. No. 7/17/PBI/2005 tentang Kewajiban Pengeluaran Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. b. Peraturan yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah: 1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum, yang kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004.

2) Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antarbank Atas Hasil Kliring Lokal. 3) Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah jo. PBI No. 7/26/PBI/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Perubahan Atas PBI No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari tentang PUAS. 116 4) Peraturan Bank Indonesia No.

2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. 5) Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah yang kemudian diubah oleh PBI No. 7/23/PBI/2005 tanggal 7 Agustus 2005 tentang Perubahan Atas PBI No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah.

6) Peraturan Bank Indonesia No. 7/24/PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 168 c. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Regulation) Peraturan yang diperlukan bagi bank syariah untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan praktik-praktik usaha yang sehat. Dengan ini penerapan prinsip kehati-hatian masih mengacu kepada Standar Internasional Perbankan Umum yang diterbitkan oleh Bank for International

Settlement (BIS) yang berkedudukan di Basle Swiss. d.

Peraturan lainnya merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai pendukung operasi Bank Syariah. Peraturan ini meliputi: 1) Ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral 2) Ketentuan standar akuntansi dan audit 3) Ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (Arbitrase Muqālah) 4) Ketentuan mengenai standarisasi fatwa produk bank syariah 5) Dan peraturan pendukung lainnya.¹⁶⁹ Ketentuan - ketentuan yang disebutkan terakhir di atas merupakan ketentuan pendukung yang sangat penting dalam operasional bank syariah yang menjadi bagian dari strategi pengembangan sistem perbankan syariah yang telah di gariskan oleh Bank Indonesia.

Di samping itu, sejak 1 Juni 2001 Bank Indonesia telah membuka Biro Perbankan Syariah yang akan menangani pengaturan, pengawasan, ¹⁶⁸ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2004). ¹⁶⁹ Gemala Dewi, Aspek - aspek Perbankan Syariah.....,op. cit., h. 180. 117 dan perizinan bank syariah. Saat itu Biro Perbankan Syariah telah digantikan menjadi Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah membentuk Dewan Nasional Pengawas Syariah (DNPS) yang bertugas memberikan fatwa dan membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) disetiap institusi keuangan syariah di Indonesia.

Kedua lembaga ini saling bekerja sama dalam mengeluarkan produk hukum ataupun fatwa untuk pengembangan dan pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia. 4. UU. No. 21/2008 Setelah sekian lama masyarakat Muslim Indonesia menunggu adanya undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah, akhirnya terbitlah UU. No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Lahirnya undang-undang ini sangat melegakan banyak pihak karena selama ini perbankan syariah masih setengah hati diakomodir dalam undang-undang perbankan sebelumnya. Kali ini perbankan syariah tampil penuh percaya diri dengan payung hukum tersendiri yang sejajar dengan bank-bank konvensional lainnya di Indonesia. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, prinsip demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Keberadaan bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Bait al-Mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (waf).¹⁷⁰ Selanjutnya undang - undang ini memuat tentang perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan; jenis dan kegiatan usaha kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah dan UUS; pemegang saham pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing; tata kelola, prinsip kehati - hatian, dan pengelolaan resiko perbankan.¹⁷⁰ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., UU No.

21/2008 tentang Perbankan Syariah, Bab II Asas, Tujuan, dan Fungsi Pasal 2 (Cet. I; Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 44. 118 syariah; rahasia bank; pembinaan dan pengawasan; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.¹⁷¹ Undang - undang ini dinilai sebagai babak baru dalam bidang hukum bagi sistem perbankan syariah di Indonesia. Muatannya sangat komprehensif sehingga banyak hal yang dapat diakomodir dalam sistem perbankan syariah dan bagaimana mengembangkannya. Keberadaan UU No.

21/2008 ini sekaligus memperteguh dan mengukuhkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mengeluarkan 40 fatwa ditambah 1 Keputusan Komisi Fatwa, yang terkait dengan perbankan syariah di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2000 s.d. 2006 serta Peraturan Bank Indonesia sebanyak 15 buah dalam rentang waktu tahun 2000 s.d. 2007. Sejumlah fatwa DSN - MUI dan Peraturan Bank Indonesia tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Fatwa DSN-MUI tentang Produk Penghimpunan Dana (Funding): a) Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro b) Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan c) Fatwa DSN-MUI No.

03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito 2) Fatwa DSN-MUI tentang Produk Penyaluran Dana (Lending): a) Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Jual Beli: (1) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (2) Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salām (3) Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna (4) Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istisna Paralel b) Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Bagi Hasil: (1) Fatwa DSN-MUI No.

07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qirāʿ) (2) Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah 171 Konsideran mengenai hal ini dapat dilihat dan dibaca dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (Cet. I; Bandung: Fokusmedia, 2008). 119 (3) Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musytarakah c) Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Sewa-Menyewa: (1) Fatwa DSN-MUI No.

09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijārah (2) Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2006 tentang Al- Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamliḥ d) Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Pinjam Meminjam: Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Al-Qardh e) Beberapa fatwa yang terkait dengan produk pembiayaan: (1) Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dan Murabahah (2) Fatwa DSN-MUI No.

15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (3) Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah (4) Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (5) Fatwa DSN-MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah (6) Fatwa DSN-MUI No.

23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah (7) Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (8) Fatwa DSN-MUI No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah (9) Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganugi (T) (10) Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa (11) Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah 120 (12) Fatwa DSN-MUI No.

47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak

Mampu Membayar (13) Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah (14) Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah 3) Fatwa DSN-MUI tentang Produk di Bidang Jasa Perbankan: a) Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah b) Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah c) Fatwa DSN-MUI No.

24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box d) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn e) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas f) Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) g) Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang h) Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit Impor Syariah i) Fatwa DSN-MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit Ekspor Syariah j) Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wakalah (InnsWBI) k) Fatwa DSN-MUI No.

38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) l) Fatwa DSN-MUI No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card m) Fatwa DSN-MUI No.45/DSN-MUI/III/2004 tentang Line Facility (al-Tilaf) n) Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang¹⁷² 4) Adapun Peraturan Bank Indonesia yang mengatur perbankan syariah adalah: 172 Abdul Ghofur Anshori, op. cit., h. 75-183. 121 a) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah b) Peraturan Bank Indonesia No.

7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah c) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah d) Peraturan Bank Indonesia No. 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah e) Peraturan Bank Indonesia No.

8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional f) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum g) Peraturan Bank

Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan h) Peraturan Bank Indonesia No. 8/7/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.

7/13/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah i) Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah j) Peraturan Bank Indonesia No. 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah k) Peraturan Bank Indonesia No. 8/23/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.

6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah 122 l) Peraturan Bank Indonesia No. 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah m) Peraturan Bank Indonesia No. 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah n) Peraturan Bank Indonesia No.

9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah o) Peraturan Bank Indonesia No. 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. 173 Lahirnya UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah didahului oleh lahirnya piranti hukum terkait sistem perbankan syariah, yaitu UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang - undang ini ikut memperkuat kedudukan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Sebelumnya belum ada undang - undang yang mengatur secara khusus tentang surat berharga syariah negara. Dalam undang - undang tersebut menyebutkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat dan dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan secara sekunder. 174 SBSN ini dapat berupa: (a) SBSN Ijarah yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah; (b) SBSN Mudharabah yang diterbitkan berdasarkan Akad Mudharabah; (c) SBSN Musyarakah yang diterbitkan berdasarkan Akad Musyarakah; (d) SBSN Istisna yang diterbitkan berdasarkan Akad Istisna; (e) SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah; dan (f) SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad sebagaimana dimaksud

pada huruf (a) sampai dengan huruf (e).

175 Penerbitan SBSN ini tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Selanjutnya dalam undang - undang ini memuat tentang kewenangan dan pelaksanaan penerbitan SBSN; penggunaan barang milik negara dalam rangka penerbitan SBSN; perusahaan penerbitan SBSN dan Wali Amanat; pengelolaan SBSN; akuntabilitas 173 Ibid., h. 187-448. 174 Bab II Bentuk dan Jenis Surat Berharga Syariah Negara Pasal 2 UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., o p. cit., h. 5. 175 Ibid., h. 6.

123 dan transparansi; serta ketentuan pidana dan ketentuan penutup.176 SBSN ini diaplikasikan dalam bentuk Obligasi Syariah, Sukuk, Sukuk Ritel, dan sebagainya. Geliat perbankan syariah rupanya mampu menggerakkan para pengambil kebijakan untuk melahirkan suatu undang - undang yang mengatur tentang surat - surat berharga bagi negara. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah sudah melihat fakta bahwa perbankan syariah memiliki kekuatan dan kemampuan dalam mengelola keuangannya, meskipun krisis moneter melanda bangsa ini pada tahun 1997. Sistem Operasional Perbankan Syariah G.

Perbankan syariah atau lebih khusus Bank Muamalat Indonesia memiliki sistem operasional di dalamnya mencakup sistem penghimpunan dana (funding), sistem penyaluran dana (lending), dan jasa layanan yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah. Berikut skema sistem operasional perbankan syariah: Gambar 6 Skema Sistem Operasional Perbankan Syariah¹⁷⁷ 176 Consideration mengenai hal ini dapat dilihat dan dibaca dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah; UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Cet.

I; Bandung: Fokusmedia, 2008). 177 M. Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam (Cet. I; Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), h. 23. 124 Pada gambar lain diilustrasikan tentang operasionalisasi perbankan syariah di Indonesia: Gambar 7 Skema Sistem Operasional Perbankan Syariah di Indonesia 1. Sistem Penghimpunan Dana (Funding) Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari oleh teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga fungsi, yaitu: a) fungsi transaksi; b) fungsi

cadangan; dan c) fungsi spekulasi.¹⁷⁸ Oleh karena itu, produk penghimpunan dana 178 John M.

Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (New York: Harcourt Brace, 1936), dalam Gemala Dewi, *ibid.*, h. 80. 125 pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Berbeda dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana yang optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat.

Di samping itu, sebagai bank syariah yang dituntut untuk mempraktikkan kaidah syariat Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sumber dana yang dapat dihitung dari masyarakat terdiri dari tiga jenis dana, yaitu dana modal yang merupakan dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham tersebut, dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dengan sistem *wakalah*, maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*) atau investasi terbatas (*mudharabah muthlaqah*) serta dana zakat, infak, dan sedekah.¹⁷⁹ Sistem penghimpunan dana ini terdiri dari: a.

Modal Modal merupakan dana (dalam bentuk pembelian saham) yang diserahkan oleh pemilik yang mempunyai hak untuk memperoleh dividen dalam penggunaan modal yang disertakan tersebut. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm al-syarakah* atau equity participation¹⁸⁰ pada saham perseroan bank.

¹⁸¹ Modal atau yang biasa disebut juga modal inti (*core capital*) merupakan modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank. Pada umumnya dana modal itu terdiri dari: 1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham sebagai sumber utama modal perusahaan. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk ¹⁷⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Cet. I; Jakarta: Djambatan, 2001), h. 24, dalam Gemala Dewi, *Aspek-aspek Perbankan Syariah.....,ibid.,*

h. 81. 180 Equity participation (partisipasi modal) atau mus yarakah fi sahm al - syarikah (kerjasama dalam bentuk kepemilikan saham) adalah pembelian saham - saham perusahaan oleh lembaga keuangan sebagai tindakan sementara untuk membantu perusahaan yang bersangkutan dengan modal menjelang penjualan saham tersebut kepada masyarakat. Lihat Aliminsyah dan Padji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, (Cet: II; Jakarta: Yrama Yudha, 2006), h. 115. 181 Gemala Dewi, Aspek - aspek Perbankan Syariah.....,loc.

cit. 126 penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru; 2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi dan disisihkan untuk menutupi timbulnya risiko kerugian di kemudian hari; 3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut. Untuk memperjelas deskripsi di atas, maka akan diketengahkan gambar sebagai berikut: Gambar 8 Skema Sumber Dana dari Modal b. Titipan (al- Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah al- wāḥ Al- Wā merupakan urnaneaat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.182 Secara umum terdapat dua jenis al - wāḥ 182 Sayyid Sabḥ Fiqh al-Sunnah (Cet. VIII; Beirut: D al-Kit al- Aḥ),h.3;

Hill, ufacturin dustry,dalam nBoo d. The Oil Boom and After: Indonesian Economy Policy and Performance in The Soeharto Era (Oxford: Oxford University Press, 1992), dalam Muhyafi? Antonio, op. cit., h. 85. INVESTOR Shahibul Sahm (Pemegang Saham) BANK Musyarik (Partner) USER 1. Setor Modal 3. Bagi Hasil 2. Pemanfaat Dana 4. Bagi Dividen 127 1) -Am h (Trustee Depository) Jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh penerima titipan; b) Penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya; c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk mengembangkan biaya (fee) kepada yang menitipkan.

Adapun bentuk aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box. 183 Gambar 9 Skema Al - W (ahad A 184 2) - Dham (Guarantee Depository) jenis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan dimanfaatkan oleh penyimpan; b) Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda. Prinsip ini diaplikasikan dalam bentuk produk giro dan tabungan.

Namun perlu ditekankan di sini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad. 185 183 Gemala Dewi, Aspek-aspek Perbankan Syariah....., op. cit., h. 82. 184 Muhad Si Atoio, Bank Syariah, op. cit., h. 8. 185 Gemala Dewi, Aspek - aspek Perbankan Syariah....., op. cit., h. 83. BANK Mustauda (Penyimpan) NASABAH Muwadd (Penitip) 1. Setor Modal 2. Bagi Dividen 128 Gambar 10 Sm Y 186 c.

Investasi (Mudh bah) 187 Akad yang sesuai dengan prinsip investasi 188 adalah Mu dh bah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (Shahibul M dan pengelola dana (Mu dh b), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Bentuk ini disebut juga kuasi ekuitas (Mu dh bah Account).

Dengan demikian deposan bukanlah lender atau kreditur bagi bank seperti halnya pada bank konvensional. 189 Secara garis besar, Mu dh bah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 186 Muhad Si Atoio, Bank Syariah, op. cit., h. 88. 187 Mu dh bah berasal dari kata dh arb, berarti memukul atau berjalan. Makna sesungguhnya adalah proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Muhad yafi? Aton Bank Syariah, Ibid., h. 95.

188 Investasi (investment) adalah penanaman modal yang biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham - saham dan surat - surat berharga lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan ; atau pendayagunaan dana untuk menunjang kelancaran hasil yang lebih tinggi dan baik demi menciptakan keuntungan hari depan yang lebih panjang. Lihat Aliminsyah dan Padji, Kamus Istilah

Keuangan dan Perbankan (Cet: II; Jakarta: Yrama Yudha, 2006), h. 372. 189 Gemala Dewi, Aspek - aspek Perbankan Syariah....., loc. cit. NASABAH Muwadd (Penitip) BANK Mta? (Penyimpan) USER OF FUND (Nasabah Pengguna Dana) 1.

Titip Dana 4. Hasil/Bonus 3. Bagi Hasil 2. Pemanfaat Dana 129 1) Mudh • bah Muthlaqah (General Investment) Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah shahibul m • tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain Mudh • b diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan syariah adalah tabungan dan deposito berjangka.

Berkaitan dengan tabungan dimaksud, bank selaku Mudh • b menyediakan jasa kepada para investor dalam bentuk rekening investasi umum, yakni bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip Mudh • bah Muthlaqah (unrestricted investment account) seperti yang disebutkan sebelumnya. Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan dan seterusnya.

Bank dan nasabah menyepakati pembagian laba yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, maka nasabah menanggung kerugian dan bank kehilangan keuntungan. 190 Alur transaksi Mu dh • bah Mu th laqah dapat diilustrasikan melalui gambar sebagai berikut: Gambar 11 Skema Mu dh • bah Mu th laqah 191 2) Mudh • bah Muqayyadah (Special Investment) Pada jenis akad ini, shahibul m • memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya.

Mudh • b hanya dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan syariah adalah special investment based on restricted Mudh • bah. Model ini dirasakan sangat cocok pada saat krisis karena sektor perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan special investment, investor tertentu tidak perlu menanggung overhead bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke 190 Zainul Arifin, Dasar-dasar, op. cit., h. 55. 191 Gemala Dewi, Aspek - aspek Perbankan Syariah....., op. cit. , h. 84. USER OF FUND BANK DEPOSAN (Penabung) 1. Investasi Dana 4.

Bagi Hasil 2. Pembiayaan 3. Bagi Hasil 130 proyek khusus dengan return and cost yang dihitung secara khusus pula. Berdasarkan akad ini, bank menyediakan jasa berupa rekening investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip Mudharabah Muqayyadah (restricted investment account).

Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.¹⁹² Gambar 12 Skema Mudharabah Muqayyadah¹⁹³ d. Dana dari ZIS Dana ini peruntukannya jelas salah satu dari ciri khas bank syariah yaitu selain mengelola dana untuk kepentingan komersial, bank juga harus berfungsi sebagai pengelola dana untuk kepentingan sosial. Dalam pelaksanaannya, bank syariah dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti Dompot Dhuafa, Forum Zakat (FOZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ).¹⁹⁴ 192 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Cet. I; Jakarta: AlvaBet, 2002), h. 56.

193 Gemala Dewi, Aspek - aspek Perbankan Syariah....., loc. cit. 194 Ibid., h. 85. 1. Proyek Tertentu 4. Bagi Dividen 5. Bagi Hasil SPECIAL PROJECT BANK Mudharib (Pengelola) IN VESTOR Shahibul Mal (Pemilik Dana) 6. Bagi Hasil 3. Investasi Dana 2. Hub Investor 131 2. Sistem Penyaluran Dana (Lending) Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai dikategorikan pada dua bentuk, yaitu: a.

Equity Financing Bentuk ini terbagi pula dalam pilihan skim mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah atau dalam bentuk musyarakah. 1) Al-Mudharabah (Trustee Profit Sharing) Dari segi konsep dasar, Mudharabah yang akan dijelaskan di sini sama dengan Mudharabah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penghimpunan dana bank (deposit nasabah) namun ada yang membedakannya. Al-Mudharabah pada pelaksanaan deposit nasabah, maka nasabah sebagai penyandang dana bertindak sebagai shahibul mudharabah dan bank sebagai Mudharabah (pengelola dana).

Sedangkan pada skim pembiayaan, bank bertindak sebagai shahibul mudharabah dan pengelola usaha bertindak sebagai Mudharabah. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu

tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.¹⁹⁵ Dalam pelaksanaan kontrak al - murabahah, bank tidak dibenarkan meletakkan kolateral (jaminan) kepada nasabah, karena ia bukan bersifat utang tetapi ia bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah.

Dengan kata lain, masing - masing pihak mempunyai bagian atas hasil usaha bersama tersebut dan juga beban risikonya (full investment). Dalam prinsip ini, bank memberikan layanan rekening tabungan mudharabah, yaitu digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat mudharabah adalah dananya harus dalam bentuk uang (monetary form), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada Mudharabah. Oleh karena itu, tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu - waktu sebagaimana tabungan konvensional sehingga untuk tabungan mudharabah biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa.

Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan Mudharabah dalam bentuk target saving, seperti Tabungan Kurban, Tabungan Haji, atau tabungan lain yang¹⁹⁵ Ibid. 132 dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah atau jangka waktu tertentu. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari investasi Mudharabah. Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas investasi Mudharabah.

Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi Mudharabah tergantung pada kinerja bank, berlainan dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan performancenya.¹⁹⁶ 2) Al-Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing) Yang dimaksud dengan musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan yang dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati bersama.¹⁹⁷ Musyarakah leihdikeal gansutansrikat e un pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dari proyek tersebut dibagi menurut persentase yang disetujui, dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional.

Gambar 13 Skema Al-Musyarakah¹⁹⁸ 196 Zainul Arifin, Dasar-dasar, op. cit., h. 56.

197 Jafril h PrinS Perbankan Jurnal Hukum Bisnis (Agustus 2002), h. 50, dalam Gemala Dewi, op. cit., h. 86. Lihpula ammSi ton, Bank Syariah, op. cit., h. 90. 198 Ibid., h. 86. BANK PARSIAL PEMBIAYAAN NASABAH PARSIAL; ASSET VALUE PROYEK USAHA BAGI HASIL KEUNTUNGAN SESUAI PORSI KONTRIBUSI MODAL (NISBAH) 133 Bank syariah dalam aplikasinya hanya menggunakan instrument syarikat al- in karena jenis serikat inilah yang lebih sesuai dengan keadaan perdagangan saat ini.

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (syirkah al- in) sebagai sebuah badan hukum (legal entity). Setiap pihak memiliki memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi mereka dan mempunyai hak mengawasi (voting right) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuangan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.¹⁹⁹ Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang telah diterapkan pada usaha atau proyek, di mana bank membiayai sebagian saja dari jumlah investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar bank atau lembaga keuangan.

Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut musyarakah al- mutanasyah. Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dan lembaga keuangan lainnya, di mana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur.

Akad ini juga dapat dilaksanakan pada Mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap. Produk - produk yang dikeluarkan melalui serikat biasanya beraneka ragam, di antaranya modal ventura, di mana bank memberi modal terhadap suatu perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu akan melepas kembali saham perusahaan tersebut kepada rekan kongsi dan kemungkinan juga tetap bermitra untuk jangka panjang. 200 Di Indonesia, sudah ada banyak bank syariah yang melakukan produk seperti ini, dan jenis usaha yang dibiayai

antara lain perdagangan, industri (manufacturing), usaha atas dasar kontrak dan sebagainya. Dalam kontrak al- musyrikah bank tidak boleh memberatkan nasabah dengan persyaratan agunan 199 Ibid.

200 Zainul Arifin, Dasar - d asar,op. cit., h. 20. 134 atau kolateral, karena kontrak ini berbentuk kerjasama dan bukan utang piutang. Kesalahan pada pembebanan jaminan menyebabkan kontrak menjadi fasx201 b. Debt Financing Debt financing dalam teori meliputi Objek-Objek berupa pertukaran antara barang dengan barang (barter), barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Pertukaran antara barang dengan barang (barter) disebut juga - Muqayyadah, yaitu jual-beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang.

Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Oleh karena itu, dilakukan pertukran barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut counter trade. Pertukaran barang dengan uang disebut -Muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk- produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.

Pertukaran uang dengan barang, yakni: 1) Bai? -Musawwamah, yaitu jual beli biasa di mana pembeli tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya; 2) Bai? -MuwadH a?, yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah. Pertukaran dan uang dengan uang. Pertukaran Jual beli jenis ini umumnya dikenal dengan istilah Bai? al-sharf, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar; dolar dengan yen, dan sebagainya.

Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun dalam bentuk uang giral (telegraphic transfer) atau (mail transfer). 202 Mengenai Objek yang pertama dan terakhir terdapat permasalahan pertukaran antara barang dengan barang dipertimbangkan dapat menimbulkan riba fadhil sedangkan pertukaran antara uang dengan uang pun dikhawatirkan dapat menimbulkan riba ni?ah

Pertukaran antara uang dengan uang (sharf) dalam perbankan syariah dimaksudkan dalam bidang jasa pertukaran uang yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa pertukaran pembayaran. Oleh karena itu, 201 Gemala Dewi, Aspek-aspek Perbankan Syariah.....,op.

cit., h. 50. 202 Zainul Arifin, Dasar - d asar,op. cit., h. 24. 135 dalam operasional perbankan syariah hanya digunakan dua Objek lainnya, yaitu pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan barang.203 1) Barang dengan uang Transaksi barang dengan uang yang dapat dilakukan dengan skim jual-beli (al- 204 ataupun sewa menyewa (al-Ujrah). Yang termasuk skim jual-beli atau pertukaran antara barang dengan uang adalah: a) B -Mur`;hah Skim ini adalah bentuk jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati. Dalam bal -mur`;hah, penjual harus menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (mark up).

Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan bank. Pembayaran dari harga barang dilakukan secara tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu tertentu yang disepakati. Dari segi hukumnya bertransaksi dengan menggunakan elemen mur`;hah ini adalah suatu yang dibenarkan dalam Islam sesuai dengan hadis Nabi saw. dari Syaib al-Rumy ra.:

Thyg dalamnya terdapat keberkahan: pertama, menjual dengan pembayaran tangguh (mur`;hah); kedua, muqarrad}ah (nama lain dari mudh□bah); dan ketiga, mencampuri tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjblikan Keabsahannya juga bergantung pada syarat-syarat dan rukun- rukun yang telah ditetapkan.205 Adapun syarat tersebut adalah: (1) Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli; (2) Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan; (3) Barang yang diperjual-belikan bukanlah barang ribawi; (4) Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu mesti dipandang sah menurut perundangan Islam. 203 Gemala Dewi, Aspek-aspek Perbankan Syariah.....,loc.

cit. 204 Pengertian jual - beli meliputi berbagai akad pertukaran (exchange contract) antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang d an jasa lainnya. Penyerahan atau jumlah harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera

(cash and carry) ataupun secara tangguh (deferred). Zainul Arifin, Dasar - d asar,op. cit., h. 22 - 23. 205 Ibid., h. 54. 136 Sedangkan rukun jual beli murabahah adalah: (1) Penjual (2) Pembeli (musytarak) (3) Barang (mi); (4) Sighat dalam bentuk ijab-qabul.

Al-Murabahah adalah kontrak jual beli atas barang tertentu berdasarkan prinsip amanah. Dalam transaksi jual-beli tersebut, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan secara jelas. Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Rukun dan syariat murabahah seperti yang disebutkan sebelumnya adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fikih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan, maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, biasa secara lumpsum atau secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut juga *bb tsaman*. Dalam praktiknya, nasabah yang memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai dengan keinginannya.

Atas dasar itu, bank melakukan pembelian secara tunai dari pemasok yang dikehendaki oleh nasabahnya, kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan. Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut. 206 Ibid., h. 26. 137 Gambar 14 Skema Al-Murabahah 207 b) Ts Bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif atau konsumtif, ia dapat menggunakan konsep ini dalam berkontrak.

Hal ini karena prinsip tersebut memberikan ruang kepada nasabah untuk membeli

sesuatu dan cara pembayaran yang ditangguhkan atau secara diangsur (al-taqshir).

Sedangkan yang termasuk skim sewa-menyewa (ujrah): (1) Al-Ijārah (Operational Lease) Konsep ini secara etimologi berarti upah atau sewa. Ahli hukum Islam mendefinisikannya dengan menjual manfaat, kegunaan, jasa dengan bayaran yang ditetapkan. Konsep ini tidak sama dan tidak dapat dikaitkan dengan jual-beli, sebab akad jual-beli adalah kekal (muabbadan), sedangkan akan al-ijārah ini berlaku dalam masa tertentu (mq).

Bank syariah mengaplikasikan elemen ini dengan berbagai bentuk produk yang diletakkan pada skim pembiayaan, di antara caranya adalah: (a) Bank dapat memberi pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan mendapatkan penggunaan manfaat sesuatu harta di bawah elemen al-ijārah; 207 Muhammad Syafi'nn Bank Syariah,op. cit., h. 107. PRODUSEN NASABAH BANK 1. Negosiasi 2. Akad Jual Beli 6. Bayar 3. Pembelian Barang 5. Pengiriman 4.Penerimaan Barang & Dokumen 138 (b) Bank terlebih dahulu membeli harta yang digunakan oleh nasabah, kemudian bank menyewakan kepada nasabah menurut tempo yang dikehendaki, kadar sewaan, dan syarat-syarat lain yang disetujui kedua belah pihak.

208 Gambar 15 Skema Al - Ijārah (2) Al-Ijārah wa al-Iqtin :Financial Lease) Skim ini merupakan bentuk lain dari Ijarah di mana persewaan terakhir dengan perpindahan hak milik dan Objek sewa. Skim ini lebih banyak dipakai pada perbankan karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank sendiri tidak direpotkan untuk pemeliharaan asset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya.

2) Uang dengan barang Pertukaran ini dapat dilakukan dengan skim: (a) al-Salā (In Front Payment Sale) Skim ini secara terminologi berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Di dalam masyarakat, skim ini lebih dikenal dengan jual beli pesanan atau inden. Banyak orang yang menyamakan al -salā dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar antara keduanya.

Dalam ijon, barang yang 208 Gemala Dewi, Aspek-aspek Perbankan Syariah.....,op. cit., h. 88-90. NASABAH OBYEK SEWA PRODUSEN BANK 3. Sewa Beli 139 dibeli tidak dapat diukur atau ditimbang secara pasti, demikian pula penetapan harga beli yang sangat bergantung kepada keputusan sepihak dan tengkulak. Dalam transaksi al -

salām mengharuskan adanya pengukuran atau spesifikasi barang yang jelas dan keridhaan para pihak. Dalam teknis perbankan syariah, salam berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dan nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera.

Tentu saja bank tidak bermaksud hanya untuk melakukan salam guna memiliki barang. Barang tersebut harus dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, dalam praktiknya pembelian salam oleh bank selalu diikuti oleh transaksi penjualan kepada pihak atau nasabah lainnya (salām paralel).²⁰⁹ (b) B -Istishn :Istishn•ale) Skim ini adalah akad jual beli pemesan/pembeli (mhi?) dengan produsen/penjual (shi?) di mana barang yang diperjualbelikan harus dibuat (manufacture) lebih dahulu dengan kriteria yang jelas.

Dalam literatur fikih klasik disebutkan istishn• sebagai lanjutan bal -salām sehingga ketentuan dan aturannya mengikuti akad bal -salām. Adapun yang membedakannya dengan al-salam adalah pada metode pembayaran sifat kontraknya.²¹⁰ Pada bal -salām pembayaran harus dilakukan pada saat pelaksanaan akad sedangkan pada istishn• pembayaran lebih bersifat fleksibel karena tidak dilakukan secara lunas tetapi bertahap sesuai dengan barang yang diterima pada termin waktu tertentu.

Sifat kontrak pada skim bai ? -salām adalah mengikat secara asli (tab pada semua pihak dari semula, sedangkan pada istishn• bersifat mengikat secara ikutan untuk melindungi produsen, sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen. 3. Sistem Penyediaan Jasa Layanan a. Wakalah (Deputyship) Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, yakni pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak 209 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 143, dalam Gemala Dewi, ibid., h. 90.

210 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, op. cit., h. 70. 140 pertama.²¹¹ Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan Letter of Credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C Export). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Gambar 16 Skema Wakalah b. Kafalah (Guaranty)

kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang.

Aplikasinya dalam dunia perbankan syariah adalah penerbitan garansi bank (bank guaranty). Ada beberapa jenis kafalah, yaitu: 1) Kafalah bi al-Nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si penjamin (personal guaranty); 2) Kafalah bi al-Mu'ajjal, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam aplikasinya diperbankan syariah dapat berbentuk jaminan uang muka (advance payment bond) atau jaminan pembayaran (payment bond); 3) Kafalah Multh dan Munjazah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu.

Dalam perbankan modern hal ini 211 ZainA ProPean yariahdanProkndi doe Jurnal Hukum Bisnis, (Agustus 2002), h. 23, dalam Gemala Dewi, *ibid.*, h. 92. Lihat pula Muhad Si Atoio, *Bank Syariah, op. cit.*, h. 120-123 NASABAH MUWAKIL BANK WAKIL AGENCY ADM COLLECTION PAYMENT TAUKIL INVESTOR MUWAKIL Kontrak+fee Kontrak+fee 141 diterapkan untuk pelaksanaan suatu proyek (performance bond) atau jaminan penawaran (bid bond); 4) Kafalah bi al-Tasliyah yaitu penjaminan atas pengembalian barang sewa pada saat jangka waktu habis.212 Gambar 17 Skema Kafalah 213 c. Hawalah (Transfer Service) Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain.214 Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhlil atau madin), pihak yang memberi utang (mu h al atau da'in dan pihak yang menerima (muh al alaih Akad hawalah ditetapkan pada hal-hal berikut ini: 1) Factoring atau anjak-piutang, yakni para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga, memindahkan piutang itu kepada bank; 2) Post date check, yakni bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut; 3) Bill discounting, yakni pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep hawalah hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee yang tidak dikenal pada hawalah lainnya.

212 Gemala Dewi, *Aspek-aspek Perbankan Syariah. . . ., op. cit.*, h. 93 213 Muhad Si Atoio, *Bank Syariah. . . ., op. cit.*, h. 125. 214 Priambo noiayaan BanS Makalah, disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi Syariah di AJB Bumi Putera-FISIP UI, Depok, April 2003, h. 8. DITANGGUNG (Nasabah) TERTANGGUNG PENANGGUNG (Lembaga Perbankan) Jaminan Kewajiban 142 Gambar 18 Skema Hawalah215 d. Ju? Ju?alah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan pihak

kedua untuk kepentingan pihak pertama.

Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah, seperti referensi bank, informasi usaha, dan sebagainya.²¹⁶ e. Rahn Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai kolateral atas sesuatu pembiayaan/pinjaman.²¹⁷ 215 Muhad Si Atoio, Bank Syariah...., op. cit.,

h. 128. 216 Gemala Dewi, Aspek - aspek Perbankan Syariah....., op. cit ., h. 94. 217 Muh ammyafi?nn Bank Syariah...., loc. cit. Muhalaih Muhal (Pembeli) Muhil (Penyuplai) 5. Bayar 2. Invoice 4. Tagih 1. Suplai Barang 3. Bayar 143 Gambar 19 Skema Al-Rahn²¹⁸ f. Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan) Al-Qardh adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qardh dikategorikan dalam akad tathawwu atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²¹⁹ Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa al - Qar dh al - Ha san sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil.

Di Indonesia sendiri, dana untuk skim ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS). Pada prinsipnya al - Qar dh al - Ha san merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, di mana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan. ²¹⁸ Ibid., h. 131. ²¹⁹ Ahmad al - Syarbasyi, Al - Mu?jal -Iqtish?al-Isl? , Vol. III (Ct.VIII; irut: D?lam - Kutb, 1987), h. 163. 1.a. Marhun Bih (Pembiayaan) Rahin (Nasabah) Marhun (Jaminan) Murtahin (Bank) 3. Akad Pembiayaan 2. Permohonan Pembiayaan 1c. 4. Utang + Mark Up 1.b.

Titipan/Gadai Pembiayaan 144 Gambar 20 Skema al-Qardh al-Hasan g. Sharf Sharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.²²⁰ 220 Roaimizam inSaimi,sip - Prinsip Syariah dalam Penerbitan dalam <http://kpk/tripod.com/> Pusat Sumber Kolej Perbankan dan Keuangan Islam/id32.html, diakses 15 Mei 2003, dalam Gemala Dewi,

op. cit., h. 96.

NASABAH BANK PROYEK USAHA KEUNTUNGAN Akad Qardh Tenaga Kerja Modal 100% 100% Modal Kembali 145 BAB IV APLIKASI PERBANKAN SYARIAH Produk Penghimpunan Dana A. Perbankan syariah di samping memiliki modal saham sendiri, juga menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak lain. Dalam menghimpun dana dari masyarakat dan pihak lain, perbankan syariah menempuh usaha dalam bentuk produk-produk perbankan syariah yang meliputi produk tabungan, deposito, dan giro. Banyak bank syariah yang memiliki produk aplikasi penghimpunan dana.

Salah satu di antaranya yang dapat diketengahkan di sini adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Produk penghimpunan dana pada BMI tersebut mengambil aplikasi sebagai berikut: 1. Aplikasi dalam Bentuk Giro²²¹ adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran atau dengan cara memindahbukukan.

Setiap pengambilan, nasabah berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh pihak Perbankan Syariah. Untuk memberikan bonus kepada nasabah. Hal-hal yang terkait dengan produk ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Keuntungan melalui Wahana adalah adanya pelayanan online real time di seluruh Bank Syariah; 2) Kartu ATM dan debit yang dapat mengakses lebih dari delapan ribu jaringan ATM BCA dan ATM Bersama di seluruh Indonesia non-stop dan berbelanja di merchant-merchant berlogo debit BCA; 3) Fasilitas phone banking 24 jam yang diberikan untuk mengecek informasi saldo, histori transaksi, ubah PIN, pemindahbukuan antar rekening, dan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah.

²²¹ Data diadaptasi dari brosur BMI 146 Bagi calon nasabah yang ingin menggunakan aplikasi ini hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Bila calon nasabahnya merupakan perorangan, maka setoran awal yang diberikan minimal Rp. 500.000; 2) Mengisi formulir pembukuan dengan melampirkan foto copy identitas diri dan NPWP. 3) Namun apabila nasabahnya merupakan perusahaan, maka setoran awal Rp. 1.000.000; 4) Mengisi formulir pembukuan dan pelampiran copy NPWP dan TDP dan surat izin perusahaan. 2.

Aplikasi dalam Bentuk Tabungan²²² 1) Tabungan Ummat Tabungan Ummat adalah simpanan pihak ketiga yang dihimpun perbankan syariah dengan penarikannya dilakukan kapan saja nasabah ingin melakukan penarikan dan simpanan akan memperoleh imbalan bagi hasil. Tabungan Ummat mempunyai keuntungan dan fasilitas, yaitu: a) Menyediakan Kartu ATM yang dapat mengakses lebih dari 8.000 jaringan ATM BCA dan ATM bersama di seluruh Indonesia serta beroperasi 24 jam non- stop; b) Dapat berbelanja di 18.000 merchant berlogo debit BCA; c) Melakukan bagi hasil sangat menarik yang secara otomatis ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan; d) Online real time di seluruh outlet; e) Memiliki fasilitas phone banking 24 jam untuk mengetahui informasi saldo, histori transaksi, mengubah PIN, melakukan pemindahbukuan antar rekening, pembayaran zakat, infak dan sedekah secara otomatis; f) Dapat melakukan penagihan (autodebet) tagihan bulanan.

Untuk membuka Tabungan Ummat, maka calon nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Setoran awal Rp. 50.000; b) Setoran lanjutan minimal Rp. 25.000; ²²² Ibid. 147 c) Fotocopy identitas diri; d) Biaya pencetakan kartu Rp. 7.500; e) Bebas biaya administrasi bulanan (kecuali saldo Rp. 1.000.000 dikenakan biaya Rp. 2.500/bulan). Sedangkan ketentuan-ketentuan Tabungan Ummat meliputi syarat-syarat umum, yaitu: a) Tabungan Ummat hanya diperuntukkan bagi penabung perorangan; b) Bank akan menerbitkan buku tabungan (passbook) atau laporan mutasi transaksi rekening (statement) atas nama penabung sebagai bukti transaksi tabungan; c) Bank menerbitkan kartu ATM sebagai fasilitas tambahan atas permintaan penabung yang menginginkan transaksi melalui ATM dan Bank akan menerbitkan statement; d) Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan atau statement dengan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank, maka sebagai patokan bank digunakan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank; e) Apabila buku tabungan hilang, maka penabung harus segera melaporkan ke Kantor BMI tempat membuka rekening dengan disertai Surat Keterangan dari Kepolisian; f) Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya penabung.

Adapun mekanisme penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan sebagai berikut: a) Penabung dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana setiap hari kerja selama kas buka; b) Setoran awal minimal Rp. 50.000.- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000.- c) Saldo yang tersisa pada saat penarikan dana minimal Rp. 50.000.- d) Setiap penyetoran dan atau penarikan dana, penabung diwajibkan untuk menunjukkan buku

tabungan atau ATM dan Bank akan membukukan transaksi-transaksi tersebut dalam buku tabungan atau statement; 148 e) Penarikan tunai yang dilakukan oleh orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dan karti identitas asli dari penabung dan penerima kuasa; f) Transaksi penarikan tunai dengan menggunakan surat kuasa hanya dapat dilakukan di Kantor BMI tempat membuka rekening; g) Apabila tanda tangan pada slip penarikan berbeda dengan tanda tangan pada buku tabungan, maka Bank harus meminta identitas asli penabung; h) Jika penabung tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, bank berhak menahan buku tabungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan; i) Apabila ada perubahan tanda tangan dan alamat, maka penabung diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank.

BMI juga memperkenalkan mekanisme perhitungan bagi hasil yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: a) bank akan membagi keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana tabungan berdasarkan pada nisbah bagi hasil sebagaimana tercantum dalam permohonan pembukaan Tabungan Ummat ini dan saldo rata-rata yang terdapat dalam 1 (satu) bulan takwim dengan saldo minimum Rp. 50.000; b) Penutupan rekening yang dilakukan sebelum saldo mengendap selama 1 (satu) bulan dihitung sejak setoran pertama, tidak diperhitungkan bagi hasil.

2) Tabungan Ummat Junior Tabungan Ummat Junior adalah simpanan pihak ketiga yang dikhususkan kepada anak yang belum baligh yang ingin menabung uangnya di BMI. Simpanan ini akan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan. Tabungan ini menampilkan berbagai kelebihan di antaranya: a) Nasabah dalam Tabungan Ummat Junior akan mendapatkan keuntungan dan fasilitas berupa hadiah yang diundi untuk pelajar yang berprestasi; b) Diberikan kartu ATM yang dapat mengakses lebih dari 8.000 jaringan ATM BCA dan ATM Bersama di seluruh Indonesia dengan pelayanan 24 jam non-stop; c) Dapat berbelanja di 18.000 merchant berlogo debit BCA; 149 d) Mendapatkan keuntungan bagi hasil sangat menarik yang secara otomatis ditambahkan di rekening tabungan; e) Online real time di seluruh outlet; f) Mendapat fasilitas phone banking 24 jam untuk mengetahui informasi saldo, histori transaksi, mengubah PIN, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran zakat, infaq, dan sedekah. Untuk membuka Tabungan Ummat Junior mesti memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a) Menyetor minimal Rp. 50.000 dan setoran lanjutan minimal Rp 25.000; b) Menyerahkan fotocopy identitas diri dan dikenakan biaya bulanan Rp. 1.000.

3) Tabungan Haji Arafah Tabungan Haji Arafah adalah simpanan pihak ketiga pada BMI yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian. Tabungan Arafah terbagi atas 2 macam, yaitu Tabungan Arafah Khusus dan Tabungan Arafah Biasa. Tabungan Arafah Khusus adalah tabungan untuk berhaji yang setoran awalnya minimal Rp. 20.000.000.- dan secara otomatis masuk dalam rekening Menteri Agama, kemudian dana tersebut dititip oleh Menteri Agama sendiri pada BMI dalam bentuk tabungan; sedangkan Tabungan Arafah Biasa adalah tabungan untuk berhaji yang setoran awalnya Rp. 500.000.- dari nasabah calon haji yang akan memperoleh imbalan bagi hasil.

Tabungan Haji Arafah memiliki beberapa keistimewaan, yaitu: a) Menguntungkan nasabah karena akan memperoleh bagi hasil sangat menarik yang secara otomatis akan ditambahkan ke dalam Tabungan Arafah setiap bulan sehingga jumlah tabungan senantiasa berkembang; b) Terencana sesuai dengan kemampuan; c) Terjamin karena bank muamalah online dengan Siskohat Kementerian Agama, sehingga memberi kepastian untuk memperoleh kuota/porsi keberangkatan haji; d) Khusus untuk nasabah yang memiliki saldo efektif minimal lima juta rupiah akan memperoleh perlindungan asuransi sy anmbri aman terpenuhinya BPIH kepada ahli Waris.

150 4) Tabungan Shar-E Tabungan Shar-E adalah produk BMI yang khusus dihadirkan bagi nasabah yang membutuhkan pengelolaan dana secara islami dengan cara yang mudah, yaitu tabungan khusus dengan paket/saldo awal sebesar Rp. 125.000.- yang mana jaringannya tersedia pada setiap Kantor-kantor BMI di berbagai cabang dan Kantor Pos di seluruh wilayah Indonesia. Shar-E (dibaca Syar'i) mengandung arti sesuai dengan syariah yaitu aturan- aturan Allah, Tuhan semesta alam yang diberikan untuk kemaslahatan umat manusia.

Jika Shar-E dibaca (dibaca Share atau Sye:) bermakna pengelolaan rekening Shar-E dijalankan secara islami dan nasabah akan memperoleh bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Huruf "E" dalam kata Shar-E adalah kependekan dari kata electronic yang berarti Shar-E didukung oleh sistem teknologi tinggi yang memberikan kemudahan adalah simbol dari sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti mata atau lensa yang menerima cahaya.

Shar-E merupakan sumber cahaya yang memberikan solusi dan juga sumber kebaikan sebagai tujuan hijrah yang menuju ekonomi non-ribawi. Shar-E merupakan kartu bertabungan yang dapat digunakan untuk penarikan tunai (bebas biaya) di lebih dari 8.888 ATM yang dimiliki lebih dari 50 bank dan dapat digunakan sebagai kartu debit di lebih dari 18.000 merchant. Produk ini memberikan stimulasi kepada nasabah untuk selalu meningkatkan volume saldonya dalam bentuk undian naik haji sebanyak 365 orang dalam setiap tahunnya.

Shar- E eiliki leih rsnssden imbl E pada produk tersebut, yaitu: a) Easy : mudah memilikinya, mudah penyetorannya, mudah pengelolaan dananya. Dengan kembalinya paket perdana Shar-E nasabah akan langsung menjadi nasabah bank muamalat; b) Everywhere : cukup membeli paket Shar-E di kantor pos online terdekat di seluruh Indonesia. Selanjutnya nasabah dapat melakukan penyetoran tabungan investasi nasabah melalui seluruh kantor pos online; 151 c) Extraordinary : setiap bulan nasabah memperoleh hasil murni syariah yang akan ditambahkan ke rekening nasabah setiap bulannya.

5) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat merupakan Badan Hukum yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Keuntungan yang dapat diperoleh adalah secara perorangan, DPLK merupakan jaminan kesinambungan penghasilan dan kesejahteraan di hari tua, bagi diri sendiri, dan keluarga.

Sedangkan bagi perusahaan, DPLK memberikan kesinambungan penghasilan karyawan setelah berhenti dari bekerja dan dengan mengikutsertakan karyawan suatu perusahaan pada DPLK Muamalat serta akan memberikan rasa aman bagi masa depan karyawan, sehingga ada ketenangan baik saat karyawan masih aktif bekerja maupun pada purna tugas. 3.

Aplikasi dalam Bentuk Deposito²²³ 1) Deposito Mudh□bah Deposito Mudh□bah adalah dana yang dihimpun dari nasabah yang akan dikelola oleh BMI untuk memperoleh keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jasa ini dapat dilakukan mutasi, sehingga perlu diperhitungkan saldo rata-rata. Deposito Mudh□bah memiliki beberapa keuntungan, yaitu: a) Memperoleh bagi hasil yang sangat

menarik setiap bulan; b) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal; c) Deposito Mudharabah mempunyai sejumlah fasilitas, yaitu: jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan; d) Dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) pada saat jatuh tempo; e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi bank. 223 Ibid.

152 2) Deposito Fulinves Deposito Fulinves yaitu simpanan yang diberikan oleh BMI kepada nasabah deposito perorangan dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Dalam Deposito Fulinves, seorang deposan akan memperoleh keuntungan antara lain: a) Memperoleh bagi hasil setiap bulan; b) Investasi disalurkan kepada deposan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal; c) Fasilitas yang disediakan berupa termin waktu yang diberikan dalam jangka waktu 6 dan 12 bulan kemudian dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) pada saat jatuh tempo dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan untuk referensi BMI; d) Disediakan juga fasilitas asuransi jiwa dengan ketentuan deposito dalam valuta minimal senilai Rp. 2.000.000; e) Memperoleh fasilitas asuransi sari?ahsilai poito atau maksimal Rp.

50 juta deposito dalam valuta US Dollar minimal senilai USD Rp. 500; f) Memperoleh fasilitas syariah senilai deposito atau maksimal senilai Rp. 50 juta. Produk Penyaluran Dana²²⁴ B. BMI sebagai salah satu lembaga keuangan akan terlibat dalam berbagai jenis kontrak perdagangan syariah sebagai konsekuensi bank dalam hal menyalurkan dananya agar roda perekonomian dapat berputar secara lancar. Semua elemen kontrak yang dibuat tentu mempunyai azas dan prinsip yang jelas secara sar?i.

dapunaplikaspro penyaluran dana dilaksanakan dalam bentuk Piutang Murabahah dan Piutang Istishn:erta Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. 1. Piutang Murabahah Bank Muamalat menyediakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang dibutuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah yang bersangkutan. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha dalam bentuk modal kerja dan investasi, berupa pengadaan ²²⁴ Ibid.

153 barang modal, seperti mesin, peralatan, dan lainnya, maupun pribadi, misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan sebagainya. Piutang Murabahah diaplikasikan dalam bentuk pinjaman atau kredit secara langsung yang diberikan pihak bank kepada

pemohon kredit yang dapat dilakukan tanpa melalui jasa koperasi. Misalnya, pemohon kredit bermohon kredit sebesar 50 juta, lalu pihak bank menawarkan penjualan dengan harga 65 juta, jika disetujui kedua belah pihak, maka akad perjanjian dibuat dan ditandatangani akad tersebut beserta kelengkapannya di hadapan notaris yang telah ditunjuk oleh pihak bank.

Setelah penandatanganan usai, pihak bank langsung menyalurkan pinjaman Murabahah tersebut ke dalam rekening yang bersangkutan. Aplikasi Piutang Murabahah ditemukan pula dalam bentuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Syariah, yakni bentuk pembiayaan kepemilikan rumah berdasarkan prinsip syariah. Tipe rumah yang ditawarkan sangat bervariasi, mulai dari yang sederhana sampai kepada yang mewah dengan harga terjangkau, biaya administrasi yang ringan, jangka waktu angsuran sampai 15 tahun, dan harga pembiayaan yang ditanggung oleh bank bisa sampai 1 milyar serta uang muka bisa diberikan 10% dari total harga yang ditawarkan.

2.

Piutang Istishna' dan Piutang Istishna' termasuk dalam kategori skim jual-beli, yakni bahwa BMI menyediakan fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan Objek atau barang investasi yang diberi berdasarkan pesanan nasabah. 3. Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan bentuk ini mengedepankan pembagian keuntungan yang menggunakan sistem bagi hasil dengan mitra usaha. Apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung risikonya adalah pihak pemberi modal (bank).

Perjanjian pembiayaan antara BMI dengan nasabah, di mana bank menyediakan sepenuhnya pembiayaan dalam bentuk modal atau dana bagi usaha tertentu dari nasabah, sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan dari pihak BMI. BMI mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan atas penyediaan dana. Untuk pembiayaan tersebut, BMI mendapatkan imbalan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.

Jenis usaha yang dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas

dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi. 4. Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara BMI dengan nasabah dalam suatu usaha yang masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan modal usaha, selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Adapun jenis usaha yang akan dibiayai, dijelaskan sebagai berikut adalah perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain.

Pembiayaan yang diberikan dapat berbentuk pembiayaan konsumtif, pembiayaan koperasi, dan pembiayaan korporasi (PT/CV) dengan persyaratan tertentu. Produk Jasa Layanan 225 C. Jasa layanan yang diberikan BMI teraplikasi dalam satu produk saja, yakni rahn, berupa rahn biasa dan rahn emas. Rahn atau Gadai Syariah adalah perjanjian penyerahan barang atau harta nasabah sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas, perhiasan, atau kendaraan. Nasabah hanya cukup menandatangani Surat Bukti Rahn, kemudian dana segera dapat diterima oleh nasabah dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan. Rahn dapat digunakan untuk usaha, biaya pendidikan, dan kebutuhan konsumtif lainnya sesuai prinsip syariah.

Bank Muamalat bekerjasama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Layanan Gadai Syariah ini dapat diperoleh pada seluruh Counter Syariah PT. Pegadaian. 225 Ibid. 155 BAB V FORMULASI NILAI-NILAI ETIKA DALAM SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH Sebagaimana telah diketahui bahwa secara sistemik nilai-nilai etika sebagai filsafat sistem merupakan landasan filosofis yang disarikan dari al-Quran dan al-Sunnah.

Al-Quran dan al-Sunnah sejatinya adalah pandangan hidup manusia yang bersumber dari Allah Swt., bukan hanya sebagai pandangan hidup kaum muslimin tetapi juga non-muslim, yang dari padanya bermunculan nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika ini kemudian terjabarkan menjadi prinsip etika sebagai nilai dasar sistem yang relevan dan mengacu pada nash. Prinsip etika menjadi landasan sosiologis berupa tindakan-tindakan sosial seseorang yang dapat diterima oleh publik sebagai sebuah pola tingkah laku yang mengandung unsur perintah, larangan, dan kebolehan.

Unsur perintah, larangan, dan kebolehan adalah norma etika sebagai nilai

keridhaan Allah swt.

Nilai-nilai/Ketuhanan laanmin -masing pihak untuk bertransaksi tanpa ada unsur paksaan (diskriminasi) diformulasikan sbdalahe. Sedangkan prinsip etikanya sebagai penjabaran dari nilai etika, ia tampil dalam bentuk peraturan yang dilakukan antara saksi bisnis atas dasar suka sama sdisoul assagai sAlQ a as -masing pihak saling menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki. Komponen ini menjadi landasan sosiologisnya. Kemudian norma etika yang muncul dari prinsip etika tersebut adalah adana spetahunmlakukantsbis ar uka sama suka.

157 Dengan demikian, domain nilai etika adalah nash; domain prinsip etika adalah pola tindakan; dan domain norma etika adalah isi dari pola tindakan tersebut berupa perintah, larangan, atau kebolehan. Domain nilai etika selaku domain pertama tidak dapat dipisahkan dari domain prinsip dan norma etika; begitu pula domain prinsip etika tidak dapat dipisahkan dengan domain norma dan nilai etika. Demikian seterusnya, norma etika tidak ada jarak dengan prinsip dan nilai etika.

Ketiga komponen ini merupakan satu sistem utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Beragam nilai etika yang ditemukan dalam nash-nash, baik al-Quran maupun al-Sunnah. Nilai-nilai masih berada pada tataran teks yang bersifat secret, ideal, mutlak, dan universal, sehingga perlu pengejawantahan dalam bentuk perbuatan manusia secara empirik untuk menemukan wujud profanitas-konkretnya.

Sistem operasional perbankan syariah memiliki nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma etika yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah. Nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma etika ini tercermin dalam sejumlah produk perbankan syariah yang ditawarkan di Perbankan Syariah. Nilai-nilai etika perbankan syariah menempati posisi paling atas dan bersifat universal yang disadur dari nash-nash al-Quran dan al-Sunnah. Jangkauannya yang sangat holistik tersebut menjadi alasan utama untuk menempatkannya pada posisi tertinggi, mengingat nilai-nilai etika tersebut bersumber dari Wahyu Tuhan dan Sabda Rasul yang sejatinya tidak hanya berlaku bagi satu kaum saja, tetapi untuk semua kaum, bukan hanya manusia sebagai mikro-kosmos, tetapi juga alam semesta sebagai makro- kosmos.

Di sinilah letak universalitas Islam sebagai petunjuk bagi manusia (hudan li al-n□ dan

rahmat bagi semesta alam (rahmatan li al- 'am) yang melintasi ruang dan waktu, serta tidak memandang kultur dan struktur. Namun dalam segmen ini sengaja ditampilkan lebih dahulu norma-norma etika perbankan syariah mengingat unsur ini sangat teknis dan lebih konkret sebagai hasil pengerucutan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika, kemudian akan bergerak mendukung eksistensi prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika yang paling tinggi ada di atasnya.

Selanjutnya akan dipetakan dan diformulasikan menjadi sejumlah prinsip dan nilai etika perbankan syariah. Adapun norma etika perbankan syariah pada tataran operasionalnya dapat disebutkan sebagai berikut di antaranya perintah meninggalkan riba, anjuran melakukan transaksi atas dasar sukarela, kebolehan memberikan kebebasan berusaha, larangan bertindak gharar, larangan bertindak maisir, perintah berlaku jujur dan amanah, anjuran memberikan bonus/fee/bagi hasil, anjuran memberikan sanksi, kebolehan memberikan jaminan, dan kebolehan memutihkan utang. Perintah Meninggalkan Riba A.

Meskipun masih terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat para ulama mengenai riba ini, namun dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga, maka semakin menguatkan pengertian masyarakat bahwa riba memang diharamkan karena di dalamnya mengandung unsur eksploitasi. Dalam konteks sejarah, riba tidak langsung diharamkan oleh Allah swt. Pada tahap awal, Allah swt. menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif. Pernyataan ini disampaikan oleh Allah swt. dalam Q.S. al-Rm/30: 39. manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah.

dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan Pada tahap kedua, Allah swt. telah memberikan isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan Yahudi, seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Nisā: 161. 159 Dandiseab eka em a , padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil.

Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu sandi Pada tahap ketiga, Allah swt. mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini disampaikan oleh Allah swt. dalam Q.S. –i

Produk perbankan yang mengandalkan sistem bunga tidak akan mendapatkan ridha Allah swt. sebab menjurus pada tindakan eksploitasi. Sebaliknya produk peer to peer, Giro, Tabungan, Deposito Mudharabah, dan Deposito Fulinves, sejak dini telah melarang diberlakukannya sistem bunga, sehingga nasabah tidak merasa dieksploitasi oleh bank. Larangan riba berlaku pula dalam Piutang Murabahah dan Istishnaq. Hal ini terlihat dengan jelas bahwa barang/dana yang disediakan dan diperjualbelikan bukanlah barang/dana yang mengandung unsur riba, akan tetapi barang/dana yang sah dan bebas riba.

Begitu pula dengan pengembalian barang/dana tersebut tidak boleh diikuti persyaratan bahwa cicilan harus ditambah jumlahnya, sehingga kelihatan lebih besar. Hal ini tentu mengandung riba dan pengembalian seperti itu jelas memberatkan pihak pengutang. Adapun larangan riba dalam Rahn (Pergadaian) nampak dalam bentuk pengembalian pinjaman yang tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan antara Rahn (penggadai) dengan Murabahah (penerima barang/pegiadaian).

Selain itu, Murabahah tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan Marhun (barang gadai) berdasarkan besarnya jumlah dana yang dipinjam Rahn. Operasionalisasi produk-produk di atas memiliki spirit kuat untuk diarahkan pada pencapaian keridhaan Allah swt. Aktivitas perbankan syariah yang dilakukan untuk mencapai keridhaan Allah swt. dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya. Model aktivitas perbankan syariah seperti ini diformulasikan sebagai Nilai Ilahiah atau Nilai Ketuhanan yang mengental dalam setiap transaksi dan aktivitas lain yang berlangsung di perbankan syariah.

Norma pelarangan riba bagi bank juga berkenaan dengan Prinsip Tazkiyah, yakni menjaga kesucian individu dan institusi agar tidak terlibat dalam tindakan eksploitasi dan selalu berupaya agar produk yang dihasilkan, ditawarkan, dan dijalankan kepada nasabah adalah produk yang terjamin kemurnian (halalan) dan kemanfaatannya (thayyiban) bagi nasabah. Unsur kemurnian (halalan) produk dan kemanfaatannya (thayyiban) sangat urgen untuk diterapkan karena ini erat kaitannya dengan Prinsip Memelihara Jiwa dan Keturunan sebagai bagian dari Nilai Maslahah (kebaikan).

Riba, meskipun bisa dimanfaatkan pada jalan yang baik, namun unsur kemurniannya tidak dapat dijamin karena diperoleh tidak melalui kerja keras. Masyarakat perbankan

syariah, baik karyawan maupun nasabah harus terhindar dari tindakan seperti ini untuk memelihara jiwa, sekaligus memelihara keturunan karena harta/uang yang diperoleh melalui tindakan eksploitasi, merugikan orang, dan tanpa melalui kerja keras akan berpengaruh pada keturunan. Keturunan akan mengkonsumsi makanan yang dibeli dengan menggunakan uang hasil eksploitasi, kemudian makanan tersebut akan berubah menjadi darah, daging, dan tulang yang diproses melalui uang ribawi. Keturunan tidak boleh dididik dan diajar untuk memperoleh materi melalui tindakan eksploitasi dan merugikan orang lain.

Materi yang diperoleh harus terjaga dengan baik mengenai sumber dan cara memperolehnya. Tidak boleh bercampur dengan uang/harta yang diperoleh dengan cara eksploitasi dan merugikan orang lain. Hal ini perlu ditegaskan sebagai upaya mencapai kemaslahatan dalam memelihara harta. Memelihara kemurnian harta dan pemberdayaannya demi kemaslahatan serta tidak melakukan tindakan eksploitasi dan merugikan orang lain merupakan tindakan sosial yang mesti diinternalisasikan dan mengkristal dalam diri pelaku perbankan.

Mencegah diri dan orang lain agar tidak berbuat seperti itu adalah implementasi dari Prinsip Akhlak Karif yang dikandung oleh Nilai Khilafah (kepemimpinan), yaitu mengarahkan para pelaku perbankan untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai norma-norma etika, sehingga terbentuk perangai mulia pada mereka. Anjuran Melakukan Transaksi atas Dasar Sukarela B. Norma etika yang menganjurkan transaksi atas dasar sukarela merupakan landasan praktis yang berlaku pada unit sosial ekonomi tertentu, dalam hal ini perbankan syariah.

Norma etika ini secara praktis menghimbau kepada para pelaku perbankan syariah agar melakukan transaksi tidak dengan cara yang batil, tetapi mesti dilakukan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Transaksi perbankan antar karyawan dan nasabah merupakan suatu tindakan sosial yang mulia, mengingat relasi yang terbangun adalah relasi sosial antara nasabah dan karyawan bank yang masuk dalam lingkup etika. Prinsip etika dalam perbankan mengajarkan agar semua bisnis yang dilakukan tidak berakibat pada kerugian sosial ekonomi pihak-pihak tertentu. Prinsip ini mendapat keberterimaan dalam lingkungan masyarakat luas.

Prinsip etika dalam perbankan syariah mengajarkan bahwa segala bentuk transaksi bisnis tersebut senantiasa diarahkan

untuk mencapai keridhaan Allah swt. Indikator keridhaan Allah swt. terletak pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjalani bisnis dalam berbagai proses dan persyaratannya. Di sini posisi nilai Ilh̄e b Prinsip Mu?̄teeut. Nilai Il-ayah sebagai landasan filosofis dalam bermuamalah atas dasar kerelaan disebutkan dalam Q.S. al-Nisa/4: 29. Norma etika tentang perlunya kerelaan dalam transaksi ini berkaitan dengan Prinsip Ins̄yah dan Prinsip Ukhuwah yang menjadi bagian dari Nilai Khilāh.

Kerelaan dalam bertransaksi sebenarnya merupakan tindakan sosial yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan (ins̄yah/humanisme) dan dapat merajut serta memperkokoh persaudaraan (ukhuwah), sekaligus memupus tindakan-tindakan yang menjurus kepada kebatilan yang berakibat pada kebencian dan permusuhan. Nilai-nilai Khilāh berada pada wilayah ini karena berperan membimbing diri pada pelaku perbankan untuk tidak melakukan tindakan buruk, dan sebaliknya mendorong mereka untuk saling mengasihi, saling mencintai, dalam konteks relasi antara nasabah dan karyawan, serta memupuk solidaritas sosial di antara mereka.

Melakukan transaksi dan aktivitas perbankan syariah yang dilandasi semangat sukarela merupakan implementasi dari Prinsip Memelihara Jiwa sebagai bagian dari Nilai Maslahah (kebaikan). Jiwa manusia yang meliputi pikiran dan perasaan kemudian menjelma menjadi tindakan, tidak boleh diarahkan pada bagaimana melakukan permainan kotor dalam berbisnis dan bertransaksi.

Nilai Maslahah mengajarkan ihs̄ kepada pelaku perbankan agar berbisnis dan bertransaksi tidak melakukan tindakan batil atau permainan kotor karena setiap tindakan manusia tidak luput dari pantauan Allah swt. Nilai Maslahah mengajarkan pula bahwa bisnis dan transaksi yang dilandasi oleh semangat sukarela terkandung di dalamnya keikhlasan untuk menerima segala konsekuensi logis dari aktivitas tersebut.

Norma etika yang menyebutkan bahwa transaksi harus didasarkan pada kerelaan dari pihak-pihak yang bertransaksi berlaku pada semua produk penghimpunan dana (funding) di perbankan, yaitu Tabungan Umat, Umat Junior, Shar-E, Arafah Khusus, Deposito Mudh̄bah, dan Deposito Fulinves. Demikian pula dengan produk penyaluran dana (lending) akad jual beli berupa Piutang Mudh̄bah dan Istisn̄ serta akad bagi hasil berupa Pembiayaan Mudh̄bah dan Musȳkah; serta jasa layanan (servicing) dalam bentuk Rahn.

Kerelaan dalam produk penghimpunan dana (funding) berupa Giro W^{ah}Tun at, mJunr, h -E, Arafah Biasa, Arafah Khusus, Deposito Mudh^{ah}bah, dan Deposito Fulinves tercermin dalam ketentuan bahwa nasabah sebagai pemilik dana (shahibul m^{ah} secara sukarela menyerahkan dananya kepada pihak bank selaku pengelola dana (Mudh^{ah}b) untuk dikelola dengan cara- cara yang elegan (m KususGiroW^{ah}hbrst abgan Ummat, Ummat Junior, Shar-E, Arafah Biasa, Arafah Khusus, bersifat simpanan, tidak disyaratkan adanya imbalan dan bank selaku pengelola dana secara sukarela juga menerimanya.

Namun bila nasabah selaku pemilik dana memberikan fee (ath^{ah}) kepada bank secara sukarela pula, maka bank bisa saja menerimanya. Di samping itu, semangat kerelaan pada produk penghimpunan dana, baik tabungan giro, maupun deposito ini terlihat dalam pembagian keuntungan. Keuntungan yang diperoleh sebagai bagi hasil dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 165 Sementara itu, kerelaan pada produk penyaluran dana (lending) akad jual beli berupa Piutang Mur^{ah}hah dan Istishn^{ah} terlihat dalam kesediaan bank untuk menyediakan, membeli, dan membiayai sebagian atau keseluruhan barang/dana yang sah dan bebas riba, kemudian nasabah bersedia menerima, memberi agunan, dan membayar angsuran sebagai kewajibannya mengembalikan piutang tersebut. Kerelaan juga terlihat dalam produk Rahn (pergadaian).

R^{ah}n (pegadai) secara sukarela menyerahkan Marhn (barang gadai) sebagai jaminan meminjam dana kepada Murtahin (penerima barang/pegadaian). Selanjutnya secara sukarela pula, R^{ah}n menanggung biaya administrasi dan biaya pemeliharaan Marhn, tetapi besarannya tidak boleh disesuaikan dengan besaran pinjaman dana yang diberikan Murtahin kepada R^{ah}n. Kebolehan Memberikan Kebebasan Berusaha C. Salah satu norma etika perbankan syariah yang cukup baik dalam sistem operasionalnya adalah memberikan keleluasan kepada pihak bank atau nasabah untuk berusaha atau memanfaatkan sumber keuangan yang ada. Keleluasan dalam konteks yang lebih luas dimaknai sebagai kemerdekaan yang menjadi hak-hak asasi manusia.

Hak asasi manusia yang berwujud pada keleluasan berusaha di bidang ekonomi mengantarkan manusia bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga tercipta kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Memberikan kebebasan berusaha kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip

dana (funding) , yaitu , abg an at, at Junior, Shar-E, Arafah Biasa, Arafah Khusus, Deposito Mudharabah, dan Deposito Fulinves.

Demikian pula dengan produk penyaluran dana (lending) akad jual beli berupa Piutang Mudharabah, serta akad bagi hasil berupa Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Keleluasan berusaha dalam produk penghimpunan dana, baik Giro W&?ah Tun at, at ioSar -E, Arafah Biasa, Arafah Khusus, maupun Deposito Mudharabah, dan Deposito Fulinves, tercermin dalam 168 ketentuan bahwa bank selaku pengelola dana (Mudharabah) dibolehkan melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan mengembangkannya termasuk dalam melakukan Mudharabah dengan pihak lain.

Prinsip Insaniyah sangat kental dalam hal ini, yakni nasabah menghargai dan menghormati pihak bank untuk mengelola dan mengembangkan dana yang dimiliki nasabah, termasuk membuat akad mudharabah dengan pihak-pihak lain. Sebagai implementasi dari Prinsip Syukur, nasabah yang menitipkan dan menyimpankan dananya tersebut, setelah dikelola bank dan mendapatkan keuntungan, maka bank boleh saja memberikan bonus fee kepada nasabah.

Prinsip Insaniyah sebagai jabaran dari Nilai Khilafah dan Prinsip Syukur sebagai jabaran dari Nilai Tawar-menawar (keseimbangan) mengarahkan agar pihak bank memberdayakan dana nasabah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara dan apabila dalam pengelolaan dana tersebut mendapatkan keuntungan, maka tidak ada salahnya jika bank memberikan (athaya) dalam bentuk bonus fee kepada nasabah. Pada akad jual beli berupa Piutang Murabahah, nasabah dapat melakukan transaksi lain dengan pihak ketiga atas barang/dana tersebut, meskipun ia masih terikat kontrak dengan pihak bank.

Hal ini dimaknai sebagai bentuk kebebasan berusaha yang diberikan nasabah, namun selaku pihak yang berpiutang, nasabah harus mengembalikan pinjamannya sesuai jumlah yang disepakati. Prinsip Insaniyah sebagai bagian dari Nilai Khilafah, secara implisit ditemukan dalam produk ini, yakni bahwa tidak dibenarkan secara manusiawi pihak bank menekan pihak nasabah untuk tidak melakukan aktivitas ekonomi lainnya bila sudah terikat kontrak dengan pihak bank.

Letak Prinsip Syukur sebagai bagian dari Nilai Tawar-menawar (keseimbangan) berada pada

tataran kebolehan melakukan ikhtiar lainnya setelah melakukan satu ikhtiar tertentu, yakni Piutang Murah. Sedangkan dalam akad bagi hasil berupa Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah, kebebasan berusaha juga diberikan kepada nasabah selaku pengelola dana (Mudharabah) dengan adanya kebolehan untuk melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah.

Adapun bank selaku pemilik dana (sahibul mal) tidak melibatkan diri dalam proyek dan manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Terlebih lagi pada Pembiayaan Musyarakah, pihak bank memberikan wewenang kepada mitranya dan mitranya itu memberikan lagi wewenang kepada mitra-mitra lainnya untuk mengelola aset dan memperhatikan kepentingan mitranya masing-masing. Prinsip Insyah (humanisme) tergambar dalam sistem pembagian keuntungan. Pada pembiayaan Mudharabah, pembagian keuntungan dilakukan dalam bentuk nisbah (prosentase) secara proporsional; dan dalam Pembiayaan Musyarakah, setiap keuntungan mitra dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Adapun Prinsip Syukur sebagai bagian dari Nilai Tawazun (keseimbangan) terlihat dalam nisbah (prosentase) dan proporsionalitasnya. Larangan Bertindak Gharar. Secara simpel, gharar biasa disebut juga dengan tindakan yang mengandung unsur penipuan. Gharar merupakan tindakan yang senantiasa diwaspadai dalam kegiatan muamalah karena selalu berujung pada adanya pihak yang dirugikan karena tidak mampu memenuhi permintaan barang orang yang membutuhkan barang tersebut.

Oleh karena itu, Prinsip alhamdulillah mengajarkan transaksi ekonomi secara pasti tanpa janji-janji. Prinsip alhamdulillah selalu mendorong agar para pelaku ekonomi senantiasa mengarahkan kegiatan ekonominya sebagai upaya untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. Bila kegiatan ekonomi yang dilakukan mengandung unsur gharar dan berakibat pada kerugian pihak lain, maka kegiatan ekonomi tersebut susah untuk mendapatkan ridha Allah swt. Tetapi bila kegiatan ekonomi tersebut bersih dari tindakan penipuan, maka ridha Allah swt. akan nampak. Prinsip alhamdulillah bagian dari upaya mewujudkan Nilai Insyah.

Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, Nabi saw. bersabda: Janlahkammjikan yang as edalamair, rea) a l yang demikian itu adalah gharar. (HR. Ahmad)226 Hadis ini memberikan isyarat bahwa dalam melakukan transaksi ekonomi,

Objek transaksi sedapat - dapatnya harus diadakan, tetapi tidak seperti menjual ikan tetapi ikannya masih berada dalam air. Objek transaksi harus pasti dan dijamin keberadaannya, diketahui spesifikasi dan jenisnya, sehingga dapat ditaksir keuntungan atau kerugiannya.

226 Ab Abdill»Ahmad bin Hanbal, Musn»Ahmad bin Hanbal, dalam Hadith Encyclopedia ver. 1 [CD ROM], Harf Information Technology Company, 2000, hadis no. 3494. 170 Oleh karena kegiatan muamalah harus menghadirkan Objek transaksi secara jelas, maka Objek tersebut juga haruslah barang yang sah dan murni (halal) serta dapat dimanfaatkan (thayyiban) dengan sebaik-baiknya. Inilah prinsip Tazkiyah yang diturunkan dari Nilai-nilai Islamiah tersebut. Bagi penjual atau pihak yang berkewajiban menghadirkan Objek transaksi hendaknya dilakukan secara jelas dan pasti, tidak hanya mengumbar janji tetapi tidak dapat dibuktikan.

Hal ini penting untuk dilakukan agar penjual atau pihak yang berkewajiban menghadirkan Objek transaksi tersebut terhindari dari perbuatan yang bisa menodai kesucian dirinya. Dalam wilayah inilah prinsip Tazkiyah bergerak. Pada bagian lain, g arar tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dianggap baik, bahkan sangat bertolak belakang dengan Prinsip Akhlak Karunah. Prinsip Akhlak Karunah terkabarkan dari Nilai-nilai Khilafah yang terjelma dalam bentuk perbuatan yang dapat mendidik dan mengarahkan pelaku transaksi untuk menjauhi tindakan g arar tersebut.

Sebagai seorang pemimpin, baik untuk dirinya maupun orang lain, mesti menyadari bahwa mereka adalah manusia yang diciptakan Tuhan untuk menjadi pemimpin (Khalifah) yang bertugas menegakkan aturan yang dibuat oleh Allah swt. dan manusia, termasuk di dalamnya urusan malahMinal mresnyg em dakanyg a? ruf dalam bermuamalah, yaitu menghindari Objek transaksi secara jelas dan pasti. Tindakan g arar, pada prinsipnya melanggar Prinsip-prinsip Insaniyah (kemanusiaan/humanisme) karena merugikan orang lain.

Para pelaku ekonomi mesti menjunjung tinggi Prinsip-prinsip Insaniyah ini. Pihak-pihak yang bertransaksi harus saling menghargai tanpa ada yang direndahkan. Melakukan tindakan g arar berarti sama dengan tidak menghargai dan menganggap rendah orang lain. Hal ini jelas bertentangan dengan Prinsip-prinsip Insaniyah yang diusung oleh Nilai-nilai Khilafah. Melakukan kegiatan ekonomi diharapkan juga terpeliharanya jiwa pelaku

ekonomi dari tindakan yang negatif.

Bila di antara pelaku ekonomi tersebut melakukan tindakan yang mengandung unsur penipuan, sehingga merugikan pihak lain, maka Prinsip Memelihara Jiwa sebagai bagian dari Nilai Maslahah (kebaikan) tidak tercapai. Demikian pula dengan Prinsip Memelihara Kehormatan sebagai jabaran Nilai Maslahah, tidak terealisasi dengan sempurna apabila pelaku ekonomi tersebut melakukan penipuan yang mengakibatkan ia tercela dan kehilangan harga diri.

171 Operasionalisasi sistem perbankan syariah di Perbankan Syariah, utamanya yang mencakup produk penghimpunan dana (funding), yaitu GiroWah Tabungan Umat, Umat Junior, Shar-E, Arafah Biasa, Arafah Khusus, Deposito Mudharabah, dan Deposito Fulinves. Demikian pula dengan produk penyaluran dana (lending) akad jual beli berupa Piutang Mudharabah, serta akad bagi hasil berupa Pembiayaan Mudharabah dan Musyakah berupaya menghindari tindakan yang mengandung unsur penipuan (g arar) tersebut.

Sedari awal, pihak bank syariah dalam meluncurkan produk GiroWah Tabungan Umat, Umat Junior, Shar-E, Arafah Biasa, Arafah Khusus, Deposito Mudharabah, dan Deposito Fulinves menjauhkan diri dari tindakan g arar tersebut. Produk Shar-E sebagai representasi dari produk penghimpunan dana secara tegas menyebutkan bahwa pengelolaan dan penginvestasiannya dilakukan melalui cara- cara myg ti GHR(MAisir, yakni transaksi yang bersifat spekulasi atau judi; G arar, yaitu transaksi yang tidak jelas atau penipuan; Riba; dan Batil).

Hal ini berarti bank syariah sangat resisten terhadap tindakan arar. Indikator resistensi bank syariah terhadap g arar adalah adanya jaminan kepastian bahwa seluruh bentuk ghpun a, cuali abgan HajA h enWahakanmn agi asmi syariah yang secara otomatis ditambahkan dalam rekening nasabah yang bersangkutan. Pembiayaan Mudharabah dan Musyakah menolak g arar secara tegas. Hal ini tercermin melalui pembagian keuntungan yang secara pasti menggunkan sistem bagi hasil dan sesuai porsi dana yang ditanamkan.

Lagi pula bila ada usaha yang di dalamnya mengandung unsur g arar, maka suatu saat secara perlahan akan mengalami kebangkrutan. Larangan Bertindak Maisir E. Tindakan maisir adalah tindakan yang mengandung unsur judi atau spekulasi. Tindakan spekulasi

Sesungguhnya Allah adalah Maha Medegar lagi Mahlih 231 Kedua ayat ini sarat dengan Nilai-nilai Ilahiah, Khilafah, dan Maslahat sebagai landasan filosofis yang terderivikasikan menjadi Prinsip-prinsip Akhlaq, Nubuwwah, Profesionalitas, Pertanggungjawaban, Memelihara Jiwa, dan Keturunan selaku landasan sosiologisnya. Nilai Ilahiah yang secara implisit termaktub dalam ayat di atas seolah menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi adalah makhluk Tuhan yang secara teologis merupakan makhluk Teomorpis, yaitu sosok manusia yang memantulkan Nilai-nilai Ilahiah dari dalam dirinya sebab roh dan jasad manusia bersumber dari Allah swt.

Nilai-nilai Ilahiah yang dimiliki manusia seperti kecenderungan pada kebenaran dan penolakan pada kebatilan, berperilaku mulia, serta memiliki sebagian sifat-sifat Tuhan yang menuntunnya bertindak benar. Nilai-nilai Khilafah yang terderivikasikan melalui Prinsip Nubuwwah mengisyaratkan agar dalam melakukan kegiatan ekonomi seyogyanya mematuhi dan menjalankan komitmen dengan baik karena manusia diciptakan untuk menjadi wakil Tuhan dan pemimpin (khilafah) yang bertugas menjalankan dan menegakkan aturan-aturan-Nya secara adil.

Demikian pula dengan Prinsip Profesionalitas, 230 Ibid. 231 Ibid. 178 seorang yang terlibat dalam bisnis menjadikan dirinya sebagai pelaku bisnis yang memiliki wawasan bisnis, memiliki kompetensi untuk dapat menyikapi berbagai bentuk bisnis, serta memiliki ketrampilan yang memadai untuk menjadi seorang pebisnis sejati. Setiap transaksi bisnis sedapat-dapatnya harus dicatat dengan tepat, sehingga dapat membantu administrasi bisnis yang dimiliki sebagai bentuk pertanggung jawaban dan profesionalitasnya. Adapun Nilai Maslahat terlihat dengan jelas bahwa amanah atau kepercayaan yang telah diberikan mitra bisnis harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

Sesungguhnya amanah di dalamnya mengandung tugas yang harus dijalankan. Oleh karena itu, amanah diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan yang menerimahi amanah tersebut memiliki kewajiban untuk menunaikannya secara baik. Hal ini penting untuk dilakukan agar terhindar dari upaya pengkhianatan dan pembangkangan, baik secara temporal maupun berkelanjutan, guna memelihara jiwa dan keturunan atau kerabat.

Secara aplikatif, perbankan syariah menyediakan produk-produk yang menganut norma

perintah berlaku jujur dan amanah, di antaranya: produk penghimpunan dana (funding), yaitu Giro Wad'ah Tunjangan Junior, Shar-E, Arafah Biasa, Arafah Khusus, Deposito Mudharabah, dan Deposito Fulinves. Demikian pula dengan produk penyaluran dana (lending) akad jual beli berupa Piutang Murabahah; akad bagi hasil berupa Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah; dan produk pelayanan bidang jasa berupa Rahn. Perintah berlaku jujur dan amanah ini lebih ditekankan pada produk- produk keuangan Wad'ah Tunjangan Arafah Khusus.

Kedua produk ini pada dasarnya bersifat titipan. Nasabah selaku penitip akan menitipkan dananya kepada bank selaku tempat menitipkan dana. Nasabah tidak mungkin mau menitipkan dananya kalau bank memiliki track record yang kurang baik dalam mengelola dana titipan. Bank merupakan institusi keuangan yang digerakkan oleh sejumlah karyawan. Karyawan ini adalah orang-orang yang secara teologis memiliki kecenderungan untuk mengelola sistem perbankan sesuai dengan Nilai-nilai Ketuhanan (Ilahiyah) mengingat mereka adalah makhluk Tuhan yang mempunyai sifat Teomorphis. Meskipun masih ada di antara mereka terkadang melupakan sifat Teomorphisnya.

Pada sisi lain, bank menjalankan komitmennya sesuai kesepakatan dengan nasabah. Bila dana yang dititipkan dalam bentuk Giro 179 Wad'ah Tunjangan Junior, maka bank harus mengikuti keputusan itu. Jika tidak, maka bank bisa kehilangan kepercayaan. Anjuran Memberikan Bonus/Fee/Bagi Hasil G. Bagi produk perbankan syariah yang berbentuk titipan seperti Giro Wad'ah Tunjangan Arafah Khusus, maka dari hasil pengelolaan, pengelolaan dana/bank (mudharabah) boleh saja memberikan bonus/fee kepada pemilik dana/nasabah (shahibul mudharabah), meskipun ini bukan menjadi persyaratan, tetapi boleh saja dilakukan.

Sedangkan produk Tabungan yang bersifat simpanan seperti Tabungan Umat, Umat Junior, Shar-E, dan Arafah Biasa secara otomatis akan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan dana oleh bank. Transaksi Mudharabah ini terlukis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Abdullah bin Umar r.a., Nabi saw. bersabda: ... eunyah NabsmmkeakanpeKaibdanmre mendapatkan separuh dari hasil buah- buah danam yg dihilkana. Hadis ini adalah hadis tentang Mustahab yaitu mempekerjakan orang lain untuk mengelolah tanah yang menjadi hak milik, kemudian hasil dari tanaman tersebut dibagi secara proporsional antara pihak pemilik tanah dengan pihak pengolah tanah tersebut sebagai imbalannya.

Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dasar melakukan kias untuk produk perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil, seperti Giro Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah atau Pembiayaan Mudharabah. Sementara itu, di Perbankan Syariah belum melayani aplikasi Giro Mudharabah, tetapi baru sebatas tabungan Mudharabah, seperti Tabungan Umat, Umat Junior, dan Shar-E serta Deposito Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah.

Memberikan imbalan atau bonus dalam sebuah transaksi adalah satu kebolehan untuk produk waz'ahdananuranbrdas tuk duk mudharabah. Prinsip Syariah Islam sebagai bagian dari Nilai Tauhid menganjurkan untuk memberikan imbalan kepada pekerja sebelum pekerja tersebut memintanya. Prinsip ini yang dipraktikkan di lembaga perbankan syariah. Nasabah dapat melihat buktinya setiap bulan dengan mengecek buku tabungannya. Sistem bagi hasil secara otomatis telah teraplikasi di dalamnya.

Bonus/fee atau bagi hasil yang diperoleh pada hakikatnya merupakan hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank dan bagi hasil tersebut dijamin halal 180 karena diperoleh melalui transaksi moneter dalam skala yang lebih besar, sehingga membantu perputaran roda perekonomian negara. Jadi perolehan bagi hasil ini merupakan hal yang wajar karena telah mengamalkan Nilai-nilai Tauhid (keadilan), ilah(kempin), aw * keiman), dalah (keadilan), dan Maslahah (kebaikan/kemaslahatan).

Bagi hasil juga secara praktis telah menunaikan Prinsip-prinsip Kemanusiaan (Ins * yah), Tolong Menolong (T), Kesyukuran, Keadilan, serta Memelihara Agama dan Keturunan. Anjuran Memberikan Sanksi H. Bagi nasabah yang memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, namun ia tidak melakukannya, maka bank dapat memberikan sanksi (ta?z kepada nasabah tersebut. Nasabah demikian diklaim wanprestasi sebagai akibat dari tindakannya yang enggan atau mengulur pembayaran utangnya.

Anjuran untuk memberikan sanksi, baik berupa teguran atau denda ini disinyalir dalam hadis Nabi saw. bahwa menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu, kemudian seolah membiarkannya, padahal ia tahu kalau hal itu dapat menurunkan martabatnya, maka dapat diberikan sanksi kepadanya. Tindakan menunda-nunda pembayaran sementara orang yang berutang tersebut memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menunaikannya, maka ia dianggap sebagai orang zalim.

Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi saw. yang artinya: Rasulullah saw. bersabda: "Seorang muslim yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melunasi utangnya, tetapi tidak menunaikannya. Nilai Khilafah bermain juga pada tataran ini, yakni kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan individu agar tidak bertindak yang menyalahi kesepakatan.

Kesepakatan yang dibangun adalah bahwa selaku pengutang mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya sampai batas waktu yang telah ditentukan bersama. Pembayaran utang merupakan indikasi adanya tanggung jawab dari pihak pengutang. Dalam konteks ini prinsip pertanggungjawaban amat penting untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kedua hadis tersebut juga mengandung Nilai Kemaslahatan (kebaikan) yaitu bahwa dengan membayar utang secara tepat waktu, maka individu yang bersangkutan beserta keluarganya tidak akan mendapatkan cemoohan atau gunjingan serta terhindar dari tindakan yang merusak jiwanya dengan kebohongan yang selalu dilontarkan kepada penagih utang. Tindakan seperti ini dianggap sebagai suatu kezaliman karena tidak menghormati hak-hak orang lain yang ada pada diri yang bersangkutan.

Penegakan mengenai sanksi ini secara aplikatif di dunia perbankan syariah bisa dilakukan dalam produk Piutang Murabahah. Piutang Murabahah memang masuk dalam skim jual beli, yaitu dengan memberikan barang-barang halal yang dibutuhkan nasabah kemudian bank menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih sebagai keuntungan/labanya. Produk ini dapat juga memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi. Namun bisa pula dikonversi menjadi bentuk kredit dengan dalil pembelian barang, modal usaha atau investasi halal.

Produk Piutang Mudharabah sebagai bentuk kredit, nasabah debitur memiliki kewajiban untuk membayar utangnya kepada kreditur (bank). Ketika nasabah debitur tidak menjalankan kesempatan ini, padahal ia mempunyai kemampuan finansial dan kesempatan untuk melakukan itu, maka ia dapat diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan tentu tidak langsung dipidanakan, tetapi akan melewati beberapa tahap di antaranya: memberikan tindakan persuasif, memberikan surat teguran, memberikan denda, menyelesaikannya di lembaga arbitrase, atau jika tidak ditemukan jalan penyelesaian,

Makna *Khilāfah* tidak hanya sekedar dipahami sebagai kemampuan memimpin orang lain, tetapi lebih dari itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seseorang mampu memimpin dirinya sendiri untuk tidak memaksa orang lain di saat kesusahan. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang mengelola potensi keuangan umat memiliki peranan penting dalam mengatur lalulintas keuangan masyarakat, sehingga pihak yang memiliki kekurangan pendanaan atau tidak memiliki sama sekali dana, maka sudah menjadi kebijakan bank untuk merelakan sebagian dananya diserahkan untuk kepentingan masyarakat agar dana yang dimiliki pihak bank terpelihara dengan baik dari kelalaian memberikan ZIS secara kelembagaan.

185 BAB VI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ETIKA DALAM SISTEM OPERASIONAL

PERBANKAN SYARIAH Nilai Ilāhiah²³⁴ A. Secara filosofis, Nilai Ilāhiah merupakan nilai tertinggi di antara seluruh nilai yang ada karena berkaitan dengan unsur-unsur Ketuhanan sebagai sumber dan akhir dari segalanya. Nilai Ilāhiah dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Quran, tetapi paling tidak ada sebuah ayat yang menyebutkan hal ini, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 123: *... Dan Tanu Tanyg a a; tidak Tanmlain yg Mahm lagi Mahnayg.*

235 Nilai Ilāhiah sebagai nilai etika yang utama dalam sistem ekonomi Islam, khususnya dalam sistem operasional perbankan syariah diderivasikan menjadi sejumlah prinsip-prinsip etika dan secara lebih teknis lagi terjabarkan dalam bentuk norma-norma etika. 1. Prinsip Tauhid²³⁶ Dari sisi Prinsip Tauhid, Allah swt. menegaskan agar manusia tidak mempertuhankan materi melalui risalah-Nya dalam kitab al-Quran, tetapi 234 Penjelasan mengenai nilai Ilāhiah, Khuluqiyah, Insaniyah, dan Wustha dapat dilihat dalam Yusuf al-Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhaq fil Iqtishadil Islami*, (Cet I; Kairo Mesir: Maktabah Wahbah, 1995) diterj.

Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Cet II; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 23-125. Lihat pula M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosio-Yuridis*, (Cet. I: eLSAS, 2007), h. 229-269. 235 Departemen Agama RI., *Al-Quran.....*, Op.cit. 236 M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah...*, Loc.cit. 186 sebaliknya justru manusia harus mempertuhankan Tuhan pembuat materi itu. Hal ini menjadi konsekuensi logis dari pendeklarasian Allah

kewajaran dalam bertindak menjadi hal penting bagi aktivitas ekonomi syariah. Kewajaran untuk mencari dan mengumpulkan harta benda menjadi bahan perhatian dalam ekonomi syariah.

Menjauhi sedapat mungkin penggunaan prinsip Machiavellian yang menghalalkan segala cara. Tindakan melampaui batas kewajaran karena Islam mengakui adanya Prinsip Kepemilikan Individu, tetapi bersamaan dengan itu muncul kesadaran bahwa harta benda yang dimiliki bukan milik manusia secara mutlak. Manusia hanya mempunyai hak memiliki sementara dan memberdayakannya semaksimal mungkin untuk kepentingan umat manusia. Manusia juga mesti menyadari bahwa di dalam harta yang ia miliki terkandung hak orang-orang tidak berpunya untuk ditunaikan dalam bentuk zakat, infaq, atau sedekah.

Kejujuran dan tanggung jawab menjadi cakupan Prinsip Akhlak berikutnya, yakni berusaha untuk tidak melakukan tindakan kamufase. Kepercayaan yang diberikan dan telah terbangun tidak boleh dikhianati dan dihancurkan begitu saja. Kejujuran dan kepercayaan sebenarnya menjadi instrumen utama dalam melakukan bisnis dalam bentuk apapun. Dalam ajaran Islam sangat menganjurkan untuk berbuat hal demikian.

Bangsa Cina yang terkenal dengan agresifitasnya dalam bisnis sangat mengutamakan kejujuran dan keadilan. Bahkan bagi mereka, kejujuran dan keadilan menjadi sendi dasar kegiatan ekonomi yang dilakukan. Orang bisa saja tidak punya modal materi dalam berusaha, tetapi dengan modal kejujuran dan kepercayaan, orang bisa melakukan bisnis dengan baik karena ia mendapatkan kepercayaan dari mitra bisnisnya.

Yang urgen dari cakupan Prinsip Akhlak di atas yang terkait dengan Nilai Ilahiah ini adalah pandangan atau keyakinan sebagai seorang Muslim bahwa pada hakikatnya manusia merupakan makhluk Teomorphis, yakni makhluk yang mempunyai unsur-unsur Ketuhanan. Unsur-unsur Ketuhanan pada diri manusia ada yang tidak dapat diindera secara kasat mata, seperti ruh manusia, namun ada pula yang dapat diceraap oleh indera manusia, seperti unsur jasad dan tindakannya.

Unsur Ketuhanan yang inheren dalam diri manusia yang dapat dilihat dalam bentuk tindakan adalah adanya kecenderungan manusia untuk berbuat baik, mulia, dan bermanfaat bagi manusia lain di sekitarnya. Sebaliknya, bukan menjadi fitrah manusia

249 Departemen Agama RI., Al - Quran....., Op.cit., h. 253. 194 mesti cara dan proses yang baik, murni, dan elegan. Cara dan proses yang dijalani adalah tidak mengandung unsur spekulasi (maisir), penipuan (g arar), menindas (zulm), atau anarkhis (dharar). Namun sebaliknya, cara dan proses itu harus sesuai dengan aturan da n ganiat antulusikh erta a?ruf. egkan kriteria hal□n- thayyiban terhadap Objek transaksi terkonsentrasi pada persoalan bahwa harta/barang tersebut tergolong harta/barang yang murni cara perolehan dan materinya serta bermanfaat dan bisa diperdayakan untuk kepentingan manusia, seperti untuk kesejahteraan dan kesehatan. 8.

Prinsip Kepemilikan Mutlak²⁵⁰ Islam mengakui adanya kepemilikan individu terhadap harta, tetapi mesti dingat bahwa harta yang dimiliki tersebut hanya sebatas titipan Allah swt. sekaligus sebagai ujian Allah swt. kepada pemilik harta, apakah harta tersebut diperoleh dan diberdayakan melalui cara-cara yang elegan atau tidak. Allah swt. merupakan pemilik mutlak segala materi yang ada di jagat ini (teo-absolutisme) dan menjadi sumber dan kembali kepada segala ciptaan-Nya (teosentris). Prinsip Kepemilikan Mutlak relevan dengan Q.S.

–i Imr□3: 189: –lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas 251 Harta yang ada, secara hakiki bukanlah milik mutlak manusia (antroabsolutisme), baik perorangan, kelompok, maupun komunitas masyarakat. Hak manusia terhadap harta tidak bisa dipisahkan dari hak Tuhan terhadap harta (eigendom), meskipun harta tersebut diperoleh melalui kerja keras. Bukan pula milik bersama masyarakat proletar yang harus diambil dari kaum borjuis seperti yang dicita-citakan Komunisme, tetapi harta adalah milik mutlak Tuhan dan manusia hanya diberi kesempatan untuk memberdayakannya guna kepentingan masyarakat luas. 250 M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah...*, Loc.cit.

251 Departemen Agama RI., Al - Quran....., Op.cit. , h. 68. 195 Oleh karena itu, harta tidak boleh hanya dikuasai oleh orang perorang (sentralisme) dan tidak diperkenankan untuk menimbun harta kekayaan sebab tindakan demikian tidak bermanfaat bagi perputaran roda perekonomian masyarakat. Harta yang dimiliki diberdayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta tidak melupakan kewajiban atas harta untuk mengeluarkan sebagian kepada kaum yang tidak mempunya (t h ave?t) sebagai implementasi hak hamba dan hak Tuhan atas harta tersebut. Nilai Khilwah²⁵² B.

mereka yang kebetulan berada pada posisi terbawah; yang memiliki modal membantu mereka yang tidak memiliki modal dalam kegiatan bisnis, sehingga merasa tidak ada yang terpinggirkan. Kesejahteraan dan kemakmuran yang ingin diciptakan adalah kesejahteraan dan kemakmuran bersama di bawah lindungan Allah swt.

Dalam ranah gimmtas sT, aka lon - menolong dalam relasi bisnis yang dikedepankan adalah relasi bisnis yang berkaitan 262 Departemen Agama RI., Al-Quran....., Op.cit.

h. 98. 201 dengan hal-hal yang baik. Kebaikan ini tertuju pada bentuk bisnis yang akan dijalani, cara yang akan ditempuh serta bertujuan untuk kemaslahatan umat. Manfaat pengejawantahan Prinsip Tintara I daeiraneuah persaudaraan yang kokoh di antara pelaku bisnis karena telah terjalin dengan baik suatu kerja sama yang saling menguntungkan. Konflik tidak tercipta sebab di antara mereka saling memperhatikan dan menyahuti apa yang menjadi keinginan bersama. Pihak yang satu tidak memandang pihak yang lain sebagai lawan, tetapi memandang bahwa pihak lain adalah mitra dan rekan bisnisnya, sehingga tidak tercipta kompetisi bebas (free competition) dengan segala cara dilakukan yang tiada akhirnya serta muncul kedengkian dan kebencian di antara mereka.

Yang msdibgun dan Prinsip a?awun adalah asa (cooperation) yang saling menguntungkan dan memberi kemaslahatan bagi mereka dan masyarakat kebanyakan. Pada saat menolong dan memberi atau menerima, seorang pemilik modal dalam paradigma Mu?iti shayyah tidak boleh selalu menyusahkan orang lain, tetapi harus selalu memberikan kemudahan (yusr) dan menampilkan perilaku yang santun kepada mereka. Bantuan tidak boleh disertai dengan perkataan dan publikasi yang dapat menyinggung perasaan orang yang dibantu. 5.

Prinsip Profesionalitas²⁶³ Profesionalitas tidak hanya diukur pada keterampilan (skill) seseorang terhadap pekerjaan atau keahlian dalam jabatan yang diberikan kepadanya, tetapi lebih dari itu bahwa profesionalitas juga menyangkut kecerdasan bersikap dan bertindak seseorang pada kompetensi seseorang dalam merancang pekerjaannya. Profesionalitas bukan cuma tertuju pada kompetensi seseorang dalam merancang, menata, menganalisis, dan melahirkan sebuah konsep dalam pekerjaannya, tetapi profesionalitas juga harus tertuju pada tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, penuh dedikasi, memiliki kecerdasan sosial, dan menjiwai semua pekerjaan yang dilakukan.

tugas-tugas kepemimpinan (kekhilafahan) manusia untuk menegakkan aturan, baik yang secara tegas tertera dalam al-Quran dan al-Sunnah maupun aturan yang dirancang oleh manusia sendiri. Memakmurkan bumi agar tetap lestari, membangun dan melakukan perubahan di tempat manusia itu berpijak merupakan tugas-tugas mulia yang harus diemban oleh manusia sebagai Wakil Tuhan di permukaan bumi ini.

Manusia tidak boleh menjadi pengecut karena pengecut adalah bukti bahwa ia tidak bisa bertanggung jawab dan melupakan eksistensinya sebagai manusia. Konsekuensi logis dari menunaikan tugas kekhilafahan, seseorang dapat memberikan sanksi bila ada yang melanggar aturan atau komitmen yang dibangun. Bukan hanya sebatas itu, tetapi orang yang melanggar dan menyadari kesalahan yang berakibat pada dilarangnya aturan dan komitmen, membuat dirinya menyesal dan muncul rasa malu menjadi penting dalam norma etika. Sanksi moral dan sosial pada prinsipnya jauh lebih berat ketimbang sanksi hukum.

Sanksi moral berupa munculnya penyesalan dan rasa malu dapat berakibat pada bunuh diri, sedangkan sanksi sosial bisa berakibat pada teralienasinya seseorang itu dalam kehidupan sosial, tetapi sanksi hukum seseorang bisa tidak memiliki efek jera dan tetap melakukan perbuatan serupa di kemudian hari karena tidak ada penyesalan dan rasa malu. Sanksi hukum bisa saja menimbulkan efek psikologis yang membuat seseorang menjadi malu dan menyesal, namun ketika rasa malu dan menyesal ini tidak ada, maka tindakan serupa kemungkinan besar akan terulang kembali. Bumi beserta segala isinya telah diciptakan Allah swt.

untuk manusia dan manusia tinggal mengolah bumi ini, sehingga bisa makmur. Manusia telah ditetapkan sebagai agen Tuhan di dunia ini untuk melaksanakan pembangunan dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan dan perubahan tidak hanya tertuju pada pembangunan dan perubahan fisik, tetapi pembangunan dan perubahan pada diri manusia untuk lebih baik, jauh lebih urgen. 204 Nilai Taw • n267 C. Taw • n identik dengan dan wustha. Tawazun atau mizan bermakna timbangan. Nilai Taw • n atau Mizan, antara lain ditemukan dalam Q.S.

al- bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil,

kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu 268
Sebagai nilai etika, Nilai Taw * n diderivasikan lagi menjadi beberapa prinsip etika, yaitu:

1. Prinsip Pertengahan²⁶⁹ Prinsip Pertengahan (al-wustha) menganut paradigma
keseimbangan (equilibrium paradigm) yang memandang bahwa manusia dalam
menjalani kehidupan ekonomi harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi
dan ukhrawi; kebutuhan jasmani dan rohani; kepentingan lahir dan batin; sakral dan
267 M.

Arfin Hamid, Membumikan Ekonomi Syariah..., Op.cit., h. 233. 268 Departemen Agama
RI., Al - Quran....., Op.cit., h. 214. 269 M. Arfin Hamid, Membumikan Ekonomi
Syariah..., Loc.cit. 205 profan; akal dan hati; rasa dan rasio; material dan spiritual;
transenden dan intransenden. Tidak ada dikotomi atau penafian di antara ke dua aspek
tersebut. Prinsip Pertengahan relevan dengan Q.S. al-Baqarah/2: 143: ??????????
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

Dandeikian(pula) i lahmj u at lamumyg dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas
(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan)
kamu.

Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar
kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot.
Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang
telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Ssgguha
A Mahniha Peyanan 270 Keseimbangan yang dimaksudkan dalam Islam bukanlah
keseimbangan yang statis (statisisme) yaitu keseimbangan yang tercipta hanya sebatas
konsep belaka, namun keseimbangan yang dimaksudkan adalah keseimbangan dinamis
(dinamisis- me) yang menjelma dan dipraktikkan dalam kehidupan ekonomi secara
nyata.

Paradigma keseimbangan yang memadukan antara kepentingan komersial dengan

yang ditinggalkannya sesudah 275 M. Arfin Hamid, Membumikan Ekonomi Syariah..., Loc.cit. 209 dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui. 276 Prinsip Musyarakah ini memotivasi orang agar senantiasa bekerja sama dalam suatu usaha yang dibangun secara bersama. Letak proporsionalitasnya berada pada konteks pembagian keuntungan dan penanggungungan atas risiko yang menimpa. Ketika usaha yang dilakukan membuahkan hasil dan keuntungan, maka akan dibagi bersama secara proporsional (profit sharing) sesuai dengan investasi modal yang ditanamkan.

Namun ketika badai melanda kegiatan usaha yang dilakukan, maka semua mitra yang bertindak sebagai penyandang dana dan pelaksanaan usaha harus bertanggung jawab bersama-sama pula untuk menghadapinya serta menyelesaikan segala konsekuensi logis dari badai yang melanda usaha tersebut (loss sharing). Prinsip Musyarakah mengeliminir usaha-usaha yang mengarah pada monopoli yang cenderung individualistik. Sebaliknya menyemai benih kemitraan dan menuai hasil usaha dari kemitraan itu. Ni 277 D. 1.

Prinsip Keadilan Keadilan menegakkan pentingnya menempatkan sesuatu secara proporsional, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, dan tidak sewenang-wenang. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat esensial dalam sistem ekonomi Islam, khususnya sistem operasional perbankan syariah. Implementasi keadilan 276 Departemen Agama RI., Al-Quran....., Op.cit., h. 73. 277 M. Arfin Hamid, Membumikan

Apalagi memang sejak awal nisbah (prosentase) keuntungan dan kerugian sudah ditetapkan secara jelas. Besarnya keuntungan dan konsekuensi kerugian yang diterima oleh mitra bisnis tidak dapat dikurangi atau dilebihkan sebab jika hal demikian dilakukan, maka ada pihak yang teraniaya, sehingga timbul kekecewaan. Tindakan ini harus dihindari karena termasuk tindakan zulm atau tindakan yang diskriminatif. Nilai Mashlahah²⁸³ E. Mashlahah berasal dari kata shaluha-yashlihu-islah berarti damai dan baik, Nilai Mashlahah tersadur dari Q.S.

al-Hujurat/49: 10: -orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 284 282 Departemen Agama RI., Al-Quran....., Op.cit., h. 529. 283 M. Arfin Hamid, Membumikan Ekonomi Syariah..., Loc.cit. 284 Departemen Agama RI., Al - Quran....., Op.cit. h. 465. 213 Nilai-nilai Mashlahah dijabarkan ke dalam beberapa prinsip sebagai berikut: 1.

Prinsip Memelihara Agama Bisnis yang dilakukan dalam pandangan syariah adalah berupaya untuk mencari rezeki sebagai karunia dan ridha Allah swt. kepada manusia. Pandangan seperti ini membuat seorang muslim semakin berpegang teguh pada agama Allah swt. Nikmat dari karunia Allah swt. sudah tersebar se antero bumi ini tinggal manusia saja yang berupaya untuk menemukannya. Ketika manusia telah mendapatkan nikmat dan karunia Allah swt. melalui kerjakeras, manusia tidak boleh lupa diri, tetapi ia harus bersyukur atas nikmat dan karunia tersebut sebagai bentuk keberserahdirinya kepada Allah swt.

Seorang manusia terutama muslim tidak boleh ia mengingkari nikmat yang ia peroleh. Sebab tindakan demikian akan membuat Allah swt. murka kepadanya. Namun jika ia berterima kasih kepada Allah swt. atas nikmat-Nya, maka dikemudian hari ia akan mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi, sesuai Q.S. Ibr Ĥm/14: 7: bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".²⁸⁵ Setelah nikmat dan karunia Allah swt. diperoleh, maka selanjutnya seorang muslim tidak mutlak memiliki harta tersebut.

Ia harus menyerahkan sebagian hartanya untuk dijadikan zakat, infaq, dan sedekah atau amal sosial lainnya agar lebih bermanfaat pula bagi orang lain. Ikatan bisnis yang dibangun dengan pemilik modal adalah melakukankerja sama dan menjalankan usaha

secara bersama. Pemilik modal memberikan dana kepada pengelola untuk memberdayakannya dalam bentuk pembukaan usaha. Pada posisi ini, pemilik modal sebetulnya berada pada posisi yang sangat kuat, 285 Ibid., h. 231.

214 sebaliknya pengelola dana berada pada posisi lemah karena pemilik modal adalah pihak yang memberi utang, sedangkan pengelola dana adalah pihak yang mengutang. Pemilik modal, baik itu bank atau perorangan dapat bertindak di luar kontrak yang disepakati. Ketika pengelola tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka pemilik modal dapat saja menyeret pengelola dana tersebut untuk berpindah agama (murtad). Realitas ini kadang kala terjadi dimasyarakat. Inilah dampak bisnis yang sangat berbahaya yakni terjadinya peralihan agama akibat lemahnya ekonomi dan iman. 2.

Prinsip Memelihara Jiwa/Akal Memelihara jiwa mengandung pengertian memelihara diri agar bersikap dan bertindak yang selalu mengarah kepada kebaikan. Sikap batin dan tindakan nyata dalam melakukan bisnis syariah selalu berjalan bersama. Menjalankan bisnis merupakan otoritas manusia untuk melakukannya, tetapi dibalik itu ada otoritas Tuhan yang harus dipahami. Tuhan dengan manajemen-Nya mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengawasi dan menilai setiap tindakan bisnis manusia.

Oleh karena itu, niat yang tulus ikhlas dan selalu merasa dipantau oleh Tuhan (ihsan) dalam setiap bisnis yang dilakukan mesti terpatri di dalam jiwa masing-masing pelaku bisnis tersebut. Semua motif dan sikap kejiwaan yang berwujud tindakan nyata tidak luput dari pantauan manajemen Tuhan, sehingga seorang pelaku bisnis tidak bisa mengelak di kemudian hari ketika dimintai pertanggungjawabannya. Dalam konteks memelihara jiwa ini, Islam mengajarkan agar setelah mendapatkan nikmat Allah swt.

seseorang harus merasa cukup dengan nikmat tersebut. Nikmat harta kekayaan yang diperoleh melalui kerja keras dan dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas tidak boleh membuat orang tersebut lupa diri dan bersikap diri (takabbur) atas kejayaannya. Tidak menjadikan kekayaan yang dimiliki untuk berlomba dengan orang lain yang memiliki kemampuan ekonomi juga sebab tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang mengandung unsur kedengkian (hasad). Di samping itu, memelihara jiwa untuk tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki, meskipun itu dilakukan untuk kebaikan.

Masalah ini disinggung dalam Q.S. al-Baqarah/2: 264: 215 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

??
??
??
??
??
??
????? Hai ran -orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala)
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti
orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman
kepada Allah dan hari kemudian.

Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian
batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak
menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang yg kafir. 286 3. Prinsip Memelihara Keturunan Keturunan
yang dimaksud meliputi anak, istri, dan keluarga besar. Sudah menjadi tanggung jawab
bersama suami untuk memeliharanya. Pemaknaan ini berdasarkan sitiran Q.S.

al-Anf 8: 28 dinyatakan: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu
hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah- 287 Memelihara keturunan
tidak hanya terbatas pada persolan pendidikannya tetapi termasuk juga persolan
konsumsi sebagai kebutuhan fisik manusia. 286 Ibid., h. 41. 287 Ibid., h. 163. 216
Pendidikan, pembelajaran, pengajaran, dan latihan yang diberikan dapat membentuk
kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual seseorang agar terhindar dari perbuatan
maksiat, cemoohan, cacian, dan makian dari masyarakat.

Selanjutnya, memelihara keturunan agar tidak mengkonsumsi makanan yang sumber
dan proses perolehannya tidak halal dan tidak layak karena tidak mendatangkan
manfaat bagi kesehatan. Prinsip memelihara keturunan paling tidak mejaga dan
menghindarkan diri dan keluarga dari hal-hal yang negatif di atas agar tercipta generasi
yang cerdas dan berbudi luhur. 4. Prinsip Memelihara Kehormatan Kehormatan adalah
unsur yang paling tinggi dalam kehidupan di dunia.

Kehormatan selalu diupayakan dengan keras untuk selalu terjaga dan tidak tercederai
oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Oleh karena pentingnya kehormatan ini untuk

tidak diarahkan untuk hidup berfoya-foya. Sebaliknya bisnis syariah lebih mengedepankan kemurnian dan kemanfaatan dari harta tersebut agar memenuhi kriteria halāl dan thayyiban. Bisnis syariah menyeleksi secara ketat tentang zat atau materi Objek transaksi bisnis; tidak menempuh cara riba dan g arar untuk memperolehnya; serta mengarahkan agar harta tidak boleh ditimbun tetapi diberdayakan dan melanjutkan agar harta tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan zakat, infaq dan sedekah atau untuk kepentingan sosial lainnya. 289 Ibid.

218 219 BAB VII SOLUSI MAKSIMALISASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ETIKA DALAM SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH Sebagai sebuah standar sikap dan perilaku karyawan dan nasabah Perbankan Syariah, maka norma-norma etika sebagai penjabaran dari prinsip dan nilai etika ini sangat urgen adanya. Mencermati sejumlah permasalahan di atas sebagai implikasi dari kurang applicable-nya norma-norma etika dalam sistem operasional Perbankan Syariah akan berakibat pada munculnya ketidakpuasan, kekecewaan, dan terkesan kurangnya kepercayaan nasabah kepada Perbankan Syariah.

Oleh sebab itu, solusi yang bisa ditawarkan adalah: Konsistensi Karyawan A. Menjalankan sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya dengan sepenuh hati tanpa cenderung merugikan nasabah mesti dipegang dengan baik. Prinsip Nubuwwah yang melahirkan sikap Istiqamah dalam hal ini menjadi bagian penting untuk dilaksanakan. Prinsip Nubuwwah merupakan derivasi dari Nilai Khilāfah yang memandang bahwa sisa hasil usaha, jasa, dan sanksi misalnya, harus betul- betul dipenuhi agar lembaga Perbankan Syariah tidak mengalami kerugian atau defisit anggaran serta bisa juga merugikan nasabah.

Kredibilitas dan integritas Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah diharapkan dapat terjaga dengan baik. Dengan bermodalkan kredibilitas dan integritas yang kuat dari Perbankan Syariah membuat bank ini semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ditambah lagi fakta menunjukkan bahwa Bank Syariah tetap survive dalam menghadapi guncangan ekonomi, baik sejak krisis ekonomi 1997 yang bermula dari Asia maupun krisis ekonomi akhir 2008 yang bermula dari Amerika.

Hal ini cukup menggembirakan karena ini bisa menjadi modal sosial dalam menatap masa depan perbankan syariah yang lebih cerah. 220 Berdasarkan harapan tersebut,

seyogyanya Perbankan Syariah memperhatikan kepentingan nasabah dan menjalankan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan bersama agar kerugian tidak akan muncul, kemudian pada sisi lain juga bank tidak akan mengalami krisis nasabah yang bisa mengancam eksistensi manajemen Perbankan Syariah. Misalnya semula Perbankan Syariah menawarkan produk mudharabah dan murabahah antara pihak Perbankan Syariah dengan calon nasabah yang difasilitasi oleh koperasi.

Saat itu pula disampaikan kepada calon nasabah bahwa apabila debitur akan menutup kreditnya, maka ia tidak akan dibebankan jasa, tetapi terkadang debitur tetap membayar jasa, lalu ditambah dengan angsuran yang dibayar secara penuh. Oleh karena itu, konsistensi (istiqamah) dari karyawan yang mengurus pinjaman kredit ini supaya selalu diperhatikan dengan baik. Satunya kata dan perbuatan sangat dibutuhkan dalam mengurus masalah-masalah sosial khususnya masalah yang terkait dengan keuangan.

Jika kuda dipegang talinya, maka manusia yang dipegang adalah perkataannya. Berkatalah yang benar dan tepatilah janji yang sudah disampaikan kepada orang lain. Promosi dan Aplikasi Konkret B. Dalam setiap promosi yang dilakukan mestinya dibarengi dengan aplikasi konkret di lapangan. Namun terkadang promosi yang bertujuan untuk menarik minat nasabah, tetapi justru berbeda dengan apa yang senyatanya terjadi. Dalam suatu perusahaan, promosi merupakan urat nadi kemajuan sebuah perusahaan, bahkan perusahaan tidak sedikit mengeluarkan biaya untuk promosi, tetapi promosi yang dilakukan hendaknya bukan sekedar lips service saja. Publik butuh bukti bukan janji tanpa realisasi.

Terkesan bahwa koperasi sebagai mitra Perbankan Syariah belum konsisten dalam memegang komitmen dengan Perbankan Syariah dan nasabah, sehingga kembali melakukan mark-up keuntungan yang dibebankan dan diperoleh dari nasabah/anggota koperasi. Begitu pula dengan karyawan, semestinya konsisten dengan perkataannya dan tidak boleh mempermainkan nasabah. Sebab bila nasabah merasa dipermainkan, maka mereka tidak akan bergabung lagi dengan Perbankan Syariah. 221 Pelayanan Prima C.

Nilai Khilafah yang terjabarkan melalui Prinsip Profesionalitas yang dilakukan dalam bentuk pelayanan prima seyogyanya dilakukan secara kontinyu. Bila pelayanan prima ini belum secara kontinyu diterapkan oleh karyawan Perbankan Syariah, maka dapat

berdampak pada hal yang kurang baik terhadap lembaga tersebut. Dampak tersebut dapat berupa menurunnya kepercayaan nasabah kepada karyawan. Kedatangan para calon nasabah ke Perbankan Syariah untuk mengurus pinjaman seharusnya tidak dibiarkan untuk duduk antri berlama-lama.

Memang jumlah karyawan yang mengurus pinjaman kredit hanya sedikit, tetapi meski demikian adanya para calon peminjam tersebut harus diperhatikan dan dilayani secara tuntas, sehingga mereka tidak datang berkali-kali. Pihak karyawan harus memberikan kepastian dan menuntaskan segala urusan dengan nasabah. Dari sini juga muncul permasalahan yang terkait dengan waktu. Bila terjadi pengurusan yang tidak tuntas dalam waktu lama, maka sesungguhnya banyak waktu yang telah terbuang hanya untuk mengurus satu masalah saja, bisa saja diartikan bahwa karyawan bank tidak menghargai waktu. Penghargaan terhadap waktu merupakan hal yang sangat penting.

Penghargaan dalam konteks di atas tertuju pada orang yang mengurus pinjaman, sekaligus penghargaan atas waktu yang apabila tidak dipergunakan secara efektif dan efisien, maka akan menimbulkan kerugian. Pihak karyawan seyogyanya menyadari bahwa masih banyak urusan yang harus dituntaskan oleh nasabah, tidak hanya tersita pada urusan mencairkan pinjaman jawab yang menjadi bagian dari Nilai Khilafah. Menyadari Misi Dakwah D. Selain membawa misi bisnis, Perbankan Syariah juga mengemban misi dakwah.

Berdakwah melalui lembaga perbankan berarti mengajak orang untuk bergabung secara tulus dan mengelola secara bersama-sama lembaga keuangan tersebut. Cara-cara yang ditempuh tentu dilakukan secara baik dan bijak. Tidak boleh terjadi ketidakpuasan dan kekecewaan dari nasabah, sebab jika demikian adanya, maka dapat dikatakan bahwa misi dakwah yang diemban Perbankan Syariah mengalami kegagalan. Kekecewaan atau ketidakpuasan sebaiknya dihindari oleh Perbankan Syariah dalam rangka mengeksiskan lembaga tersebut di mata 222 masyarakat.

Oleh karena itu, pihak Perbankan Syariah sebaiknya meminimalisir keadaan ini. Jika tidak, maka kekecewaan dan ketidakpuasan nasabah akan semakin menjadi-jadi dan dapat menjalar pada calon nasabah lainnya yang membuat mereka enggan bertransaksi dan berinvestasi di Perbankan Syariah. Atas dasar informasi tersebut di atas, maka Perbankan Syariah yang mengemban misi komersial, sosial, dan dakwah dapat terhenti

diselenggarakan karena nasabah atau masyarakat menarik dananya menuju bank lain yang lebih profesional dalam mengelola lembaganya.

Meskipun para calon nasabah yang membutuhkan bantuan pinjaman dana dari bank, tetapi bukan berarti bank harus bersikap enggan dengan suatu anggapan bahwa sekalipun pelayanan tidak maksimal dilakukan, para nasabah juga tetap akan meminjam dana di lembaga ini. Pemikiran tersebut merupakan suatu kekeliruan besar karena nasabah atau masyarakat adalah mitra bank yang harus dijaga dan dipelihara tanpa ada yang merasa dirugikan. Hal yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah terletak pada misi yang diemban.

Bank syariah memiliki keunggulan lebih dibanding bank konvensional karena ia mengemban misi dakwah. Mengajak calon nasabah untuk bergabung ke bank yang sarat dengan prinsip-prinsip syariah adalah tugas dakwah. Tugas dakwah melakukan amr dan nahi munkar adalah tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dengan demikian, Prinsip Nubuwwah sebagai bagian dari Nilai Khilafah serta Prinsip Memelihara Agama (syariat) sebagai bagian dari Nilai Maslahah mesti diwujudkan dalam kehidupan perbankan syariah. Penegasan Sanksi E.

Munculnya sikap arogan dari debitur yang enggan membayar angsuran tepat waktu disebabkan tidak adanya sanksi yang tegas yang diberikan untuk menekan debitur. Mencermati adanya debitur yang arogan memperlihatkan bahwa para nasabah yang tidak membayar angsuran yang menjadi kewajibannya. Hal ini berarti nasabah tersebut tidak mengindahkan Prinsip Tanggungjawab sebagai sebagai seorang yang menjamin dana di bank. Sikap arogan dari nasabah ini menggambarkan sikap yang kurang baik dipandang dari sudut nilai, prinsip, dan norma etika.

Pemberian sanksi baik dalam bentuk ringan maupun sampai pada bentuk yang paling berat mesti dilakukan untuk menimbulkan kesadaran dan efek jera kepada nasabah agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini sekaligus menjadi pelajaran bagi nasabah lain yang mencoba-coba untuk melakukan 223 penundaan angsuran atau pelanggaran lain yang berbuntut pada pemberian sanksi yang tegas. Lain halnya jika penundaan tersebut terjadi karena nasabah mengalami musibah disebabkan oleh force majeure, tentu perlakuannya akan berbeda.

Seleksi Ketat dan Sinkronisasi Keilmuan Karyawan F. Perbankan Syariah adalah sebuah institusi moneter bernuansa syariah yang mengelola potensi keuangan umat yang digerakkan oleh karyawan yang telah direkrut dengan kriteria yang jelas. Mereka telah menjalani tes sedemikian rupa, namun ketika mereka menjalankan pekerjaan, dinilai masih ada yang bertindak lalai dalam mengelola produk perbankan.

Oleh karena itu, tes yang dilakukan dalam bentuk psikotes sebaiknya dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) secara ketat dan mendalam, utamanya menyangkut materi-materi fiqhi dan keagamaan lainnya untuk menggugah kesadaran mereka dalam menjalankan aktivitas perbankan. Psikotes serta fit and proper test sengaja dilakukan untuk memunculkan kesadaran karyawan sebagai makhluk teologis yang meyakini adanya pantauan Allah swt. terhadap tindakan yang dilakukan (ihsan). Hal ini menguraikan pentingnya pengejawantahan Prinsip Akidah sebagai bagian dari Nilai Ilahiah.

Selain itu, psikotes dan fit and proper test bertujuan untuk mengembalikan manusia sebagai makhluk Teomorpis yang dalam tindakannya selalu cenderung pada kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan. Menjauhi tindakan batil, jahat, dan maksiat adalah pandangan yang dipegang teguh oleh Prinsip Akidah yang menjadi bagian dari Nilai Ilahiah. Sekaligus untuk mengamalkan Prinsip Memelihara Agama, Jiwa, dan Kehormatan yang menjadi bagian dari Nilai Mashlahah. Faktor yang paling penting pula untuk dilakukan adalah merekrut calon karyawan yang berasal dari Sarjana Hukum (S.H.) atau Sarjana Ekonomi (S.E.),

khususnya yang koncern dengan Ilmu Fiqhi Ekonomi Islam, atau Perbankan Syariah. Mereka memiliki basic kesyariahan yang jelas dan mengerti ruh ekonomi Islam, sehingga ketika direkrut dan ditempatkan, mereka akan dapat bekerja dengan baik dan mampu menjelaskan secara lugas tentang persoalan syariah dalam produk-produk perbankan di Perbankan Syariah. Informasi ini menjelaskan bahwa kompetensi serta uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) menjadi unsur utama dalam rekrutmen calon karyawan di Perbankan Syariah mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang membutuhkan tenaga-tenaga profesional di 224 bidang keuangan dan yang paling berkompeten untuk melakukan tugas ini adalah para sarjana ekonomi dan akuntansi atau sarjana Ekonomi Islam dan Muamalah.

Sarjana ekonomi Islam sangat diperlukan karena memiliki kompetensi di bidang kesyariahan. Mereka dapat memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk-produk perbankan syariah dalam perspektif Hukum Islam, sehingga tidak boleh ahmremntahruhdari rbkansariah karena perbankan syariah merupakan konstruk keuangan Islam. Sekaitan dengan itu, maka solusi yang ditawarkan dalam melakukan rekrutmen karyawan di Perbankan Syariah adalah melihat latar belakang pendidikan yang relevan dengan kebutuhan (need assessment) bank serta melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) secara lebih memadai kepada calon tersebut agar dalam menjalankan tugas kesehariannya terhindar dari tindakan negatif yang dapat merugikan nasabah dan bank sendiri. Fungsionalisasi DPS G.

Kebijakan tentang pemotongan terhadap saldo tabungan nasabah per bulan sebaiknya dibahas secara paripurna dengan mempertimbangkan besaran saldo yang harus dipotong. Minimal ada klasifikasi pagu saldo yang wajar untuk dipotong. Tidak boleh digeneralisir dan diberlakukan kepada semua nasabah. Dalam konteks ini, seyogyanya masalah tersebut harus dicermati dan dipantau dengan baik oleh Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga yang berwenang memberikan advice nasabah karena dapat berakibat pada menurunnya animo masyarakat untuk menambah tabungannya atau mungkin keluar dari Perbankan Syariah.

Di samping itu, pemotongan tersebut harus jelas pemanfaatannya dan disosialisasikan di masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi. Langkah yang ditempuh Perbankan Syariah untuk melakukan pemotongan idealnya dilakukan atas dasar persetujuan DSN sebagai lembaga konsultan, lalu disosialisasikan kepada seluruh cabang MUI di daerah untuk kemudian diteruskan ke masyarakat melalui media cetak dan media elektronik, sehingga tidak terjadi misinterpretasi dari nasabah. Transparansi yang Wajar H. Perlunya keterbukaan pada hal-hal yang tidak bersifat rahasia.

Keterbukaan di sini tidak dimaknai sebagai keterbukaan tanpa batas, tetapi keterbukaan yang berpegang pada batas-batas tertentu, termasuk pada persoalan yang bersifat rahasia. Kerahasiaan data yang dimiliki oleh Perbankan Syariah penjagaannya harus dilakukan secara ketat oleh karyawan. Tindakan ini dilakukan karena peraturan yang mendukung tindakan tersebut. Bersikap terbuka dan bertanggungjawab merupakan perwujudan dari Prinsip Akhlak Karūh yang menjadi bagian dari Nilai Khilāh.

Keterbukaan ini merupakan bentuk transparansi Perbankan Syariah kepada publik, khususnya kepada nasabah agar nasabah mengetahui bagaimana manajemen bank tersebut, termasuk sistem dan perolehan bagi hasil dari bank dan nasabah. Hal ini menjadi sangat urgen untuk menepis kecurigaan sekaligus dapat memberikan informasi kepada nasabah tentang transaksi keuangan yang dilakukan dan sebaliknya dapat menemukan kecurangan bila terdapat masalah yang janggal.

Sebenarnya sudah menjadi hak nasabah untuk selalu mendapatkan informasi tentang transaksi keuangan yang dilakukannya kepada bank, sebagai bagian pengamalan dari Prinsip Transparansi. Terlepas dari itu semua, bila ada nasabah atau peneliti yang mencoba untuk mendapatkan informasi tentang seluk beluk Perbankan Syariah tanpa ia harus memaksa masuk pada wilayah yang sekuritasnya tinggi, maka wajar untuk dilayani sebab bukan saja untuk kepentingan nasabah atau peneliti saja, tetapi juga untuk kepentingan lembaga Perbankan Syariah guna pengembangan lembaga lebih lanjut.

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang berbasis syariah, publik sangat berharap agar lembaga ini dapat menjadi pioner utama dalam pelayanan moneter pada segmen investasi, pembiayaan, atau pelayanan jasa. Oleh karena itu, keterbukaan lembaga untuk menerima input dari pihak eksternal sangat dibutuhkan. Berani Bertanggungjawab I. Tidak saling melempar tanggung jawab di antara para karyawan dalam menangani urusan nasabah mesti dijalankan. Boleh dikatakan bahwa sebagian nasabah merasakan ketidakjelasan arah ketika mengurus keperluannya di Perbankan Syariah.

Keadaan ini terkadang dialami oleh nasabah yang mengurus pembiayaan. Sebagian nasabah mengalami kesulitan dalam hal pencairan pinjaman disebabkan banyaknya syarat yang diajukan dan prosedur yang dilewati. Namun setelah persyaratan tersebut terpenuhi, nasabah butuh waktu beberapa hari kemudian, bahkan sampai berminggu-minggu menunggu pencairan pinjaman tersebut. 226 Disadari sepenuhnya bahwa memang ada mekanisme tertentu yang harus ditempuh oleh pihak Perbankan Syariah dalam memutuskan penerimaan atau penolakan atas usulan pinjaman yang diajukan nasabah.

Pemutusan tersebut ditangani khusus oleh sebuah komisi dan pengekseseksiannya tidak

diserahkan secara personal oleh karyawan Perbankan Syariah, tetapi berkoordinasi dengan Perbankan Syariah Pusat. Di samping itu ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum dieksekusi. Faktor yang selalu mendapat perhatian komisi pembiayaan adalah pagu maksimal permintaan nasabah yang disinkronisasikan dengan pendapatannya atau agunan nasabah, tawaran waktu yang diajukan, harga jual pihak bank dan harga beli pihak nasabah, selisih atau margin keuntungan yang diperoleh pihak bank, serta jasa yang menjadi beban nasabah. Tata Kelola Administrasi Profesional J.

Pengelolaan administrasi terkait dengan persyaratan administrasi pembiayaan kepada nasabah dalam produk pinjaman murabahah, kemudian pengambilan berkas calon debitur tidak disertai tanda bukti penyerahan berkas dari calon debitur kepada pihak Perbankan Syariah. Kasus ini terjadi karena Perbankan Syariah tidak mengantisipasi pembuatan tanda bukti penerimaan berkas nasabah yang mengurus kredit, khususnya kredit konsumtif yang diberikan kepada para pegawai negeri. Surat-surat penting seperti SK Kepangkatan turut disetor pada pihak Perbankan Syariah sebagai jaminan (guarantee).

Namun yang dikhawatirkan nantinya adalah tindakan masabodoh dari pihak Perbankan Syariah apabila sudah terjadi kehilangan, kebakaran, atau tercecer berkas surat nasabah. Dengan demikian Prinsip Pertanggungjawaban sebagai derivasi dari Nilai Khilafah kurang terealisasi dengan baik. Demikian pula bila nasabah sudah melunasi pinjamannya di bank melalui koperasi mitra bank syariah, maka dengan segera koperasi dan bank mengembalikan berkas yang sudah disetor sebelumnya. Tidak boleh menunggu waktu lama untuk mengembalikannya agar tidak menimbulkan kekecewaan.

Hal tersebut di atas idealnya tidak perlu terjadi mengingat Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang dapat dibilang cukup besar dan sudah mapan yang tentunya sudah mengantisipasi dan menyiapkan segala tatalaksana administrasi keuangan secara baik termasuk tanda-tanda bukti penyerahan berkas nasabah sebagaimana layaknya proses administrasi keuangan secara umum, sehingga masalah yang terkait dengan itu dapat dieliminasi atau diminimalisasi. 227 Kontrol Lembaga Mitra K. Melakukan kontrol ketat terhadap lembaga mitra dan meningkatkan intensitas pengawasan.

Kontrol ketat terhadap lembaga mitra perlu dilakukan agar tidak melakukan mark-up

secara tidak wajar, misalnya kerjasama dengan sebuah koperasi. Jika pihak Bank Syariah telah menawarkan tiga tahun penyelesaian kredit, maka pihak koperasi harus menetapkan juga tiga tahun. Dari penetapan waktu dan margin keuntungan yang diperoleh, sesungguhnya di sana pihak koperasi sudah mendapatkan bagian keuntungan yang sudah disepakati dalam akad secara bersama-sama.

Namun bila pihak koperasi sebagai mitra bank syariah kembali menetapkan margin keuntungan di atas margin keuntungan yang ditetapkan pihak Bank Syariah, maka sewajarnya pihak Bank Syariah memberikan teguran atau sanksi yang sesuai agar tidak terulang kembali di masa mendatang. Hal ini sekaligus ingin merealisasikan Prinsip Memelihara Jiwa dan Kehormatan sebagai derivasi dari Nilai-nilai Maslahah (kebaikan). Oleh karena itu, Perbankan Syariah harus melakukan pengawasan yang benar-benar melekat terhadap lembaga mitranya agar tidak terjadi kasus serupa yang menimpa nasabah karena kasus tersebut bukan hanya merugikan nasabah, tetapi lebih dari itu dapat merugikan bank sendiri.

Kasus pengurangan yang terkait dengan pembayaran atas pengangsuran nasabah atas pinjaman yang diberikan, tidak perlu terjadi apabila pengawasan dilakukan secara ketat oleh pihak Perbankan Syariah. Bank sebagai pemilik dana dan meminjamkan kepada nasabah, maka secara etis hendaknya nasabah dapat mengembalikannya tepat waktu tanpa harus ditunda-tunda lagi. Bila kondisi ini dapat dimanifestasikan dalam kehidupan perbankan syariah, maka diyakini sepenuhnya bahwa ketetapan waktu tanpa menyia-nyiakannya serta bertindak hati-hati dengan cara melakukan pengawasan merupakan sebuah tindakan yang mengamalkan Prinsip Profesionalitas dan Prinsip Tanggungjawab sebagai derivasi dari nilai etika, yakni Nilai *Khilafah* yang sangat urgen untuk diaplikasikan.

Oleh karena sistem perbankan syariah yang belum memberikan sanksi berupa denda kelambatan, maka langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengawasan ketat yang lebih intens dan tidak mengenal menyerah untuk selalu melakukan tagihan kepada para debitur yang enggan membayar kewajiban angsurannya. Langkah-langkah persuasif juga mesti dilakukan dengan cara memberikan teguran-teguran secara lisan ataupun tertulis sebagai konsekuensi logis dari Prinsip Memelihara Jiwa dan Kehormatan sebagai pengejawantahan dari Nilai-nilai Maslahah (kebaikan).

Bahkan tidak menutup kemungkinan persolan keuangan nasabah untuk melunasi pinjamannya setelah langkah persuasif dilakukan adalah menggiring persolan ini kepada aparat penegak hukum. Manakala pengawasan telah dilakukan tetapi memang karena kondisi nasabah yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan kepadanya, maka prinsi Tauhid dan Ibadah menjadi suatu kemestian, yakni memberikan kebijakan berupa sedekah kepada nasabah.

Sekaligus ini merupakan bentuk pemutihan utang (ibra) yang diberikan bank kepada nasabah. Memelihara Integritas L. Promosi harus dilakukan secara jujur dan benar. Pernyataan lembaga Perbankan Syariah baik secara lisan atau tulisan yang termuat dalam bookleat, brosur, pamflet, dan sebagainya harus dibuktikan secara benar. Jangan sampai hanya untuk kepentingan menarik minat nasabah agar masuk dan bergabung dalam lembaga Perbankan Syariah, tetapi di kemudian hari tidak dilaksanakan. Hal ini sama saja meracuni lembaga dan membunuh karakter Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang notabene dipandang terbaik dibandingkan bank- bank konvensional lainnya. Perbankan Syariah hendaknya tidak bermain minyak di atas air. Apa yang diucapkan; itulah yang harus dilakukan.

Publik akan melihat konsistensi sebuah institusi sosial dalam kiprahnya di tengah masyarakat. Bila terjadi kontradiksi antara apa yang dijanjikan dengan apa senyatanya, maka sama saja dengan melakukan pengingkaran. Sementara bagi lembaga sosial, apalagi yang mengurus masalah keuangan sikap konsistensi sangat dibutuhkan. Kepercayaan akan tumbuh dengan baik bila sikap konsistensi ini tetap dipertahankan oleh pihak bank.

Kepercayaan merupakan modal penting dalam memajukan sebuah lembaga keuangan dan bank seperti memiliki daya magnetis dalam menarik nasabah untuk memberdayakan dananya ke bank ini serta nasabah akan betah menyimpan dananya di bank tersebut. Kejujuran merupakan sikap yang dilahirkan oleh Prinsip Nubuwwah dan menjadi bagian dari Nilai Khilafah sangat diperlukan dalam konteks ini. Sebaliknya, ketidakjujuran dalam menyampaikan informasi kepada publik bisa menjadi bumerang bagi bank, sehingga akhirnya nasabah menarik dan melarikan dananya pada lembaga keuangan lain. Ketidakjujuran merupakan awal dari hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

229 Perbankan Syariah akan semakin eksis di tengah masyarakat pada masa yang akan datang apabila mengamalkan sikap dan tindakan jujur dalam melakukan aktivitas perbankan. Aspek kejujuran ini menjadi sangat penting karena dalam pandangan Islam bahwa sesuatu usaha yang tidak dilakukan dengan dasar kejujuran, maka suatu saat nanti usaha tersebut tidak akan bertahan lama. Kondisi inilah yang dialami oleh perbankan konvensional berpaham kapitalis yang banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa dan Amerika, sehingga lembaga perbankan mereka begitu lemah ketika menghadapi krisis moneter yang melanda.

Bank syariah yang sejak awal dibentuk sangat memegang Prinsip Kejujuran sebagai salah satu ciri khas kesyariahnya diharapkan agar tetap konsisten mengamalkan Prinsip Kejujuran ini, sehingga bisa tetap eksis di masa depan untuk melayani kebutuhan moneter umat, tidak terkecuali umat lain di Indonesia. Jika dalam aktivitas keseharian karyawan perbankan syariah melakukan tindakan yang mengandung unsur ketidakjujuran, maka secepatnya harus melakukan introspeksi diri dan menggantinya dengan tindakan yang lebih baik.

Pada bagian lain, karyawan atau pimpinan Bank Syariah mesti menjaga integritasnya dengan tidak melakukan tindakan penggelapan atau penggunaan dana nasabah secara illegal. Termasuk dalam konteks ini adalah melakukan pembobolan terhadap banknya sendiri. Karyawan dan pimpinan Bank Syariah amat dituntut menjaga integritasnya karena lembaga tempatnya bekerja merupakan lembaga yang bersentuhan dengan uang yang setiap saat dapat mengganggu integritas seseorang.

230 231 BAB VIII BEBERAPA CATATAN PENTING Berdasarkan hasil kajian di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diketahui oh bbwa ilai merupakan pandangan hidup yang menjadi acuan untuk melakukan sesuatu yang mengandung unsur perintah, laran, keanKoseindapat agianBagian pea dan idup, agiankemplakukanssdan b tiga spetahlaran, tau bleanPanganh mrupakancakupann e euatu sas unur petahganblean me cakupanoa/kaidah Pemetaan konsepsi ini semakin mudah dipahami dengan melihat formulasi kata dan/atau kalimat yang digunakan.

Nilai merupakan pandangan hidup yang bisa bersumber dari agama dan keyakinan yang sifatnya given atau berbentuk kearifan sosial yang disepakati secara umum dan dianggap sebagai rujukan hidup. Misalnya, keadilan, kerelaan, kejujuran, tanggung

jawab, kehati-hatian, keterbukaan, gotong royong, dan sebagainya merupakan kata sifat sebagai foudlasilai yg dirujas yg diyi umlam Ketika formulasi kata-kata tersebut di tambahkan pada bagian awal dengan kata ke rjmwuj, aka njkalimmeudkanke, maka formulasi kalimat ini adalah formulasi kalimat yang menunjukkan prinip/as.

eja, ika at eudkankeadilanditamah pada agianawalna n petah shgga eadi rin mwujadilanmfoulasinsmeni yundiseut sebagai formulasi kalimat norma/kaidah karena yang namanya norma/kaidah selalu berisi perintah (al-awamir), larangan (larangan), dan atau kebolehan (al-ibahah) . Formulasi norma/kaidah lain misalnya menyebutkan tentang larangan memungut bunga (riba); perintah bertransaksi atas dasar suka rela (ridha); larangan berbuat aniaya (zulm), larangan menimbun harta (ihtikar), kebolehan memutihkan hutang (ibrah), larangan melakukan tipuan (gharar), larangan bertindak spekulasi (maisir), kebolehan untuk bebas berusaha (hurriyyah), dan sebagainya merupakan tindakan yang dibentuk atas dasar nilai-nilai.

Hal ini selaras 232 dengan Teori Etika Normatif, yaitu teori yang melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia yang dibentuk atas dasar nilai-nilai dan mendasari diri pada nilai-nilai itu. Konsepsi tentang riba ini dapat ditemukan dalam nash sebagai sumber nilai. Nash merupakan acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, tindakan larangan memungut riba dan bentuk larangan dan perintah lainnya bersifat preskriptif atau bersifat memerintahkan seseorang untuk tidak riba, tidak ridha, tidak zulm, tidak ihtikar, membolehkan ibrah, tidak gharar, tidak maisir, dan membolehkan hurriyyah, bukan hanya sekedar melukiskan melainkan menentukan benar atau tidaknya tindakan tersebut.

Ketika riba tersebut dipungut, ridha diabaikan, zulm dilakukan, ihtikar dibiasakan, ibrah dipertimbangkan, gharar dijalankan, maisir diperbuat, hurriyyah dilarang, dan sebagainya maka tindakan tersebut akan divonis sebagai tindakan yang tidak benar dalam perspektif etika normatif, tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya maka tindakan ini akan dianggap sebagai tindakan yang benar. Penilaian terhadap tindakan karyawan dan manajemen kelembagaan bank syariah ini dapat dianalisis dengan menggunakan Teori Deontologi yang penilaiannya terfokus pada tindakan itu dipandang baik atau buruk dari perspektif etika dengan mengidentifikasi nilai-nilai berdasarkan aturan, prosedur, atau kewajiban.

Tindakan pemungutan riba, pengabaian ridha, perlakuan zulm, pembiasaan ihtikar, pertimbangan ibrah, penjalanan gharar, perbuatan maisir, dan pelarangan hurriyyah, bukan saja dilarang oleh nash, tetapi lebih dari itu telah dilarang dalam regulasi sosial keagamaan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bank Syariah. Fatwa ini merupakan norma etika yang menjadi panduan bagi kaum muslimin dalam bertransaksi pada bank syariah di Indonesia. Ketika fatwa ini diabaikan oleh pihak karyawan dan manajemen perbankan syariah, maka tindakan mereka dinilai tidak benar.

Selanjutnya, larangan pemungutan riba, pengabaian ridha, perlakuan zulm, pembiasaan ihtikar, pertimbangan ibrah, penjalanan gharar, perbuatan maisir, dan hurriyyah, dianggap Immanuel Kant sebagai sebuah imperatif kategoris, yaitu perintah tanpa syarat yang harus dilakukan sesuai norma/kaidah yang berlaku secara umum. Tindakan yang disebutkan di atas ini memang dilarang tanpa syarat berdasarkan norma etika yang bersumber dari nash ataupun regulasi sosial kemasyarakatan Islam seperti Fatwa MUI. Nilai-nilai etika yang disadur dari nash-nash al-Quran dan al-Hadis merupakan landasan filosofis.

Sedangkan prinsip-prinsip etika menjadi landasan sosiologis atau nilai dasar, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang di dalamnya mencakup norma-norma etika berupa perintah, larangan, atau kebolehan melakukan suatu tindakan. Norma-norma etika merupakan landasan praksis atau nilai instrumental yang menjadi rujukan bagi para karyawan dan nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan syariah. Nilai-nilai etika dengan berbagai derivasinya merupakan bagian dari nilai-nilai etika yang ditransformasikan dalam bentuk prinsip dan norma etika belum diimplementasikan secara maksimal pada sistem manajemen dan operasionalisasi produk perbankan syariah.

Kurang maksimalnya implementasi nilai, prinsip dan norma etika ini karena kendala manajemen perbankan syariah yang belum bisa lepas secara murni dari induknya, lalu aspek sumber daya manusia yang kualifikasi dan keilmuannya belum paralel dengan suasana kebatinan bank syariah, kemudian faktor produk perbankan yang ditawarkan kerap terjadi perlakuan berbeda, selanjutnya masalah publikasi yang mesti dilakukan secara efektif dan efisien, ditambah lagi dengan kultur publik yang rumit untuk mengubah mainstreamnya, serta kemungkinan resiko hukum yang mesti diambil.

Munculnya sejumlah permasalahan tersebut di atas tidak lepas dari penafian dan penganggapan terhadap nilai, prinsip, dan norma etika. Dengan menceraup fenomena di atas, maka sebagai problem solving yang bisa ditawarkan untuk menjunjung tinggi dan membumikan nilai, prinsip, dan norma etika perbankan syariah, yaitu bahwa para karyawan hendaknya bertindak konsisten dalam berpromosi secara konkret dan melakukan pelayanan prima tanpa pamrih. Pada bagian lain karyawan dituntut untuk lebih berani bertanggungjawab dalam melakukan promosi, berakad, dan menyelesaikan problem nasabah.

Karyawan diwajibkan untuk selalu memelihara integritas agar tindakannya selalu terjaga dan merasa diawasi. Di samping itu mereka menyadari bahwa lembaga perbankan syariah tidak hanya sekedar menjadi lembaga profit yang mengejar keuntungan duniawi semata, tetapi juga mengemban misi dakwah islamiyah yang mengutamakan kepentingan ukhrawi. Diperlukan pula penegasan sanksi dan penegakan hukum kepada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya tetapi tidak dipenuhi dengan baik dan tepat waktu.

Solusi lain 234 ditawarkan agar pihak manajemen harus melakukan seleksi ketat dan melihat sinkronisasi kualifikasi dan keilmuan karyawan dengan kebutuhan bank. Kemudian Dewan Pengawas Syariah sebaiknya dibentuk dan lebih difungsikan yang tidak hanya terbatas pada tingkat pusat dan region, tetapi juga sampai ke setiap institusi bank syariah. Sikap transparan dalam batas-batas yang wajar tanpa melanggar regulasi kerahasiaan bank dan bekerja secara profesional mesti ditunjukkan oleh pihak karyawan dan manajemen bank syariah.

Dalam pada itu, bank syariah harus mampu mengontrol lembaga mitranya dengan baik, tanpa maksud melakukan intervensi lebih jauh dari aspek manajemen atau hendak mengakuisisinya. Bila tata kelola dan sumber daya perbankan syariah berjalan sesuai dengan nilai, prinsip dan norma etika yang bersumber dari nash dan kearifan lokal mengejawantah dengan baik dalam segala bentuk sistem operasionalnya, maka perbankan syariah yang diklaim sebagai bank berbasis nilai etika dapat terwujud dan tetap eksis di masa depan. Semoga!

235 KEPUSTAKAAN BUKU Abdullah, M. Yatimin. Pengantar Studi Etika. Edisi pertama; Jakarta: RajaGrafindo, 2006. Ahmed, Ziauddin, et al.

Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam. Islamabad Pakistan: Institute of Policy Studies, 1983. al-Aini, Badr al-Din Abi Muhammad. Umdah al-Qari: Syarh Shahih al-Bukhari, Jilid VI, Juz 11, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press, 1988. Aliminsyah dan Padji. Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan. Cet: II; Jakarta: Yrama Yudha, 2006. Amin, Ahmad, Al-Akhlak. Dit e. Ma?ruf. Etika: Ilmu Akhlak. Cet. III; Jakarta: Yrama Yudha, 2006. Amin, A. Riawan. et al. Ekonomi Syariah dalam Sorotan. Cet I; Jakarta: Yayasan Amanah MES dan PNM, 2003.

Anis, Ibrahim et. al. Al- Mu?j -Wasit. Jilid I, Cet II; Istambul: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1972. al-Anshariy, Ibnu Manshur. Lisan al-Arab. Jilid XIII, Mesir: Al-Dar al-Mishriyyah li al- TI -Tarjamah, t.th. Anshori, Abdul Ghofur. Payung Hukum Perbankan Syariah: UU di Bidang Perbankan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Cet I; Yogyakarta: UII Press, 2007. AtoioMuhad y Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Arifin, Zainul. Memahami Bank Syariah: Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek.

Cet II; Jakarta: AlVaBet, 2000. _____. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Cet I; Jakarta: AlvaBet, 2002. _____. duk rbkanSariahdanPropeydi dos Jurnal Hukum Bisnis, 2002. al-Asfahani, al-Raghib. Mufradat fi Gharib al-Quran. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, t.th. 236 al-Assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad Abdul. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuannya. Surabaya: Bina Ilmu, 1980. Azwar, Saifuddin. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Ed. II, Cet III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Bakri, Oemar. Akhlak Muslim. Cet III; Bandung: Angkasa, 1993.

al- Baq, amad Ad. Al- Mu?j -Mufahrasy li al-Fazh li al-Quran al-Karim. Cet II; Beirut: Dar al-Fikr, 1981. _____, Mu?j Mufradat al -Fazh al-Quran. Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Bertens, K. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997. Blau, Peter M. Exchange and Power in Social Life. New York: Wiley, 1964. Booth, Ann. Ed. The Oil Boom and After: Indonesian Economic Policy and Performance in The Soeharto Era. Oxford University Press, 1992. Brubacher, John S. Comparative Philosophy of Education In Philosophies of Education Forty First Yearbook. Part I; Chicago: The University of Chicago Press, 1962.

BuchAmKbakanBanIneia nbganPasUan Sariah Jurnal Hukum Bisnis. Vol 20 September

2002. Campbell, Henry. Black's Dictionary St Paul: West Publishing Co. 1979 dalam Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional di Indonesia. ed. I, Cet I; Jakarta: Prenada Media, 2005. Chapra, Umer. Islam and The Economic Challenge. Terj. Nur Hadi Hasan dan Rifki Amar. Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer. Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1999. _____. Towards a Just Monetary System. London Road Leicester UK: The Islamic Foundation 1405 H/1985 M, diterj. Ikhwan Abidin Basri. Sistem Moneter Islam.

Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000. _____. Masa Depan Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Coleman, James S. Foundation of Sosial Theory. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1990. Covey, Steven R. Tujuh Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif. Jakarta: Binarupa Aksara, 1994. Dahlan, Abdul Azis. et. al. Eds. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I, II, III, IV, V, VI. Cet I; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997. 237 Daradjat, Zakiah. et. al. Dasar-dasar Agama Islam. Jakarta: Kuning Mas, 1984. Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Intermedia, 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua, Cet. X; Jakarta: Balai Pustaka, 1999. Dewi, Gemala. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Edisi revisi, Cet III; Jakarta: RajaGrafindo, 2006. Djamil, Fathurrahman. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jakarta: Logos, 1995. Djazuli, H.A. Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah. Jakarta: Prenada Media, 2003. Dunya, Syauqi Ahmad. Sistem Ekonomi Islam: Sebuah Alternatif. Cet I; Jakarta: Fikahati Aneska, 1994. Edel, Abraham.

Ethical Judgement The Use of Science in Ethics. New York: The Crowell-Collier Publishing Company, 1964. Fachruddin, Hs. Ensiklopedia al-Quran. Jilid I, Cet I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Hadiwigeno, Soetatwo dan Faried, Wijaya. Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan: Teori dan Kebijakan. Cet III; Yogyakarta: BPF, 1984. Hamid, M. Arfin, Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosio- Yuridis, Cet. I: eLSAS, 2007. Hamidi, M. Luthfi. Jejak-jejak Ekonomi Syariah. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003. Haneef, Muhammad Aslam. Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis.

Kuala Lumpur: Ikras, 1995. Haron, Sudin. Prinsip dan Operasi Perbankan Islam. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd., 1996. _____, Islamic Banking: Rules and Regulations. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1997. Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003. Hasanuzzaman. Economic Function of an Islamic State. Leicester: The Islamic Foundation, 1984. _____ .DefitionoIsic om. Journal of Research in Islamic Economic. Vol I, No. 2, 1984. 238 Hassan, A. Riba: Beberapa Pembahasan Masalah Riba. Bangil: Percetakan Persatuan, 1975. Hatta, Muhammad.

Is en . Beberapa Pasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Bank. t.t.: t.p., 1958. Hay, Marhainis Abdul. Hukum Perbankan. Jakarta: Pradya Paramita, 1997. Hills, R. Jean. Toward a Science of Organization. Eugene Oregon: Center for The Advanced Study of Educational Administration Oregon University, 1968. Homans, George Caspar. Social Behavior: Its Elementary Forms. Revision edition, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974. HooSi s. gresolsic kinT sn d e Ralitie. Islamic Economic Studies. Vol. 2, No. 1, Desember 1994. Horne, Herman H. An Idealistic Philosophy of Education.

The Forty First Year Book of The National Society for The Study of Education Part I Philosophies of Education Chicago: The Chicago University Press, 1962. Ibn Hanbal, Abu Abdillah Ahmad. Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam Hadith Encyclopedia ver. 1 [CD ROM], Harf Information Technology Company, 2000. Ib uhi, shiz. s -prinsip Syariah dalam Penerbitan Bond dalamIs <http://kpk/tripodcom/> Pusat Sumber Kolej Perbankan dan Keuangan Islam/id32html diakses 15 Mei 2003. Ibn Zakariyya, Abi al-Husain Ahmad bin Fariz. Mu?j ayal -Lughah. ditahqiq oleh Abd al-Salam Muhammad Haris.

Jilid IV, Cet II; Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabiy wa Auladuhu, 1975. Inawan. Pe Amas A Tesis. Malang: Maestro, 2000. al- Ja?fiyal - Im bAb amad inIsail inIbimb - Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Shahih Bukhari, dalam Hadith Encyclopedia ver. 1 [CD ROM], Harf Information Technology Company, 2000. al- JamMuhmAbMun. Mause?at -Iqtishad al-Islamiy. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986. al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab al-Fiqh al- Is la -Madzahib al- Aa?ah Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr Al-Maktabah al-Tajariyah al-Kubra, 1972.

239 al-Jauziyyah, Syams al-Din Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim. I?lamal - Muwaqin R al - Ain Jilid II, Cet II; Beirut: Dar al-Fikr, 1997. al-Jurjani, Ali bin

Muhammad al-Syarif. Kitab al- T Beirut: Maktabah Libnan 1990. Just, Richard E. et. al. Applied Welfare Economics and Public Policy. Cet X; USA: Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1982. KahRal. Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU Jakarta: Universitas Yarsi, 1999. Kara, Muslimin H. Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah. Cet I; Yogyakarta: UII Press, 2005.

Karim, Adiwarmarman Azwar. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. KillyEW. nloValuesA nS. Journal of Counseling and Development. Vol. 73. Keynes, John M. The General Theory of Employment Interest and Money. New York: Harcourt Brace, 1936. Kalil, Prinip y rb Jurnal Hukum Bisnis Agustus 2002. Khan, M. Arkham. An Introduction to Islamic Economics. Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1994. al-Khatib, Muhammad al-Syarbani. Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj. Jilid II, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1958. al-Khayyat, Abdul Aziz Izzat.

Al-Nizham al-Suyasiy fi al-Islam: Al-Nazhariyat al- Siyasiyat fi Nizham al-Hukm. Cet I; Al-Qahirah: Dar al-Salam, 1999. Kirk, Jerome dan Marc L. Miller. Reliability and Validity Qualitative Research. Vol. I, Beverly Hills: Sage Publication, 1986. Lodge, Rupert C. Philosophy of Education. New York: Harer and Brothers, 1974. Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Edisi pertama, Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Ludj, . Nilai amls dalam Chabib T Syukur dan N.F. Priyono Peny. Reformasi Filsafat Pendidikan Islam. Semarang: Pustaka Pelajar, 1996. 240 Madjid, Nurcholish.

Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan Kemanusiaan dan Kemodernan. Cet I; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992. Magnis, Franz Von. Etika Umum: Masalah-masalah Pokok Filsafat. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1975. Majelis Ulama Indonesia dan Yayasan Baitul Makmur Sumatera Utara. Riba dan Bunga Uang. Medan: Kesimpulan Muzakarah dan Pengkajian Ilmiah tanggal 2 dan 16 Juni 1985 dan 1986. al-Maliki, Abdurrahman. Al-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla. diterj. Ibnu Sholah Politik Ekonomi Islam. Cet I; Bangil-Jatim: Al-Izzah, 2001. Mannan, Muhammad Abdul. Islamic Economics: Theory and Practice.

New Delhi: Idarat-I Delhi, 1986. Masyhuri, A. Azis. Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdatul Ulama. Surabaya: Dinamika Press, 1997. al- Maududi, y bA Riba, diterj. Isnando. Aul al -Maududi Bicara Tentang Bunga dan Riba. Cet I; Jakarta: Pustaka Qalami, 2003. al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali al-Bashri. Adab al-Dunya wa al-Din.

Cet II; Beirut: Maktabah al-Hayat, 1987, diterj. Ibrahim Syuaib. Etika Jiwa: Menuju Kejernihan Jiwa dalam Sudut Pandang Islam. Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2003. Metwally, M.M. Teori dan Model Ekonomi Islam, Terj. Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995. Moleong, Lexi J. Penelitian Kualitatif.

Cet. IX; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998. Muhammad. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. Cet I; Yogyakarta: BPFE, 2004. _____. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam. Cet I; Yogyakarta: BPFE, 2004. _____. dan Alimin. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Islam. Cet I; Yogyakarta: BPFE, 2004. Muslehuddin, Muhammad. Economics and Islam. New Delhi: Markaz Maktabah Islam 1982. Diterj. A Dahlan Rosyidin dan Ahmad Affandi. Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam: Solusi atas Problem Perekonomian Global-Kontemporer. Cet I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2004. 241 Naisbitt, John dan Patricia Aburdene.

T w ctio r e10 Megatrends 2000. Diterj. FX. Boedijanto. Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk 1990-an. Cet. I; Jakarta: Binarupa Aksara, 1990. Naqvi, Syed Nawab Haider. Ethics and Economics an Islamic Synthesis. London: The Islamic Fondations, 1981. _____. Islam Economics and Society. New York: Kegan Paul International, 1994, terj. M Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Nastangin, M. Teori dan Praktek Ekonomi Islam: Dasar-dasar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997. Nata, Abuddin, Akhlak Tasawuf. Cet.

V; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003. Parsons, Talcott. Societis. Englewood Cliffs: Prantice Hall, 1966. _____.Some Consideration on The Theory of Sosial Changes. Rural Sociology; 26 3 September 1963 _____. Varieties of Political Theory. New York: Englewood Cliffs, 1966. Paul, Edwards. ed. The Encyclopedia of Philosophy. Vol. 7; New York: Collier Macmillan Publishers, 1967. Perwataatmadja, Karnaen A. Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia. Depok: Usaha Kami, 1996. _____. yAnio Prinsip Operasional Bank Islam. Jakarta: Risalah Masa, 1992. Poerbakawatja, Soegarda. Ensiklopedi Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung, 1979.

Poerwadarmenta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cet. XII; Jakarta: Balai Pustaka, 1991. Pratley, Peter. Etika Bisnis. Yogyakarta: Andi, 1997. Prawiranegara, Syafruddin. Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan Terpilih.

Jilid II, Jakarta: Mas Agung, 1988. al-Qardhawi, Yusuf. Daurul Qiyam wal Akhaq fil Iqtishadil Islami. Cet I; Kairo Mesir: Maktabah Wahbah, 1995, diterj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin Norma dan Etika Ekonomi Islam. Cet II; Jakarta: Gema Insani Press, 1997. al-Qazwainiy, al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu Majah, dalam Hadith Encyclopedia ver.

1 [CD ROM], Harf Information Technology Company, 2000 242 al-Qurtuby, Ibnu Rusyd. Bidayah al-Mujtahid wa Hinayah al- Muq Jilid II Riyadh: Maqtabah Nazar Mustafa, 1995. al-Qusyairiy, Abu Husain bin Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim, dalam Hadith Encyclopedia ver. 1 [CD ROM], Harf Information Technology Company, 2000. Rahardjo, M. Dawam. Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa. Cet IV; Bandung: Mizan, 1999. _____. Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi.

Cet I; Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999. _____. speRa Jurnal Ulumul Quran. Jakarta: LSAF, 1991, Vol. II. Rahman, Afzalur. Economic Doctrines of Islam. Diterj. Soeroyo dan M. Nastangin Doktrin Ekonomi Islam. Jilid 1, Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. _____. Economic Doctrines of Islam. Diterj. Soeroyo dan M. Nastangin. Doktrin Ekonomi Islam. Jilid 2, Cet I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. _____. Economic Doctrines of Islam. Diterj. Soeroyo dan M. Nastangin. Doktrin Ekonomi Islam. Jilid 3, Cet II; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2002. _____.

Economic Doctrines of Islam. Diterj. Soeroyo dan M. Nastangin. Doktrin Ekonomi Islam. Jilid 4, Cet I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996. Rapar, J.H. Filsafat Politik Plato. Cet II; Jakarta: Rajawali Press, 1991. Rasyid, Sulaiman. Fiqih Islam. Jakarta: Attahiriyyah, 1976. Rindjin, Ketut. Etika Bisnis dan Implementasinya. Cet. I; Jakarta: Gramedia, 2004. Ritzer, George dan Goodman Douglas J. Modern Sociological Theory. Sixth Edition; New York: Mc. Graw Hill, 2003. terj. Alimandan. Teori Sosiologi Modern. Edisi pertama, Cet I; Jakarta: Kencana, 2004. Rokeach, M. Believes Attitudes and Values. San Francisco: Jossey Boss Publisher, 1980.

Sadr, Kadim. Money and Monetary Policies in Islam, dalam Abbas Mirakhor dan Baqir al-Hasani. Essay on Iqtishad: An Islamic Approach to Economic Problems. Silver Spring: Nur Corp., 1989. 243 Saeed, Abdullah. Islamic Banking and Interest: A Study of Riba. 1996. Diterj. Arif Maftuhin. Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis. Cet I; Jakarta: Paramadina, 2004. Saefuddin, A.M. Ekonomi dan

Masyarakat dalam Perspektif Islam. Jakarta: Rajawali Press, 1987. Strapratea, PedidikanNilai asPey Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000. 1993.

Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Quran: Tafsir Al- Maudha tas Pelbagai Persoalan Umat. Cet IX; Jakarta: Mizan, 1999. _____. Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran. Jilid XIII, Cet I; Jakarta: Lentera Hati, 2003. Siddiqi, M. Nejatullah. Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective UK: The Islamic Foundation, 1992. Singodimedjo, Kasman. Renungan dari Tahanan. Jakarta: Permata, t.th. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. II; Jakarta: 1986. Solahuddin, M. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam.

Cet I; Surakarta; Muhammadiyah University Press, 2006. Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002. Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BAMUI TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Cet IV; Jakarta: RajaGrafindo, 2004. Sukardja, Ahmad. Ra ga k rePeah dalam Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari A.Z. Problematika Hukumn Islam Kontemporer. Buku III; Jakarta: LSIK 1995. S ukarnMurasUlamUandanUtandalam Harian Umum Pikiran Rakyat. Kamis-Jumat 27-28 Desember 2001. SartoSarj oKbakanBanInnea Pegean k Syariah. Paper.

Disajikan pada seminar Aspek Hukum dan Bisnis Perbankan Syariah. Jakarta: Warens dan Achyar Law Firm, 2000. Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BAMUI TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo, 2004. 244 Syaltut, Mahmud. Al-Fatawa. Kairo: Dar al-Qalam. t.th. al-Syarbasyi, Ahmad. Al- Mu?jal -Iqtishad al-Islamiy. Vol III, Cet VIII; Beirut: Dar Alam al-Kutub, 1987. The Lottery. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. II, Cet X; Jakarta: Balai Pustaka, 1999. _____. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Ulama di Bandar Lampung.

Jakarta: PBNU, t.th. _____. Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Cet. III; Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, t.th. _____. Encyclopedia Britanica. Vol. VIII. Chicago: William Benton Publisher, 1965. _____. Grolier Academic Encyclopedia Americana. Vol. VII. USA: Grolier Incorporated, 1985. _____. Encyclopedia Americana. Vol. X. USA: Grolier Incorporated, 1995. _____. Concise Oxford Dictionary, dalam Ketut Rindjin. Etika Bisnis dan Implementasinya. Cet. I; Jakarta: Gramedia, 2004. Tim

Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Cet I; Jakarta: Djambatan, 2001.

Tiro, Muhammad Arif. Mencari Kebenaran: Suatu Tinjauan Filosofis. Cet I; Makassar: Andira Publisher, 2002. TnoPriamo. mbaanpada k y. Makalah. Disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi Syariah di AJB Bumi Putera- FISIP UI Depok, April 2003. Usman, Suparman. Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Cet II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002. Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic. Third Printing; London: Mc. Donald & Evans Ltd. 1974. Y, PejeanPean y eUm. Makalah.

Disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi Syariah di AJB Bumi Putera-Fisip UI Depok April 2003. al-Zarqa, Mustafa Ahmad. Al-Madkhal al-Fiqh al- ?AmA -Fiqh al-Islami fi Shaubih al-Jadid. Beirut: Dar al-Fikr, 1976. 245 al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al- Isi A dillatuhu. Jilid IV, Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989. _____. Al-Syarah al-Qanun al-Madaniy al-Suriy al- Uqal - MusamahAq Baiy wa al-Muqayyadah. Damcus: Matha?ah - Arab, 1965. REGULASI Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. _____.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/9/PBI/DPM/2004 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah. _____. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/9/PBI/2003 Tentang Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. _____. Surat Edaran Bank Indonesia. SE. BI. Nomor: 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993. _____. Surat Edaran Bank Indonesia. SE. BI. Nomor: 6/9/DPM/2004 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Undang-undang Peradilan Agama: UU. RI. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006. _____. Undang-undang Republik Indonesia No. 14/1967 tentang Pokok- pokok Perbankan. _____. Undang-undang Republik Indonesia No. 13/1968 tentang Bank Sentral. _____. Undang-undang Republik Indonesia No. 7/1992 tentang Perbankan. _____. Undang-undang Republik Indonesia No. 10/1998 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 7/1992 tentang Perbankan. _____.

Undang-undang Republik Indonesia No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. _____.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70/1992 tentang Bank Umum. 246
_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71/1992 tentang Bank
Perkreditan Rakyat. _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72/1992
tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. _____. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 30/1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 71/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
_____. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan _____. Fatwa
DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito _____. Fatwa DSN-MUI No.
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah _____. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam _____. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000
tentang Jual Beli Istisna _____. Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual
Beli Istisna Paralel _____. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah Qiradh _____. Fatwa DSN-MUI No.

08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah _____. Fatwa DSN-MUI No.
50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah _____. Fatwa DSN-MUI
No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. _____. Fatwa DSN-MUI No.
27/DSN-MUI/III/2006 tentang Al-Ijarah al- Muntahiyah bi al-Tamlik. _____. Fatwa
DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Al-Qardh. _____. Fatwa DSN-MUI No.
13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dan Murabahah. _____. Fatwa DSN-MUI No.
15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan
Syariah. 247 _____. Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam
Murabahah.

_____. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu
yang Menunda-nunda Pembayaran. _____. Fatwa DSN-MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000
tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah.
_____. Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam
Murabahah. _____. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. _____. Fatwa DSN-MUI No. 30/DSN-
MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah.

_____. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi T. _____.
Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa. _____.
Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah.
_____. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang
Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. _____. Fatwa DSN-MUI No.
48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. _____. Fatwa
DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. _____.

Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. _____. Fatwa DSN-MUI
No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. _____. Fatwa DSN-MUI No. 24/DSN-
MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box. _____. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn. _____. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang
Rahn Emas. _____. Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata
Uang Al.-Sharf. _____. Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan
Utang. 248 _____. Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit
Impor Syariah. _____. Fatwa DSN-MUI No.

35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit Ekspor Syariah. _____. Fatwa DSN-MUI
No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. _____. Fatwa
DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah
Antarbank/SIMA. _____. Fatwa DSN-MUI No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah
Charge Card. _____. Fatwa DSN-MUI No. 45/DSN-MUI/II/2004 tentang Line Facility Al-
Tashilat. _____. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang. 249 Indeks
A Affirmative Action, 7 Akad, 10, 12, 18, 49, 59, 60, 61, 67, 68, 72, 77, 79, 82, 83, 122,
126, 127, 129, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 153, 164, 165, 167, 168,
171, 178, 227 Al- Bai? A -Murabahah, 10 Al-Ujrah, 79, 135 Am^h, 61, 62, 64, 158, 176,
178, 201 Angsuran Nasabah, 10 Asuransi, 6, 12, 149, 152 Asuransi Syariah, 6 B Bank
Konvensional, V, 2, 3, 5, 14, 82, 88, 97, 98, 100, 112, 117, 124, 128, 132, 161, 222
Bank Syariah, V, Vi, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 56, 58, 92, 93, 94, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 106, 112, 113, 116, 117, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 145,
155, 171, 222, 226, 227, 232, 233, 234 BMI, 5, 25, 95, 97, 100, 145, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154 Buku Rekening, 11 Bunga, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14, 54, 55, 56, 93,
94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 132, 161, 231 Bunga Bank, 6, 55, 56, 93, 94,
100, 102, 106 D Dana Pensiun, 6 Dana Pensiun Syariah, 6 Deposito, 1, 27, 125, 129,

132, 145, 152, 164, 176 Derivasi Nilai, 19 Dewan Pengawas Syariah (DPS), 9, 97, 99, 111, 117 Distribusi, 2, 28, 29, 31 Donatur, 8 E Ekonomi Islam, 6, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 185, 209, 223 Eksploitatif, 3 F Filantropi, 6 Filantropi Islam, 6 250 G G ar □ 72 H Hukum Ekonomi Syariah, 8 Hukum Positif, 5, 97 I Infz 56 Investasi, 1, 2, 14, 79, 101, 103, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 150, 152, 153, 154, 181, 188, 209, 225 J Jual-Beli, 93, 134, 135, 136, 137, 153 K Kapitalis, 3, 24, 229 Keuntungan, 1, 2, 8, 12, 14, 25, 26, 27, 37, 59, 79, 92, 94, 99, 101, 103, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 161, 164, 168, 169, 171, 173, 181, 208, 209, 210, 211, 212, 220, 226, 227, 233 Konsep Ekonomi, 9 Konsumtif, 109, 137, 154, 226 Koperasi Jasa Keuangan, 6 Koperasi Jasa Keuangan Syariah, 6 Kredit, 1, 56, 73, 91, 92, 102, 103, 108, 153, 181, 220, 221, 226, 227 L Landasan Filosofis, 6, 19, 48, 155, 156, 163, 167, 177, 180, 183, 233 Lembaga Keuangan, V, 4, 6, 7, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 109, 110, 125, 130, 131, 133, 134, 152, 184, 219, 221, 223, 226, 228 Lembaga Keuangan Bank, 6 Lembaga Keuangan Non Bank, 6 M Makro, 8, 37, 157 Margin Keuntungan, 8, 12, 226, 227 Mark-Up, 12, 220, 227 Mauqf, 59 Mikro, 6, 8, 157 Modal, 1, 2, 6, 7, 17, 25, 94, 96, 99, 102, 103, 104, 125, 126, 128, 131, 132, 133, 135, 138, 145, 152, 153, 154, 181, 190, 200, 201, 209, 210, 211, 213, 219, 228 Muamalah, 3, 224, 243 N Nasabah, V, 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 41, 58, 74, 79, 251 83, 85, 93, 96, 101, 103, 116, 127, 129, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 171, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 233 Nilai, V, Vi, Vii, 2, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 64, 65, 85, 87, 100, 104, 132, 134, 142, 154, 155, 156, 157, 160, 163, 166, 170, 174, 177, 178, 180, 185, 187, 204, 213, 219, 222, 227, 228, 231, 232, 233, 234 Nilai Etika, V, Vi, Vii, 6, 15, 18, 19, 20, 21, 33, 35, 47, 48, 88, 155, 156, 157, 160, 185, 204, 219, 227, 233, 234 Nisbah, 8, 12, 27, 79, 129, 130, 131, 148, 164, 166, 169, 210, 212 Non-Nilai, 36 P Pasar Modal, 6 Pasar Uang, 6, 99 Pasar Uang Syariah, 6 Pegadaian, 6, 165 Pegadaian Syariah, 6 Pelayanan, 1, 2, 10, 27, 93, 142, 145, 148, 160, 178, 221, 222, 225, 233 Pelunasan Pinjaman, 11 Pembiayaan, 2, 5, 7, 11, 12, 14, 91, 92, 96, 97, 98, 100, 119, 131, 133, 136, 137, 142, 151, 152, 153, 154, 169, 225, 226 Peminjaman, 10, 12, 14 Perbankan Syariah, 6, 19, 25, 82, 88, 117, 123, 145 Produk, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 42, 58, 78, 79, 83, 92, 97, 98, 104, 116, 117, 119, 124, 127, 133, 134, 137, 145, 150, 152, 154, 157, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 171, 175, 178, 179, 181, 183, 217, 220, 223, 226, 233 Produktif, 27, 98, 101, 109, 137, 151, 152 R Realitas Tertinggi, 35 Reksadana, 6 Reksadana Syariah, 6 Rente, 106 Riba, 3, 12, 23,

25, 27, 28, 29, 32, 33, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 67, 92, 93, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 217, 231, 232 252 Ridh□59, 60 S Sedekah, 56, 58, 143 Suku Bunga, 10, 56 T Tabungan, 1, 125, 127, 129, 131, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 164, 176, 179, 224 Tindakan Sosial, 6, 17, 18, 19, 21, 38, 48, 155, 163 Transformasi Nilai, 19 U Usaha Syariah, 6, 99, 100 Z Zakat, 3, 25, 26, 27, 29, 33, 51, 57, 58, 89, 92, 105, 109, 117, 125, 145, 146, 149, 158, 166, 190, 191, 199, 205, 206, 207, 213, 217

Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

[View all sources](#)